

PENGANTAR ILMU HUKUM ISLAM

(Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam)



Penulis :

Dr. Qadriani Arifuddin, S.H., M.H., C.Me
Achmad Napis Qurtubi, S.H.I., Lc., M.A
Dr. Andi Ariani Hidayat, S.Th.I., M.H.I
Hasnawati, S.H., M.H
Dr. Asrizal, M.H
Dr. Thahir, S.H., M.H
Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M.Ag
Dr. Muhammad Adam HR, S.H.I., M.H
Rahmat Mansur, S.HI., M.H
Muhammad Harsya Bachtiar, Lc., M.A
Dr. Akhmad Bazith, Lc., M.Ag
Dr. Kasman Bakry, M.H.I
Dr. Syarifa Raehana, S.Ag., M.Ag
Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A

SONPEDIA.COM

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

PENGANTAR ILMU HUKUM ISLAM

(Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam)

Penulis :

Dr. Qadriani Arifuddin, S.H., M.H., C.Me

Achmad Napis Qurtubi, S.H.I., Lc., M.A

Dr. Andi Ariani Hidayat, S.Th.I., M.H.I

Hasnawati, S.H., M.H

Dr. Asrizal, M.H

Dr. Thahir, S.H., M.H

Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M.Ag

Dr. Muhammad Adam HR, S.H.I., M.H

Rahmat Mansur, S.HI., M.H

Muhammad Harsya Bachtiar, Lc., M.A

Dr. Akhmad Bazith, Lc., M.Ag

Dr. Kasman Bakry, M.H.I

Dr. Syarif Raehana, S.Ag., M.Ag

Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A

Penerbit:

SONPEDIA
Publishing Indonesia

PENGANTAR ILMU HUKUM ISLAM

(Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam)

Penulis :

Dr. Qadriani Arifuddin, S.H., M.H., C.Me
Achmad Napis Qurtubi, S.H.I., Lc., M.A
Dr. Andi Ariani Hidayat, S.Th.I., M.H.I
Hasnawati, S.H., M.H
Dr. Asrizal, M.H
Dr. Thahir, S.H., M.H
Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M.Ag
Dr. Muhammad Adam HR, S.H.I., M.H
Rahmat Mansur, S.HI., M.H
Muhammad Harsya Bachtiar, Lc., M.A
Dr. Akhmad Bazith, Lc., M.Ag
Dr. Kasman Bakry, M.H.I
Dr. Syarifa Raehana, S.Ag., M.Ag
Muhammad Shiddiq Abdillah, B.A., M.A

ISBN : 978-623-8483-22-8

Editor:

Moh. Mujibur Rohman, S.H., M.H

Penyunting :

Efitra

Desain sampul dan Tata Letak:

Yayan Agusdi

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Redaksi :

Jl. Kenali Jaya No 166 Kota Jambi 36129 Tel +6282177858344

Email: sonpediapublishing@gmail.com

Website: www.buku.sonpedia.com

Anggota IKAPI : 006/JBI/2023

Cetakan Pertama, Desember 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
Apapun tanpa ijin dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas karunia-Nya yang telah memberi kesempatan bagi penulis, hingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan buku ***PENGANTAR ILMU HUKUM ISLAM: Prinsip Dasar Dalam Memahami Hukum Islam***). Tidak lupa kami ucapkan bagi semua pihak yang telah membantu dalam penerbitan buku ini.

Sebagai agama dengan peuluk tebanyak di dunia, Islam di Indonesia khususnya cukup diberi ruang, ada banyak hal yang perlu dipelajari Bersama mengenai Islam guna memperkuat dan membentengi pemahaman kita akan agama *rahmatan lil alamin* ini. Kesadaran atas keingintahuan untuk memahami hukum Islam dapat memberikan ketenangan jiwa sebagai pemeluknya, sebab Islam bukan hanya sekedar keimanan dokmatik saja. Di dalamnya ada hal terkait syari'at (fiqh) yang tidak hanya difahami tapi juga praktik.

Buku ini menyajikan berbagai pemahasan seputar hukum Islam (fiqh) mulai dari konsep dasar pemahaman, sumber dan asas-asas serta materi pokok dalam hukum Islam. Selain itu, disajikan pula pembahasan setiap babnya terkait *munakahat* (perkawinan), waris, wakaf, persoalan tata negara atau *siyasah* bahkan juga dibahas terkait fiqh kontemporer dan eksistensi peradilan agama di Indonesia. Diharapkan buku ini bisa memberikan sumbangsih besar dalam kehidupan kita utamanya dalam ranah akademis sebagai sumber bacaan (*muthala'ah*) dan sumber referensi lainnya.

Selain itu penulis juga sadar bahwa karya ini merupakan hasil dari proses panjang *rihlah* keilmuan dan pengembaraan spiritual serta pendewasaan intelektual yang penulis alami. Penulis yakin buku ini jauh dari kata sempurna, sehingga masih banyak kesalahan serta kekurangan. Sebagaimana pepatah mengatakan “*tidak ada gading yang tidak retak*”.

Sulawesi Barat, Desember 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAGIAN I POKOK-POKOK, ASAS DAN KAIDAH HUKUM ISLAM.....	1
A. POKOK-POKOK HUKUM ISLAM.....	1
B. ASAS-ASAS HUKUM ISLAM	14
BAGIAN II SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM.....	32
A. PENGERTIAN SUMBER HUKUM ISLAM	32
B. AL-QUR`AN SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM	33
C. SUNNAH/HADITS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM	38
D. IJTIHAD SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM.....	41
BAGIAN III METODE PENEMUAN HUKUM ISLAM.....	49
A. PENGERTIAN METODE PENEMUAN HUKUM ISLAM	49
B. SUMBER PENEMUAN HUKUM ISLAM.....	51
C. METODE PENEMUAN HUKUM ISLAM	57
D. KESIMPULAN.....	61
BAGIAN IV PEMBAGIAN HUKUM ISLAM	63
A. PENDAHULUAN.....	63
B. HAKIKAT DAN TEORI HUKUM ISLAM	65
C. SUMBER HUKUM ISLAM	68
D. TUJUAN HUKUM ISLAM.....	69
E. PEMBAGIAN HUKUM ISLAM.....	71
BAGIAN V SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI DUNIA	80
A. PENGERTIAN HUKUM ISLAM.....	80
B. SEJARAH LAHIRNYA HUKUM ISLAM	81
C. SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI DUNIA.....	87

BAGIAN VI HUKUM PERIKATAN ISLAM	94
A. PENGERTIAN HUKUM PERIKATAN ISLAM.....	94
B. DASAR HUKUM PERIKATAN ISLAM.....	95
C. TUJUAN DAN MANFAAT HUKUM PERIKATAN.....	100
D. SYARAT PERIKATAN ISLAM	101
E. MACAM-MACAM HUKUM PERIKATAN ISLAM	104
F. UNSUR DALAM HUKUM PERJANJIAN	106
BAGIAN VII FIQH IBADAH (KONSEP ISLAM TERKAIT UBUDIYAH)	108
A. PENGERTIAN FIQHI	108
B. FOKUS KAJIAN FIQHI.....	111
C. DIMENSI KAJIAN FIQHI	112
D. PENGERTIAN FIQHI IBADAH	113
E. TUJUAN FIQHI IBADAH DALAM ISLAM	115
F. BIDANG KAJIAN FIQHI IBADAH	116
G. IBADAH MAHDHA DAN GHAYR MAHDHA	117
BAGIAN VIII FIQH MUNAKAHAT (KONSEP ISLAM MENGENAI PERNIKAHAN)	121
A. PENGERTIAN HUKUM KELUARGA.....	121
B. FUNGSI DAN TUJUAN KELUARGA	123
C. KEDUDUKAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA.....	126
D. HUKUM MELAKUKAN PERKAWINAN	128
E. LARANGAN MELAKUKAN PERKAWINAN	130
F. PERJANJIAN PERKAWINAN	134
BAGIAN IX FIQH MAWARIS (KONSEP ISLAM DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS).....	135
A. RUKUN DAN SYARAT WARIS.....	135
B. PENGGUGUR HAK WARIS	139
C. AHLI WARIS.....	142

BAGIAN X EKONOMI SYARI'AH (KONSEP ISLAM DALAM HAL JUAL-BELI).....	147
A. PENGERTIAN EKONOMI ISLAM.....	147
B. TUJUAN DAN MANFAAT EKONOMI ISLAM.....	148
C. PERHATIAN ISLAM TERHADAP EKONOMI	150
D. PRINSIP DASAR EKONOMI ISLAM	151
BAGIAN XI FIQH WAQAF (KONSEP ISLAM TERKAIT PENGELOLAAN HARTA WAKAF).....	159
A. PENDAHULUAN.....	159
B. PENGERTIAN WAKAF	161
C. WAKAF DALAM PERSPEKTIF FIQH	164
D. WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG	169
E. PENUTUP	175
BAGIAN XII FIQH SIYASAH (SIMPUL POLITIK DALAM ISLAM)	177
A. KONSEP SIYASAH SYAR'IIYAH.....	177
B. AL-TSAWĀBIT WA AL-MUTAGHAYYIRĀT DALAM FIKIH SIYASAH	180
C. KEDUDUKAN DAN KARAKTER NEGARA DALAM ISLAM	182
D. PILAR TEGAKNYA NEGARA.....	186
E. <i>TRIAS POLITICA</i> DAN MODEL PEMERINTAHAN ISLAM	187
BAGIAN XIII PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA	192
DAN EKSISTENSI PERADILAN AGAMA.....	192
A. PENDAHULUAN.....	192
B. HUKUM ISLAM SEBELUM KEMERDEKAAN INDONESIA	196
C. HUKUM ISLAM PADA MASA KEMERDEKAAN	204
D. EKSISTENSI PERADILAN AGAMA.....	207
E. PENUTUP	211
BAGIAN XIV FIQH AL-MU'ASHIRAH (DINAMIKA HUKUM ISLAM ATAS ISU KONTEMPORER).....	212

A. PENGERTIAN FIKIH KONTEMPORER	212
B. TUJUAN MEMPELAJARI FIKIH KONTEMPORER.....	213
C. MACAM PERSOALAN KONTEMPORER.....	213
D. SUMBER HUKUM ISLAM PADA FIKIH KONTEMPORER	214
E. IJTIHAD KOLEKTIF PADA PERSOALAN KONTEMPORER.....	217
F. TAHAPAN PENETAPAN HUKUM ISLAM PADA PERSOALAN KONTEMPORER.....	218
G. CONTOH PENERAPAN PENETAPAN HUKUM ISLAM PADA PERSOALAN KONTEMPORER	220
DAFTAR PUSTAKA	222
TENTANG PENULIS	244

BAGIAN I

POKOK-POKOK, ASAS DAN KAIDAH HUKUM ISLAM

A. POKOK-POKOK HUKUM ISLAM

1. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam, hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al- Qur'an maupun Al- Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal dan relevan pada setiap *zamân* (waktu) dan *makân* (ruang) manusia (Munawar, 2004). Al-Qur'an dan literatur hukum Islam tidak secara eksplisit menggunakan istilah "hukum Islam" sebagai satu dari istilah yang digunakan. Sebaliknya, al-Qur'an mengandung beberapa istilah yang berkaitan, seperti *syarî'ah*, *fiqh*, hukum Allah, dan sejenisnya. Istilah "hukum Islam" sendiri merupakan suatu terjemahan dari "*Islamic law*" dalam literatur Barat, yang kemudian menjadi istilah yang umum digunakan.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang makna "hukum Islam," pertama-tama kita perlu memahami arti dari masing-masing kata tersebut. Secara etimologis, kata "hukum" berasal dari akar kata dalam bahasa Arab, yaitu *حَكَمَ* (*hakama*-*yahkumu*), yang kemudian membentuk bentuk mashdar-nya menjadi *حُكْمًا* (*hukman*). Lafal *أَلْحُكْمُ* (*al-hukmu*)

merupakan bentuk tunggal dari bentuk jamak (al-ahkâm). (Mardani, 2010)

Istilah "hukum Islam" pada dasarnya mencakup konsep hukum yang terkandung dalam ajaran Islam. Istilah ini muncul sebagai hasil terjemahan dari literatur Barat dan kemudian diterima secara luas. Untuk lebih mengkaji dan merinci makna hukum Islam, perlu memahami lebih dalam masing-masing elemen kata tersebut, sehingga kita dapat meresapi nuansa dan substansi dari konsep hukum dalam ajaran Islam.

Hukum Islam merupakan suatu jalan yang ditempuh oleh manusia sebagai sarana untuk mencapai jalan Allah, Tuhan semesta alam. Hukum Islam atau syariat Islam mencakup segala aturan dan peraturan yang bertujuan mengatur segala urusan umat dalam menghadapi persoalan dunia dan akhirat. Prinsip-prinsip hukum Islam bersifat universal dan meresap dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kepribadian, ekonomi, dan sosial.

2. Ruang lingkup Hukum Islam

Dalam konsepsi hukum Islam, dasar kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah SWT yang mengatur hubungan – hubungan manusia. (Ali, 2011) Ruang lingkup hukum Islam terbagi menjadi dua aspek utama, yakni hubungan antara manusia dengan Tuhan (hablun minaallah) dan hubungan antar sesama manusia (hablun minannas). Hubungan pertama dikenal sebagai ibadah, sementara hubungan kedua disebut muamalah. Dalam ajaran Islam, manusia memiliki tiga jenis

hubungan dasar, yakni dengan Tuhan, dengan dirinya sendiri, dan dengan sesama manusia. Beberapa surah dalam Al-Qur'an, memberikan jabaran panduan mengenai hubungan manusia dengan Tuhan. Seperti yang terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 21 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa,

Hubungan manusia dalam konteks Islam memiliki dampak yang bervariasi tergantung pada individu tersebut. Dampak tersebut dapat mencakup pengembangan potensi kecerdasan manusia atau mendapatkan kehinaan dan kesengsaraan di dunia dan akhirat. Hubungan antar manusia dalam Islam bersifat horizontal dan bersandar pada hubungan vertikal antara manusia dan Allah. Hubungan Muslim dengan sesama manusia melibatkan pembentukan hubungan kekerabatan. Selain itu, dalam hubungan ini, pergaulan hidup diatur oleh syariat Islam berdasarkan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran Islam.

Dalam konteks ini, muamalah mencakup beberapa bidang, diantaranya: (a) *munâkahat*, (b) *wirâtsah*, (c) *mu'âmalat* dalam arti khusus, (d) *jinâyat* atau *uqûbat*, (e) *al-ahkâm as-shulthâniyyah* (*khilafah*), (f) *siyâr*, dan (g) *mukhâsamat* (M.Rasyidi, 1971).

Apabila Hukum Islam di sistematikkan dalam tata Hukum di Indonesia, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sistematika Ilmu Hukum umumnya, dalam bidang kajian Hukum, bidang hukum dibagi menjadi dua bagian yakni Hukum publik dan hukum privat, Hukum privat mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan, sedangkan hukum publik mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan perseorangan (Kansil, 1986), yang memuat antara lain:

a. Hukum Publik

Hukum publik Islam meliputi:

- 1) Jinâyah (Hukum Pidana Islam), yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman, baik dalam jarîmah hudûd (pidana berat) maupun dalam jarîmah ta'zîr (pidana ringan).
- 2) Al-Ahkâm as-Shulthâniyyah (Hukum Pemerintahan), membicarakan permasalahan yang berhubungan dengan kepala negara/ pemerintahan, hak pemerintah pusat dan daerah, tentang pajak, dan sebagainya;
- 3) Siyâr, mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama lain dan negara lain;
- 4) Mukhâsamat, mengatur soal peradilan, kehakiman, dan hukum acara.

b. Hukum Privat

Hukum perdata Islam meliputi:

- 1) Munâkahât mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian serta segala akibat hukumnya;
- 2) Wirâtsat, mengatur segala masalah dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan, serta pembagian warisan. Hukum warisan Islam ini disebut juga hukum farâidh;
- 3) Mu'âmalah dalam arti yang khusus, mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perserikatan, kontrak, dan sebagainya (Rosyadi, 2006)

3. Subjek Hukum Islam

Subjek hukum adalah segala sesuatu yang dianggap hukum memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan perbuatan dan wewenang hukum. Dalam penjabaran yang dalam lebih luas, subjek hukum dibagi menjadi 2 (dua), yaitu manusia dan badan hukum. (Rahman, 2013)

Subyek hukum (*mahkum 'alaih*) dalam Hukum Islam adalah mukallaf, yang merupakan individu yang telah memenuhi persyaratan kecakapan untuk melakukan tindakan hukum. Dalam kerangka Hukum Islam, subyek hukum hanya diakui dalam bentuk manusia (*persoon*). Subyek hukum yang merupakan individu yang terikat oleh hukum syariah. Dalam konteks usul fiqh, subyek hukum disebut sebagai *mahkum*

'alaih, yang merujuk kepada individu yang terikat oleh hukum syariah.

Dalam wilayah Hukum Ekonomi Syariah, subyek hukum juga dapat merujuk kepada badan hukum, yang biasanya disebut sebagai *syakhsyiyah i'tibariyah* dalam fikih muamalah. Implementasinya dalam konteks Hukum Ekonomi Islam dapat terjadi melalui perjanjian kemitraan kontemporer.

Dalam Hukum Islam, subyek hukum tidak membedakan tajam antara hukum perdata dan hukum publik, karena dalam hukum perdata terdapat aspek-aspek publik dan aspek-aspek perdatanya. Subyek hukum ini juga terkait dengan konsep akad dalam fikih muamalah, di mana mayoritas ulama menganggap bahwa rukun akad terdiri dari tiga komponen, yaitu ijab, kabul, dan objek.

Dalam kajian Hukum Islam, subyek hukum juga terkait dengan usul fiqh, yang merupakan ilmu dasar yang harus dikuasai oleh sarjana Hukum Islam, karena berisi metode-metode/kaedah-kaedah untuk mengistinbatkan Hukum Islam.

Subyek hukum (mahkum 'alaih) dalam Hukum Islam mengacu pada mukallaf, baik dalam bentuk manusia maupun badan hukum, yang terikat oleh hukum syariah dan memainkan peran penting dalam konteks Hukum Ekonomi Syariah serta dalam konsep akad dalam fikih muamalah.

Dalam hukum Islam dikenal konsep kecakapan hukum yang biasa disebut *ahliyyah*. Kecakapan ini terkait dengan mampu tidaknya seseorang menjalankan fungsinya sebagai subyek

hukum yang sempurna. Ada dua klasifikasi *ahliyyah*, yakni *ahliyyah al-adâ'* dan *ahliyyah al-wujûb*. Yang pertama terkait dengan kecakapan seseorang untuk menunaikan tindakan hukum. Sedangkan yang kedua terkait dengan kecakapan seseorang untuk menerima hak, meskipun belum mampu menunaikan kewajiban, misalnya ahliyyah al-wujûb dalam hak waris bagi bayi (Dahlan, 2011).

4. Objek Hukum Islam

Dalam hukum Islam, terdapat konsep subjek dan obyek hukum. Subjek hukum merujuk pada individu atau badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban, sedangkan obyek hukum merujuk pada hal-hal yang menjadi objek dari hukum, seperti perbuatan, keadaan, atau hubungan hukum. Menurut penelitian yang dilakukan, subjek hukum dalam hukum Islam mencakup individu, badan hukum, dan lembaga seperti baitul mal. Sementara itu, obyek hukum dalam hukum Islam mencakup perbuatan mukallaf yang berkaitan dengan perintah Allah dan Rasul, serta hal-hal yang diatur oleh hukum, seperti wilayah hukum.

Menurut para ulama ahli dalam ilmu ushûl fiqh, istilah "*mahkûm fih*" merujuk pada objek hukum dalam kerangka hukum Islam, yang menunjukkan perbuatan seorang mukallaf yang terkait dengan perintah syari' (Allah dan Rasul-Nya). Objek hukum ini melibatkan berbagai perbuatan yang berkaitan dengan tuntutan mengerjakan (wajib), tuntutan meninggalkan (haram), tuntutan memilih suatu pekerjaan

(mubah), anjuran melakukan (sunah), dan anjuran meninggalkan (makruh). Para ulama sepakat bahwa setiap perintah *syâri'* memiliki objeknya, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh mukallaf, dan terhadap perbuatan tersebut, ditetapkan suatu hukum.

Dalam hukum Islam, *mahkûm fih* atau objek hukum ini memegang peran yang sangat penting dalam menentukan hak dan kewajiban, serta dalam mengatur hubungan hukum antara individu, badan hukum, dan lembaga. Objek hukum ini mencakup perbuatan mukallaf yang terkait dengan perintah Allah dan Rasul, dan menjadi landasan bagi penetapan hukum dalam kerangka hukum Islam.

Mahkûm fih tidak hanya mencakup perbuatan sebagai suatu tindakan, tetapi juga mencerminkan aspek moral dan spiritual yang melekat dalam hukum Islam. Kesepakatan para ulama mengenai keberadaan objek hukum ini menegaskan bahwa setiap perbuatan dalam kehidupan sehari-hari memiliki implikasi hukum yang harus dipertimbangkan dalam konteks nilai-nilai *syari'at*. Sebagai hasilnya, pemahaman mendalam terhadap *mahkûm fih* membantu membentuk kerangka kerja hukum Islam yang komprehensif dan berlandaskan pada ajaran Allah dan Rasul-Nya.

5. Karakteristik Hukum Islam

Hukum Islam memperlihatkan karakteristik-karakteristik khas yang membedakannya dari ilmu hukum lainnya, menjadi sebuah pondasi yang kokoh dalam mengatur kehidupan

manusia. Karakteristik-karakteristik ini mencakup sifat takamul (sempurna), wasatiyah (seimbang, harmonis), dan harakah (dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman). Selain itu, hukum Islam juga menunjukkan sifat universal, dinamis, kemanusiaan, ta'aquli (rasional), ta'abbudi (berkaitan dengan ibadah), dan wasathiyah (moderat) (Ahmad Munawir, 2023). Sifat takamul mencerminkan keutuhan dan keberlakuan hukum Islam dalam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Sifat wasatiyah menegaskan bahwa hukum Islam dirancang untuk mencapai keseimbangan dan harmoni, tidak menganut pendekatan ekstrem dalam mengatur kehidupan. Sementara itu, sifat harakah menunjukkan bahwa hukum Islam mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, menjadikannya dinamis dan relevan.

Keuniversalitas hukum Islam menekankan bahwa aturan-aturan ini bersifat inklusif dan berlaku untuk semua individu serta di segala zaman. Bersamaan dengan itu, sifat kemanusiaan hukum Islam menunjukkan perhatian yang mendalam terhadap nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap aspek peraturan. Sifat ta'aquli menegaskan rasionalitas dalam perumusan hukum, sementara sifat ta'abbudi menghubungkan hukum Islam dengan aspek-aspek ibadah. Kombinasi karakteristik-karakteristik ini, hukum Islam mampu memiliki kekuatan dan relevansi yang mandiri tanpa harus bergantung pada kekuatan pemaksa dari luar. Hal ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki landasan yang kokoh dan sesuai dengan tuntutan

kehidupan manusia, mencakup baik aspek ibadah maupun muamalah.

Karakteristik Hukum Islam yang berlaku mencakup beberapa sifat yang membedakannya dari ilmu hukum lainnya. Berdasarkan hasil penelitian, karakteristik hukum Islam dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Bersifat Ketuhanan: Hukum Islam memiliki akar dan sumber yang berasal dari ketentuan hukum Allah SWT, yang terdapat dalam Al-Qur'an. Keberlakuannya tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam, sehingga menegaskan dimensi ketuhanannya.
- b. Universal dan Dinamis: Hukum Islam bersifat universal, berlaku untuk semua individu dan di semua zaman. Selain itu, hukum ini juga bersifat dinamis, mampu mengakomodasi perkembangan zaman dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip inti ajaran Islam.
- c. Kemanusiaan: Hukum Islam menghormati martabat manusia dalam keseluruhan aspeknya, baik itu jiwa dan raga, rohani dan jasmani. Pemuliakan terhadap manusia dan kemanusiaan menjadi prinsip utama dalam penerapan hukum Islam.
- d. Bersifat *Ta'aquli* dan *Ta'abbudi*: Hukum Islam bersifat rasional (*ta'aquli*) dan berkaitan dengan ibadah (*ta'abbudi*). Ini berarti hukum Islam tidak hanya mencakup aspek-aspek kehidupan manusia secara logis, tetapi juga memandang

aspek spiritual dan ibadah sebagai bagian integral dari peraturan hukum.

- e. Wasathiyah: Hukum Islam bersifat wasathiyah, artinya seimbang dan harmonis. Tidak melibatkan ekstremisme dalam pengaturan kehidupan, tetapi justru menekankan keseimbangan dalam menjalankan tugasnya, memberikan landasan yang adil dan seimbang bagi umat Islam.

6. Prinsip Hukum Islam

Secara etimologi, kata "prinsip" merujuk pada dasar, permulaan, atau aturan pokok. Juhaya S. Praja memberikan definisi prinsip sebagai suatu permulaan, tempat pemberangkatan, titik tolak, atau al-mabda (Rohidin, 2016). Dalam terminologi, prinsip merujuk pada kebenaran universal yang secara melekat dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak utama dalam pembentukannya; prinsip ini membentuk landasan hukum dan setiap cabangnya. Prinsip-prinsip hukum Islam mencakup dua kategori, yaitu prinsip-prinsip umum dan prinsip-prinsip khusus. Prinsip umum merujuk pada aspek universal dari hukum Islam yang mencakup seluruh sistem hukum. Sementara prinsip khusus merujuk pada aspek-aspek spesifik yang terkait dengan setiap cabang hukum Islam. Dengan demikian, prinsip-prinsip hukum Islam memberikan kerangka kerja yang holistik, menggabungkan kebenaran universal dengan nuansa khusus yang terdapat dalam berbagai cabang hukum Islam

Juhaya S. Praja menyatakan bahwa terdapat tujuh prinsip umum dalam hukum Islam, yaitu prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, prinsip kebebasan, prinsip persamaan, prinsip ta'awun, dan prinsip toleransi (Rohidin, 2016).

Rinciannya dijelaskan sebagai berikut:

- a. Prinsip Tauhid: Prinsip ini menegaskan bahwa seluruh bangunan hukum Islam bermuara pada mengesakan Tuhan, yaitu Allah SWT. Dengan prinsip tauhid, pelaksanaan suatu hukum akan bermakna sebagai ibadah.
- b. Prinsip Keadilan: Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam harus adil dan merata bagi seluruh umat manusia, tanpa diskriminasi apapun.
- c. Prinsip Amar Ma'ruf Nahi Munkar: Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam mendorong umatnya untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran.
- d. Prinsip Kebebasan: Prinsip ini mengandung makna bahwa hukum Islam tidak ada paksaan. Artinya, manusia dapat menolak dan menerima hukum Islam namun tetap harus bertanggung jawab akan keputusannya.
- e. Prinsip Persamaan: Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam harus merata bagi seluruh umat manusia, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan jenis kelamin.
- f. Prinsip Ta'awun: Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam mendorong umatnya untuk saling membantu dan bekerja sama dalam kebaikan.

- g. Prinsip Toleransi: Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam mendorong umatnya untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan, serta menjaga kerukunan antar umat beragama.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dapat sangat kompleks dan seringkali diinterpretasikan secara berbeda oleh para sarjana hukum Islam. Oleh karena itu, penting untuk memahami prinsip-prinsip hukum Islam secara substansial melalui cara pandang filsafat.

7. Tujuan Hukum Islam

Secara umum, sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia baik di dunia maupun di akhirat demi kemaslahatan hidup manusia. Abu Ishaq al – Shatibi (m.d 790/1388) merumuskan lima tujuan hukum Islam yakni :

- a. Memelihara Agama (*Hifzh Al- Din*)
- b. Memelihara jiwa (*Hifzh Al- Nafs*)
- c. Memelihara akal (*Hifzh Al- ‘Aql*)
- d. Memelihara Keturunan (*Hifzh Al- Nasl*)
- e. Memelihara Harta (*Hifzh Al- Mal*)

Kelima tujuan hukum Islam itu dalam kepustakaan disebut *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid al-shari’ah* (Tujuan-tujuan Hukum Islam)

B. ASAS-ASAS HUKUM ISLAM

Asas berasal dari bahasa Arab, Asasun yang artinya dasar, basic, pondasi. Asas-asas hukum Islam merupakan kajian penting dalam hukum Islam dan ilmu hukum. Asas merupakan pondasi atau landasan yang sangat dasar sehingga kebenaran dapat ditemukan. Dihubungkan dengan hukum, asas hukum berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakkan hukum. Dengan kata lain, asas hukum menjadi tolok ukur dalam hukum. (Ali, 2011) Asas hukum Islam berasal dari sumber hukum Islam, terutama Al-Qur'an dan hadis. Asas ini menjadi dasar dalam penyelenggaraan penegakan hukum dan keadilan. Asas hukum Islam mencakup prinsip-prinsip umum yang mencerminkan nilai-nilai universal dalam Islam. Dalam konteks hukum Islam, asas-asas ini menjadi titik tolak utama dalam pembentukan hukum dan setiap cabangnya

Menurut Daud Ali, asas hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum Islam juga dijelaskan oleh Bagir Manan sebagai sesuatu yang sangat penting, karena tanpa asas hukum tidak ada sistem hukum. Asas-asas hukum Islam mencakup prinsip-prinsip umum yang mencerminkan nilai-nilai universal dalam Islam. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam pembentukan hukum dan setiap

cabangnya. Dalam konteks hukum Islam, asas-asas ini menjadi titik tolak utama dalam pembentukan hukum dan setiap cabangnya.

Asas hukum Islam memiliki beragam jenis, ada yang bersifat umum dan ada pula yang bersifat khusus. Asas yang bersifat umum terdapat dalam semua bidang hukum Islam, sementara yang bersifat khusus terdapat dalam bidang-bidang hukum Islam tertentu. Asas hukum Islam berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw., yang kemudian dikembangkan oleh para ahli hukum Islam.

Asas hukum Islam menjadi landasan yang sangat dasar sehingga kebenaran dapat ditemukan. Dalam konteks hukum, asas hukum berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Asas hukum Islam juga menjadi tolok ukur dalam hukum. Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, terdapat beberapa asas hukum Islam yang bersifat umum, khusus dalam lapangan hukum pidana, dan dalam lapangan lainnya. Asas hukum Islam juga mencakup prinsip-prinsip umum yang mencerminkan nilai-nilai universal dalam Islam. Dalam konteks hukum Islam, asas-asas ini menjadi titik tolak utama dalam pembentukan hukum dan setiap cabangnya

1. Asas-Asas Umum Hukum Islam

Asas- asas hukum Islam yang bersifat umum terdapat tiga macam, yaitu:

- a. Asas Keadilan

Asas keadilan merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam. Keadilan menjadi nilai paling asasi dalam ajaran Hukum Islam, dan menegakkan keadilan serta memberantas kezaliman merupakan salah satu tujuan diturunkannya wahyu. Keadilan diletakkan sederajat dengan kebajikan dan ketakwaan. Nilai keadilan yang diterapkan dalam setiap aspek kehidupan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam, di mana setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama. Berdasarkan pada hakekat manusia yang derajatnya sama antara satu mukmin dengan mukmin yang lain, keadilan dalam menentukan hak dan kewajiban manusia sangatlah berpengaruh. Dalam konteks hukum, asas keadilan berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Keadilan menjadi tolok ukur dalam hukum.

Keadilan dalam hukum Islam juga ditegaskan sebagai ruh dari hukum, menunjukkan bahwa inilah moral hukum yang wajib dijalankan oleh para penegak hukum. Keadilan merupakan suatu ciri utama dalam ajaran Islam, di mana setiap orang muslim akan memperoleh hak dan kewajibannya secara sama. Hak dan kewajiban yang sama-sama digadang-gadang oleh setiap manusia memiliki makna yang berbeda-beda. Sehingga suatu konsepsi keadilan dalam menentukan hak dan kewajiban manusia sangatlah

berpengaruh. Dalam praktik politik, hukum, budaya, dan lainnya sangatlah dibutuhkan keadilan. Keadilan dalam hal ini tersurat dalam landasan hukum Islam baik yang tertera di dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadist. Banyak ayat Al-Qur'an yang memberitahukan manusia untuk berlaku adil, diantaranya Q.S As-Shad ayat 26 :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ
شَدِيدٌ ۖ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ.

Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

b. Asas Kepastian Hukum.

Asas kepastian hukum merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Asas kepastian hukum menjadi penentu bahwa hukum tidak boleh berlaku

surut. Sehingga Allah dalam hal ini menegaskan Allah memaafkan apa pun yang dilakukan di masa lampau sebelum adanya aturan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. (Rohidin, 2016)

Menurut Nusrhasan Ismail, penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal yang dimaksud ialah adanya kejelasan konsep yang digunakan, serta norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula (Ismail, 2006). Dalam praktiknya, kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Asas kepastian hukum merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam. Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan

menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada dimasyarakat. Menurut Nusrhasan Ismail, penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa persyaratan yang berhubungan dengan struktur internal dalam norma hukum itu sendiri. Persyaratan internal yang dimaksud ialah adanya kejelasan konsep yang digunakan, serta norma hukum tersebut berisi mengenai deskripsi dari perilaku tertentu yang kemudian dijadikan menjadi satu ke dalam konsep-konsep tertentu pula.

Asas kepastian hukum juga memiliki arti keamanan hukum. Kepastian hukum merupakan suatu perlindungan bagi beberapa pihak terhadap kesewenangan seorang hakim. Melalui paradigma positivisme, kepastian hukum pun mengemukakan bahwa definisi hukum haruslah melarang seluruh aturan yang ada dan mirip menyerupai hukum, akan tetapi tidak memiliki sifat untuk memerintah atau perintah yang berasal dari otoritas yang memiliki kedaulatan. Dalam praktiknya, kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Pentingnya kepastian hukum sesuai dengan yang terdapat pada pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan,

kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Kepastian hukum merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga Mohammad Daud Ali menyebutnya sebagai asas yang sangat penting dalam hukum Islam dan karena itu asas kepastian hukum dapat dikatakan sebagai asas semua asas hukum Islam (Ali, 2011). Dalam konteks hukum Islam, kepastian hukum menjadi landasan yang sangat dasar sehingga kebenaran dapat ditemukan. Kepastian hukum menjadi tolak ukur dalam hukum, dan menegakkan kepastian hukum serta memberantas ketidakpastian merupakan salah satu tujuan diturunkannya wahyu.

c. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan merupakan prinsip yang mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum dalam hukum Islam. Pelaksanaan asas keadilan dan kepastian hukum seharusnya mempertimbangkan kemanfaatannya, baik bagi individu maupun masyarakat. Kemanfaatan hukum berkorelasi dengan tujuan pemidanaan, terutama dalam hal prevensi khusus agar terdakwa tidak mengulangi perbuatan melawan hukum, serta prevensi umum agar setiap orang berhati-hati untuk tidak melanggar hukum karena akan dikenakan sanksi. Putusan hakim juga diharapkan memberikan manfaat bagi dunia peradilan, masyarakat umum, dan perkembangan ilmu pengetahuan (Ali, 2011). Menurut Al-

Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam, asas manfaat telah diemukakan sebagai salah satu asas hukumnya sejak abad ke-7 Masehi.

Asas kemanfaatan dalam hukum Islam juga ditegaskan dalam implementasi asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dalam pengadilan, terutama dalam memutus perkara perempuan berhadapan dengan hukum perkara perceraian. Dalam praktiknya, asas kemanfaatan juga menjadi pertimbangan dalam membuat putusan hakim tindak pidana korupsi. Asas kemanfaatan merupakan prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga Mohammad Daud Ali menyebutnya sebagai asas yang sangat penting dalam hukum Islam dan karena itu asas kemanfaatan dapat dikatakan sebagai asas semua asas hukum Islam. Dalam konteks hukum Islam, kemanfaatan hukum menjadi landasan yang sangat dasar sehingga kebenaran dapat ditemukan. Kemanfaatan hukum menjadi tolok ukur dalam hukum, dan menegakkan kemanfaatan hukum serta memberantas ketidakbermanfaatan merupakan salah satu tujuan diturunkannya wahyu.

Dalam praktiknya, kemanfaatan hukum hakiki yang dituntut Allah SWT adalah menaati dan memberlakukan syariah Islam baik pada diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat di dalam negara. Islam menghendaki supaya kemanfaatan hukum mutlak ditegakkan dan ketidakbermanfaatan dihapuskan. Kemanfaatan hukum hanya akan dapat

ditegaskan jika berdasarkan undang-undang Islam. Kemanfaatan hukum merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga Mohammad Daud Ali menyebutnya sebagai asas yang sangat penting dalam hukum Islam dan karena itu asas kemanfaatan dapat dikatakan sebagai asas semua asas hukum Islam.

Contoh asas kemanfaatan ini ditarik dari Q.S Al – Baqarah ayat 178 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.

Asas kemanfaatan dalam hukum Islam mendasarkan pada pertimbangan hukum agar keputusan hukum yang dihasilkan memberikan kemanfaatan bagi pihak pencari keadilan dan masyarakat luas. Hakim dalam mengambil keputusan di samping harus mempertimbangkan asas

keadilan dan asas kepastian hukum, juga harus mempertimbangkan aspek kemanfaatan. Asas kemanfaatan dalam hukum Islam dapat dijumpai pada kasus Umar bin Khattab yang tidak menghukumi potong tangan bagi pencuri mengingat pencuri dalam posisi terdesak dan darurat, sementara pihak yang dicuri adalah orang kaya yang dinilai masyarakat tidak pernah bersedekah. Pertimbangan-pertimbangan kemanfaatan dengan kemaslahatan juga perlu untuk menanamkan progresifitas hukum Islam.

2. Asas-Asas Khusus Hukum Islam

Asas khusus dalam hukum Islam mencakup beberapa prinsip yang berlaku dalam bidang hukum tertentu. Beberapa contoh asas khusus dalam hukum Islam antara lain:

- a. Asas hukum pidana Islam, yang terdiri dari asas legalitas, asas amar makruf nahi munkar, asas teritorial, asas material, dan asas moralitas.

Asas hukum pidana Islam terdiri dari beberapa prinsip yang menjadi landasan dalam hukum pidana Islam. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai asas-asas hukum pidana Islam:

- 1) Asas Legalitas: Asas ini menentukan bahwa tindak pidana harus diatur terlebih dahulu dalam undang-undang atau aturan hukum sebelum seseorang melakukan pelanggaran atau perbuatannya. Dalam konteks hukum pidana Islam, asas legalitas didasarkan pada ketentuan

Tuhan, bukan pada akal manusia. Asas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan-kejahatan hudud

- 2) Asas Amar Makruf Nahi Munkar: Asas ini menekankan pada perintah untuk mendorong kebaikan (amar makruf) dan mencegah kemungkaran (nahi munkar) dalam masyarakat. Dalam hukum pidana Islam, asas ini menjadi landasan bagi penegakan nilai-nilai moral dalam masyarakat
 - 3) Asas Teritorial: Asas ini menentukan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku di wilayah tertentu sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan. Dalam konteks hukum pidana Islam, asas teritorial menentukan yurisdiksi hukum pidana dalam suatu wilayah
 - 4) Asas Material: Asas ini menentukan unsur-unsur materiil suatu tindak pidana yang harus terpenuhi untuk menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Dalam hukum pidana Islam, asas material menjadi landasan bagi penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana
 - 5) Asas Moralitas: Asas ini menekankan pada nilai-nilai moral dalam penegakan hukum pidana. Dalam hukum pidana Islam, asas moralitas menjadi landasan bagi penegakan nilai-nilai moral dalam penegakan hukum
- b. Asas hukum perdata Islam, yang mencakup asas fahm al mukallaf, asas musyawarah, asas mendahulukan kewajiban daripada hak, dan asas adam al haraj (tidak menyempitkan).

Asas hukum perdata Islam mencakup beberapa prinsip yang menjadi landasan dalam hukum perdata Islam. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai asas-asas hukum perdata Islam:

- 1) Asas Fahm al Mukallaf: Asas ini berkaitan dengan pemahaman individu yang bertanggung jawab. Dalam hukum perdata Islam, asas ini menekankan bahwa individu dianggap bertanggung jawab atas tindakannya sesuai dengan pemahaman dan kapasitasnya
 - 2) Asas Musyawarah: Asas ini menekankan pentingnya musyawarah atau perundingan dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks hukum perdata Islam, musyawarah menjadi prinsip penting dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hukum
 - 3) Asas Mendahulukan Kewajiban Daripada Hak: Asas ini menekankan pentingnya memenuhi kewajiban sebelum hak. Dalam hukum perdata Islam, pemenuhan kewajiban memiliki prioritas daripada memperoleh hak.
 - 4) Asas Adam al Haraj (Tidak Menyempitkan): Asas ini menekankan bahwa hukum Islam tidak mempersulit atau menyempitkan urusan umat. Prinsip ini menekankan kemudahan dalam menjalankan ajaran agama
- c. Asas hukum waris Islam, yang mencakup prinsip bahwa harta warisan harus dibagi secara adil sesuai dengan ketentuan syariat Islam,

Asas hukum waris Islam mencakup prinsip bahwa harta warisan harus dibagi secara adil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dalam hukum waris Islam, asas ini menjadi landasan bagi pembagian harta warisan yang adil dan seimbang antara ahli waris yang berhak menerima. Selain itu, terdapat juga beberapa asas lain dalam hukum waris Islam, seperti asas ijbari (paksaan), asas bilateral, asas individual, asas hubungan darah, asas keadilan yang berimbang, asas ahli waris langsung ahli waris pengganti, dan asas wasiat wajibah dan egaliter. Dalam penerapannya, asas hukum waris Islam didasarkan pada sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah SAW, dan ijtihad para ahli hukum Islam

- d. Asas hukum perkawinan Islam, yang mencakup prinsip bahwa perkawinan harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Asas hukum perkawinan Islam mencakup beberapa prinsip yang menjadi landasan dalam hukum perkawinan Islam. Salah satu prinsip tersebut adalah bahwa perkawinan harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Prinsip-prinsip hukum perkawinan dalam Islam mencakup beberapa landasan yang penting. Salah satu prinsip tersebut adalah bahwa perkawinan harus dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas Tentang Perkawinan di Indonesia, pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Selain itu, prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam juga mencakup aspek kesetaraan dan keadilan antara suami dan istri, serta persetujuan kedua calon mempelai sebagai salah satu syarat sahnya perkawinan. Prinsip-prinsip ini juga diperkuat dengan pandangan psikologis, di mana anjuran dan larangan dalam prinsip perkawinan Islam diciptakan sesuai dengan realitas sifat dan fitrah dasar manusia.

A. Kaidah - kaidah Hukum Islam (*al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*)

Terdapat lima kaidah fiqih yang menurut Al-Qadhi Husein merupakan kaidah induk, yakni (Praja, 1995) :

1. **الامور بمقاصدها (Setiap perkara itu menurut maksudnya)**

Kaidah ini merupakan kaidah umum yang didasarkan kepada beberapa nash hadits, antara lain hadits Nabi saw. riwayat Bukhari Muslim yang mengajarkan: "Sesungguhnya amal itu dikaitkan/bergantung kepada niatnya, dan sesungguhnya bagi setiap orang, apa yang diniatkannya"

Hadits Nabi riwayat Bukhari Muslim dan empat imam ahli hadits, menjelaskan: "*Bahwa setiap kegiatan yang kita lakukan*

harus melakukan segala sesuatu karena Allah SWT, bukan karena hal lainnya. Ketika kita memiliki niat baik dan melakukan untuk mencari ridha Allah, maka insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik". Hadits Nabi riwayat Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan al-Hakim menjelaskan: *"Barangsiapa berangkat tidur dengan niat akan bangun untuk melakukan salat malam, tetapi tiba-tiba tertidur lelap hingga pagi hari, telah dituliskan baginya pahala yang telah diniatkannya, dan tidur yang dinikmatinya itu adalah sedekah untuknya dari Tuhannya."* Hadits di atas menunjukkan betapa penting peranan niat dalam melakukan tindakan. Bahkan amal perbuatan manusia dinilai dari apa yang menjadi niatnya.

2. لَيْقِينَا لَا بِالْإِزْ لَشَكْ (Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan)

Kaidah ini juga diangkat dari formulasi nash al-Qur'an di antaranya Q.S al-A'râf ayat 32:

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ ۖ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ
آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۗ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.

Hadits riwayat Muslim lainnya, *“Jika salah seorang dari kamu ragu-ragu di dalam shalatnya sehingga tidak tahu berapa rakaat yang telah dilakukan apakah baru tiga atau telah empat rakaat, buanglah keraguan dan tetapkanlah (bilangan rakaat) atas apa yang diyakininya”*. Kata yakin dalam hal ini adalah sesuatu yang menjadi mantap karena pandangan atau dengan adanya dalil. Bahwa keyakinan tidak terpengaruh terhadap keraguan yang ditimbulkan oleh permasalahan apapun.

3. المشقة تجلب التيسير (Kesukaran mendatangkan kemudahan)

Kesukaran (kesulitan atau kesempitan) mendatangkan kemudahan. Kaidah ini disebut sebagai kaidah rukhshah yang berarti memberikan keringanan pelaksanaan aturan-aturan syariat dalam keadaan khusus yang menuntut adanya keringanan pelaksanaan. Rukhshah adalah keringanan yang diamanahkan Allah SWT untuk mendatangkan kemudahan dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan, Kaidah ini berdasar pada Q.S Al-Baqarah ayat 185 :

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا
اللَّهُ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.

(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di

negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Demikian juga terdapat beberapa hadits yang memberikan keringanan dalam menjalankan suatu hukum dikarenakan adanya kesulitan tertentu. Sabda Nabi saw.: *“Mudahkanlah dan jangan mempersukar.”* (H.R. Bukhori) (Rohidin, 2016).

4. الضرر يزال (Kemudaratan itu harus dihilangkan)

Kaidah ini berdasar pada Q.S Al-Baqarah ayat 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَحُمَ الْخَنِزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kaidah ini disebut sebagai kaidah dharûrah yang berarti adanya suatu keadaan yang jika aturan hukum dilaksanakan sesuai tuntunan aslinya, maka seorang mukallaf akan memperoleh mafsadah yang akan berhubungan dengan hifdzu an-nafs atau keharusan memelihara jiwa (Rohidin, 2016). Syarat-syarat penting dari penerapan kaidah ini adalah; 1) Kemudaratan itu

benar-benar terjadi, bukan diperkirakan akan terjadi; 2) Dalam keadaan darurat yang dibolehkan hanya sekadarnya saja; dan 3) Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang lain yang sama tingkatannya. Tidak dibenarkan seseorang yang kelaparan mengambil makanan orang lain yang juga akan mati kelaparan (Djazuli, 2005).

5. العاد محكمة (Adat itu bisa ditetapkan sebagai hukum)

Kaidah kelima ini dimaknai bahwa sebuah adat kebiasaan masyarakat, bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Apabila suatu masyarakat menilai kebiasaan itu baik, sopan, tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial, maka itu bisa dijadikan sebagai sandaran hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Adat istiadat agar dapat dikokohkan menjadi sebuah hukum haruslah memenuhi beberapa syarat:

1. Dapat diterima dengan kemantapan jiwa oleh masyarakat, didukung oleh pertimbangan akal yang sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembawaan manusia.
2. Benar-benar merata menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan terus-menerus.
3. Tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an atau sunah Rasul (Basyir, 1983).

BAGIAN II

SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM

A. PENGERTIAN SUMBER HUKUM ISLAM

Istilah sumber hukum Islam merupakan terjemahan dari kata *al-mashdar* /المصدر/, bentuk jamak (plural)nya adalah *al-mashâdir* /المصادر/. Istilah yang lengkap untuk menyebut sumber hukum Islam adalah *mashâdir al-ahkâm al-Syar'iyyah* /مصادر الأحكام الشرعية/ yang berarti dalil-dalil syar'iy yang digunakan untuk mengistinbathkan hukum syar'iy. (al-Zuhaili, 1986: 417).

Sedangkan dalam literatur klasik, biasanya yang digunakan adalah kata *dalil* atau *adillah syar'iyyah*, dan tidak pernah kata *mashâdir al-hkâm al-syar'iyyah*. Para ulama yang menggunakan kata *mashâdir* sebagai ganti *al-adillah* beranggapan bahwa kedua tersebut memiliki arti yang sama. (Syarifuddin, 2011: 51) Bila dilihat secara etimologis, maka akan terlihat bahwa kedua kata itu tidaklah sinonim, setidaknya bila dihubungkan kepada *syari'ah*. Kata *sumber*/المصدر/ dapat diartikan sebagai 'suatu wadah yang darinya dapat ditemukan atau ditimba norma hukum'. Sedang *dalil hukum* diartikan sebagai "sesuatu yang memberi petunjuk dan menuntun kita dalam menemukan hukum Allah" (Syarifuddin, 2011: 51). Secara terminologis, *dalil* berarti sesuatu yang dijadikan dasar dengan penalaran yang benar terhadap hukum *syara'* yang praktis dengan jalan *qath'i* (pasti) atau *zhanni* (relative). (Khallaf, 1978: 20).

B. AL-QUR`AN SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

1. Pengertian Al-Qur`an

Secara etimologis Al-Qur`an adalah *mashtar* (infinitif) *qirâ-atan qurâ-nan* yang berarti bacaan. Secara terminologis, Al-Qur`an adalah:

كَلَامُ اللَّهِ الْمُنَزَّلُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَتْلُو بِالتَّوَاتُرِ وَالْمُعَبَّدُ بِتِلَاوَتِهِ

“Firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang dibaca dengan mutawatir dan beribadah dengan membacanya”.

Pengertian terminologis di atas dinilai cukup untuk mendefinisikan apa itu Al-Qur`an. (Ilyas, 2014: 16-17)

2. Kedudukan AL-Qur`an sebagai Sumber Hukum

Al-Qur`an berfungsi sebagai hakim atau wasit yang mengatur jalannya kehidupan manusia agar berjalan lurus. Itulah sebabnya ketika umat Islam berselisih dalam segala urusan hendaknya ia berhakim kepada Al-Qur`an. Al-Qur`an lebih lanjut memerankan fungsi sebagai pengontrol dan pengoreksi terhadap perjalanan hidup manusia di masa lalu. Disamping itu, Al-Qur`an juga mampu memecahkan problem-problem kemanusiaan dari berbagai aspek kehidupan, baik rohani, jasmani, sosial, ekonomi maupun politik dengan pemecahan yang bijaksana, karena ia diturunkan oleh Allah SWT. (Bahrudin, 2019: 29)

3. Hukum-Hukum dalam Al-Qur`an

Hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Qur`an itu ada tiga macam, yaitu: (Bahrudin: 28)

- a. Hukum-hukum *I'tiqadiyah*, yaitu: hukum-hukum yang berkaitan dengan kewajiban para mukallaf untuk beriman kepada Allah, Malaikat-malaikat-Nya, Kitab-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya dan hari pembalasan.
- b. Hukum-hukum *akhlaqiyah*, yaitu: tingkah laku yang berhubungan dengan kewajiban mukallaf untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat keutamaan dan menjauhkan dirinya dan sifat-sifat yang tercela.
- c. Hukum-hukum *'amaliyah*, yaitu: yang berkaitan dengan perkataan, perbuatan, akad dan muamalah (interaksi) antar sesama manusia. Kategori yang ketiga inilah disebut *fiqh al-Qur`an* dan itulah yang hendak dicapai oleh ilmu ushul fiqh.

Adapun ayat-ayat Al-Qur`an yang berhubungan dengan hukum-hukum Al-Qur`an yang berkaitan dengan ibadah dan *ahwal syakhshiyyah* sudah terperinci. Kebanyakan dari hukum-hukum ini bersifat *ta'abbudi* (ibadat) sehingga tidak banyak memberikan kesempatan ahli fiqh (fuqaha) untuk menginterpretasikannya dan hukum ini bersifat permanen, tetap tidak dapat berubah-ubah lantaran perubahan suasana dan lingkungan. (Bahrudin, 2019: 30)

4. Asas-asas Hukum dalam Al-Qur`an

Asas-asas hukum dalam Al-Qur`an, yaitu:

a. Tidak memberatkan (*'adam al-haraj*)

Ajaran Islam tidak akan memberatkan manusia dalam pelaksanaannya. Hal ini disebabkan karena hukum Islam selalu mempertimbangkan beberapa faktor yang memungkinkan manusia melaksanakannya, terutama faktor kemampuan (*al-Qudrah*). Misalnya ketika sedang bepergian lebih baik mengqashar dan menjama' shalat daripada mengerjakannya secara lengkap. (Aziz, 2019: 166)

b. Tidak memperbanyak beban atau tuntutan (*qillah at-Taklif*)

Ajaran Islam tidak akan memberatkan manusia dalam pelaksanaannya. Syariat datang demi kepentingan manusia, karena itu tuntutan-tuntutan syariat tidak lebih dari batas kewajaran yang menurut kadarnya akan memberi manfaat bagi kemaslahatan. (Junaidi, dkk., 2022: 296)

c. Secara berangsur-angsur (*At-tadarruj*)

Al-Qur`an telah membuat hukum-hukum dengan berangsur-angsur. Seperti larangan *khamr*, setidaknya ada empat tahap yang dilalui sampai terbentuknya label haram; *Fase pertama*, surat an-Nahl [16]: 67.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

“Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda

(kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan”. (Q.S. An-Nahl [16]: 67).

Pada ayat di atas, Allah sama sekali tidak menyinggung tentang dosa dan juga keharaman bagi peminum khamr.

Fase kedua, surat Al-Baqarah [2]: 219

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ

“Mereka bertanya kepadamu tentang minuman yang memabukkan dan tentang perjudian. Katakanlah olehmu, bahwa minuman yang memabukkan dan perjudian itu dosa besar dan ada manfaatnya bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya...” (Q.S. Al-Baqarah [2]: 219)

Dapat dikatakan bahwa ayat tersebut adalah ayat pertama yang menyinggung tentang larangan *khamr*.

Fase ketiga, pembatasan konsumsi *khamr* an-Nisa` [4]: 43;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan”.

Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini turun dilatarbelakangi suatu kejadian di mana ada seorang laki-laki yang meminum *khamr*, kemudian maju untuk mengimami shalat. Karena *khamr* yang diminum menyebabkannya mabuk, bacaan yang dibacanya pun

menjadi keliru.(Al-Qurthubi, 2006: 93) Pada fase ini, dimulai pembasmian kebiasaan minum minuman keras.

Fase keempat, Q.S. Al-Maidah [5]: 90-91.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْمَجُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ*

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Ayat di atas adalah akhir dari fase pengharaman *khamr*. Setelah ayat ini turun maka *khamr* menjadi haram.(Mahmud, 2020: 36)

5. Dalalah Ayat-Ayat Al-Qur`an

Al-Qur`an ditinjau dari dalalah atau hukum yang dikandungnya dibagi dua, yaitu:(Sanusi dan Sohari: 33-34)

a. Nash yang Qath`i Dalalahnya Atas Hukumnya

Yaitu nashnya menunjukkan kepada makna yang bisa dipahami secara tertentu. Misalnya Q.S. An-Nisa` [4]: 12)

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنَّمَا يَكُن لِّلْهِنَّ وَلَدٌ

Dan bagimu (suami-istri) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak...

Ayat ini sudah *qath`i* (pasti), tidak ada pengertian lain selain daripada yang dikemukakan oleh ayat itu.

b. Nash yang Zhanni Dalalahnya

Yaitu yang menunjuk atas yang mungkin ditakwilkan, atau dipalingkan dari makna asalnya kepada makna lain.

Misalnya:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرْزُقْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 228)

Quru' di dalam bahasa Arab memiliki dua arti, yaitu suci dan haid karena itu ada kemungkinan, yang dimaksud di sini tiga kali suci, tetapi juga mungkin tiga kali haid. Berarti dalalahnya tidak pasti atas satu makna dari dua makna yang dimaksud. Karena itu para mujtahid berselisih pendapat tentang hal ini.

C. SUNNAH/HADITS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

1. Pengertian Sunnah

Sunnah secara etimologis berarti:

الطريقة المستقيمة والسيارة المستمرة حسنة كانت أو سيئة

Jalan yang lurus dan berkesinambungan, yang baik atau yang buruk.

Secara terminologis, para ulama berbeda pendapat dalam memberikan definisi Sunnah, yaitu:

Menurut ulama hadits (*muhadditsin*), Sunnah berarti:

هي كل ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو
صفة خلقية أو خلقية أو سيرة سواء أكان ذلك قبل البعثة كتحننه في غار
حراء أم بعدها

*Sunnah adalah setiap apa yang ditinggalkan (diterima) dari
Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, taqrir, sifat fisik
atau akhlak, atau perikehidupan, baik sebelum beliau diangkat
menjadi Rasul, seperti tahannuts yang beliau lakukan di Gua
Hira`, atau sesudah kerasulan beliau.*

Menurut Ulama ushul fiqih, sunnah adalah:

هِيَ كُلُّ مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ مِنْ قَوْلٍ
أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ مِمَّا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ دَلِيلًا لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ

*Sunnah adalah seluruh yang datang dari Nabi Muhammad
SAW selain Al-Qur`an al-Karim, baik berupa perkataan,
perbuatan atau taqrir, yang dapat dijadikan sebagai dalil untuk
menetapkan hukum syara`.*

Menurut ulama fiqih (fuqaha), sunnah adalah:

هِيَ كُلُّ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ مِنْ بَابِ الْفَرَضِ وَلَا
الْوَاجِبِ.

*Yaitu setiap yang datang dari Nabi SAW yang bukan fadhu dan
tidak pula wajib.*

2. Kehujjahan Sunnah

Hadits/sunnah itu diletakkan sebagai dasar *tasyri`* yang kedua,
sedang Al-Qur`an sebagai dasar *tasyri`* yang pertama, karena:

a. Berdasarkan petunjuk Al-Qur`an itu sendiri (an-Nisa` [4]: 59)

b. Berdasarkan petunjuk hadits nabi

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِي.

Bahwa Rasulullah SAW. telah bersabda: aku telah meninggalkan pada kamu sekalian dua perkara, yang tidak akan tersesat kamu selama kamu berpegang kepada keduanya, yaitu Kitab Allah dan Sunnahku.

c. Berdasarkan nilai keorisinilan dokumen dan historis kodifikasinya. Maksudnya, bila ditinjau dari segi sejarah dan orisinalitasnya, maka materi Al-Qur`an (juga hadits mutawatir lafdzy) berkedudukan *qath'i wurud* atau *qath'i tsubut*, yakni riwayat yang penetapannya telah diyakini kebenarannya. Sedang untuk hadits (yang bukan mutawatir) berkedudukan *zhanny wurud* atau *zhanny tsubut*, yakni riwayat yang penetapannya diduga keras kebenarannya.

d. Berdasarkan logika, bahwa Al-Qur`an sebagai wahyu dari sang Pencipta, sedang hadits berasal dari hamba dan utusan-Nya.

e. Petunjuk Nabi SAW tentang urutan-urutan penggunaan dalil pada saat memecahkan masalah hukum. Misalnya dalam hadis pengutusan Muadz bin Jabal ke Yaman untuk menjadi Qadhi. (Ismail: 46-47).

3. Fungsi Sunnah terhadap Al-Qur`an

Fungsi ketetapan yang ada pada Sunnah dalam hubungannya dengan Al-Qur`an dapat dikelompokkan menjadi empat:

a. Bayan Taqrir/Ta`kid (تقرير أو تأكيد)

Yaitu keberadaan hadits berfungsi untuk menetapkan dan memperkuat apa yang telah dijelaskan dan ditetapkan dalam Al-Qur`an.

b. Bayan Tafsir (بيان التفسير)

Yaitu hadits berfungsi untuk memberikan tafsiran atau penjelasan, rincian terhadap hal-hal yang sudah dibicarakan dalam Al-Qur`an.

c. Bayan Tasyri`/Ziyadah (بيان التشريع أو الزيادة)

Yaitu hadits membentuk hukum yang di dalam Al-Qur`an tidak ada, atau sudah ada tapi sifatnya hanya khusus pada masalah-masalah pokok sehingga keberadaan hadits dapat dikatakan sebagai tambahan terhadap apa-apa yang tidak termuat di dalam Al-Qur`an.

d. Bayan Taghyir atau Nasakh (بيان التشريع والتغيير والنسخ)

Maksudnya hadits berfungsi untuk melakukan perubahan atau penghapusan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh ayat Al-Qur`an. Misalnya hadits yang menasakh hukum wasiat kepada ahli waris. (Mufaizin, 2021: 32-38)

D. IJTihad SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM

1. Pengertian Ijtihad

Ijtihad berasal dari istilah Arab yakni *al-jahd* dan *al-juhd* yang menunjukkan makna kemampuan, potensi dan kapasitas.

Dengan kata lain, ijtihad berarti mengeluarkan seluruh Upaya dan memeras semua kemampuan untuk untuk mendapatkan hukum syara' yang 'amali dari dalil-dalil yang terperinci.

2. Dasar Penggunaan Ijtihad

Dasar hukum dibolehkannya ijtihad adalah Al-Qur`an, sunnah, dan logika. Ayat Al-Qur`an yang dijadikan dasar bolehnya ijtihad adalah surat an-Nisa` [4]: 59. Ayat ini berisi perintah untuk taat kepada Allah (dengan menjadikan Al-Qur`an sebagai sumber hukum), taat kepada Rasul-Nya (dengan menjadikan sunnahnya sebagai pedoman), dan taat kepada *ulil amri*, serta perintah untuk mengembalikan hal-hal yang dipertikaikan kepada Allah (Al-Qur`an) dan Rasul-Nya (sunnah). Perintah untuk taat kepada *ulil amri* dan perintah untuk mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Al-Qur`an dan sunnah terkandung makna adanya perintah untuk melakukan ijtihad.

Dasar sunnah yang dijadikan rujukan oleh para ulama tentang bolehnya melakukan ijtihad adalah hadits Muadz bin Jabal. Hadis ini menceritakan perihal diutusnya Muadz menjadi Qadhi (hakim) di Yaman. Sebelum berangkat ke Yaman, Muadz ditanya oleh Nabi mengenai dasar rujukan dalam menetapkan masalah yang akan dihadapinya. Muadz secara berurutan menyebutnya dasar rujukannya adalah Al-Qur`an, sunnah, dan ijtihad. Nabi merestui Muadz untuk melakukan upaya hukum dengan merujuk kepada tiga sumber tersebut. Dengan demikian ijtihad memang dianjurkan Nabi ketika tidak

ditemukan rujukannya dalam Al-Qur`an dan sunnah. (Marzuki, 2013: 105)

3. Persyaratan Melakukan Ijtihad

Ada beberapa syarat yang disepakati dalam melakukan ijtihad, yaitu: (Nasrullah, 2023: 48); 1) Menguasai Bahasa Arab dalam segala aspeknya, termasuk susunan kata (*uslub*) dan makna kebahasaan (*dzawq*); 2) Menguasai substansi Al-Qur`an, khususnya ayat-ayat yang berhubungan dengan masalah-masalah *'amaliy*; 3) Memahami sunnah nabi dalam hubungannya dengan hukum; 4) Mengetahui masalah-masalah hukum yang telah menjadi *ijma'* oleh para ulama sebelumnya; 5) Memahami pengertian ushul fiqih; 6). Memahami kaidah fiqhiyah; 7) Memahami makna syara'; 8) Memahami rahasia syara'; 9) Mujtahid jujur, adil dan berbudi luhur; 10) Mujtahid yang sanggup berjuang untuk keadilan.

4. Lapangan Ijtihad

Adapun hal-hal yang menjadi lapangan ijtihad, masalah-masalah yang tidak pasti (*zhanni*) dari segi datangnya Rasulullah SAW dari Rasulullah atau dari segi pengertiannya, yang dapat dikategorikan kepada tiga macam:

- a. *Hadits Ahad*, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh orang-seorang atau beberapa orang yang tidak sampai ke tingkat hadits mutawatir. Hadits ahad dari segi kepastian datangnya dari Rasulullah hanya sampai ke tingkat dugaan kuat (*zhanny*) dalam arti tidak tertutup kemungkinan adanya pemalsuan meskipun sedikit. Dalam hal ini seorang mujtahid

perlu melakukan ijtihad dengan cara meneliti kebenaran perawinya.

- b. Lafazh-lafazh atau redaksi Al-Qur`an atau Hadits yang menunjukkan pengertiannya secara tidak tegas (*zhanny*) sehingga ada kemungkinan pengertian lain selain yang cepat ditangkap ketika mendengar bunyi lafazh atau redaksi itu. Ayat-ayat atau hadits yang tidak tegas pengertiannya ini menjadi lapangan ijtihad dalam upaya memahami maksudnya. Fungsi ijtihad disini adalah untuk mengetahui makna sebenarnya yang dimaksud oleh suatu teks.
- c. Masalah-masalah yang tidak ada teks ayat atau hadits dan tidak pula ada ijma' yang menjelaskan hukumnya. Dalam hal ini ijtihad memainkan peranannya yang sangat penting dalam rangka mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Qur`an dan Sunnah.(Zein, 2017: 228-229).

5. Metode-Metode Ijtihad

Metode ijtihad adalah cara yang ditempuh mujtahid dalam melakukan ijtihad sehingga menemukan hukum terhadap sebuah permasalahan;

a. Ijma'

Secara Bahasa Ijma' adalah kesepakatan terhadap sesuatu.

Secara istilah adalah kesepakatan seluruh mujtahid muslim

pada suatu masa tertentu setelah wafat Rasulullah SAW terhadap suatu hukum syara' pada peristiwa yang terjadi. (Abdullah dan Darmini, 2021: 84) Hukum yang dihasilkan berdasarkan ijma' harus ditaati karena sesungguhnya perumusan hukum melalui ijma' tidak menyimpang dari dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis-hadis shahih. Ijma' terbagi menjadi dua; *Pertama, Ijma' sharih* adalah kesepakatan dari para mujtahid di mana masing-masing mujtahid menyatakan persetujuannya secara tegas terhadap kesimpulan itu. *Kedua, Ijma' sukuti* adalah bahwa Sebagian ulama mujtahid menyatakan pendapatnya, sedangkan ulama mujtahid lainnya hanya diam tanpa komentar. (Zein, 2017: 117)

b. Qiyas

Qiyas secara etimologi adalah 'mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang semisalnya'. Sedangkan secara terminologi, Ahli Ushul mendefinisikan *qiyas* sebagai mempersamakan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya dengan hukum suatu peristiwa yang ada nashnya lantaran adanya persamaan '*illat* hukumnya dari kedua peristiwa tersebut. (Marzuki, 2017: 116)

Rukun *qiyas* terdiri atas empat unsur: 1) *Ashl* (pokok), yaitu suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat meng-qiyas-kan. Ini berdasarkan pengertian *ashl* menurut fuqaha. 2) *Far'u* (cabang) yaitu peristiwa yang tidak ada nashnya. *Far'u* itulah yang dikehendaki untuk

disamakan hukumnya dengan *ashl*. Ia disebut juga *maqis* (yang dianalogikan) dan *musyabbah* (yang diserupakan). 3) *Hukum ashl*, yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh suatu nash; 4) *'illat*, yaitu suatu sifat yang terdapat pada *ashl*. Dengan adanya sifat itulah, *ashl* mempunyai suatu hukum. Dan dengan sifat itu pula, terdapat cabang, sehingga hukum cabang itu disamakanlah dengan hukum *ashl*.

c. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah menurut istilah berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *maslahah mursalah* (masalah yang lepas dari dalil secara khusus). Para ulama ushul fiqih sepakat bahwa *maslahah mursalah* tidak sah menjadi landasan hukum dalam bidang ibadah, karena bidang ibadah harus diamalkan sebagaimana adanya diwariskan oleh Rasulullah, dan oleh karena itu bidang ibadah tidak berkembang. Mereka berbeda pendapat dalam bidang muamalat. Kalangan Zhahiriyah, sebagian dari kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah tidak mengakui *maslahah mursalah* sebagai landasan pembentukan hukum. Berbeda dengan itu, kalangan Malikiyah dan Hanabilah, serta sebagian dari kalangan Syafi'iyah berpendapat bahwa *maslahah mursalah* secara sah dapat dijadikan landasan penetapan hukum. (Zein, 2017: 137-138)

d. *Istihsan*

Istihsan secara bahasa berarti menganggap sesuatu sebagai hal baik. Sedangkan secara istilah adalah berpalingnya seorang mujtahid dari penggunaan *qiyas* yang *jaly* (nyata) kepada *qiyas* yang *khafy* (samar) atau dari hukum *kulli* (umum) kepada hukum *istitsnai* (pengecualian) karena ada dalil yang menurut logika membenarkannya. (Bahrudin, 2019: 63) Contohnya hak milik dilindungi dan dijamin oleh keyakinan agama Islam, sedangkan hak property dapat dihapus apabila pemilik menyetujuinya. Namun dalam beberapa hal, pemerintah dapat membatalkan hak milik seseorang (dengan ganti rugi yang memadai) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti dengan membuat irigasi yang dapat melintasi sawah dan memperlebar jalan raya. (Nasrullah, 2023: 52)

e. '*Urf*

'Urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, 'urf ini sering disebut sebagai adat. Sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang dikenal oleh manusia dan manusia biasa melakukan hal tersebut, baik berupa perkataan, perbuatan atau meninggalkan. Contoh 'urf yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian di antara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan *shigat*. Dan contoh 'urf yang bersifat

ucapan adalah adanya pengertian tentang kemutlakan lafal *al-walad* atas anak laki-laki bukan perempuan. (Harisudin, 2020: 120-121)

f. *Sadd Adz-Dzari'ah*

Secara etimologi, kata *adz-dzari'ah* berarti jalan yang membawa kepada sesuatu, secara *hissi* atau *ma'nawi*, baik atau buruk. Sedang definisi *adz-dzari'ah* berarti apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan. Adapun kata *saddu* berarti menutup. Dengan demikian, *sadd adz-dzari'ah* berarti menutup jalan yang menuju kepada perbuatan terlarang (yang membawa kerusakan). Contoh, berjudi itu dilarang. (Marzuki, 2013: 126)

g. *Istishab*

Secara bahasa, *istishab* berarti meminta untuk dijadikan teman. Menurut istilah *ushuliyin*, *istishab* ialah menetapkan hukum sesuatu menurut keadaan yang terjadi sebelumnya sampai ada dalil yang merubahnya atau menjadikan hukum sesuatu peristiwa yang telah ada sejak semula tetap berlaku hingga peristiwa berikutnya, kecuali ada dalil yang mengubah ketentuan hukum itu. (Suwarjin, 2012: 164-165)

BAGIAN III

METODE PENEMUAN HUKUM ISLAM

A. PENGERTIAN METODE PENEMUAN HUKUM ISLAM

Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa arab demikian pula hadis yang Pasca meninggalnya Nabi Muhammad Saw. sebagai satu-satunya sumber jawaban dari setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat. Para ahli hukum Islam dari masa ke masa berusaha merumuskan metode ijtihad yang tepat untuk dijadikan sebagai landasan berpikir dalam hukum Islam. Hal ini terkait dengan permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat yang perlu segera ditemukan jawabannya sesuai dengan kondisi zaman tanpa mengabaikan pesan-pesan wahyu sebagai pijakan utama. Ijtihad Rasul tersebut pada dasarnya merupakan pengungkapan *ilham Ilahi* dan pemahaman mendalam terhadap semangat hukum (*ruh at-tasyri*), mengingat apapun yang diucapkannya bukanlah berdasarkan hawa nafsu melainkan wahyu Tuhan kepadanya. Adapun bentuknya terkadang dilakukan secara kolektif, yakni musyawarah bersama para sahabat atau dilakukan secara pribadi dengan memproyeksikan kasus yang tidak ada aturan hukumnya dalam al-Qur'an, yang disebut dengan *al-Qiyas*, (al-Amidi, 1983) sekalipun dalam pengertian luas. Namun, apa pun yang ditetapkan Rasul merupakan pendapat yang terpelihara dan menjadi sunnah sebagai bagian dari nash-nash. (Nashiruddin, 1973)

Dalam perspektif Islam penemuan hukum disebut juga dengan istilah Ijtihad. Ijtihad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an dan al-hadis yang dilakukan dengan secara cermat dan pikiran yang murni serta berpedoman pada aturan penetapan hukum yang benar, Rujukan Ijtihad tetap pada al-Qur'an dan al-hadis, dalam arti bahwa penetapan hukum Ijtihad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah swt. atau ajaran Rasulullah saw.

Dalam istilah ilmu usul fikih metode penemuan hukum dipakai dengan istilah "*Istinbath*", yaitu mengeluarkan hukum dari dalil, jalan *istinbath* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dalil. (Rahman, 2004, p. 1) Imam Al-Ghazali dalam kitabnya "*Al-Mustasfa*", memasukkan dalam bab III dengan judul "*Thuruqul Istismar*"

Dengan demikian metode penemuan hukum merupakan *thuruq al-Istinbath* yaitu cara-cara yang ditempuh seorang mujtahid dalam mengeluarkan hukum dari dalilnya, baik dengan menggunakan kaidah-kaidah bahasa maupun dengan menggunakan kaidah-kaidah ushuliyah lainnya. Metode penemuan hukum Islam adalah teknik untuk memahami, mengidentifikasi, dan menerapkan hukum Islam yang diperoleh dari sumber-sumber Islam yang sahih (Al-Qur'an, hadis, ijtihad, dan qiyas). Tujuannya adalah untuk menciptakan pemahaman yang benar, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, untuk keseluruhan aspek kehidupan sehari-hari.

B. SUMBER PENEMUAN HUKUM ISLAM

Sumber hukum Islam merupakan asas yang menjadi landasan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Secara umum, hukum Islam berasal dari berbagai sumber yang masing-masing memiliki kedudukan dan peran dalam menunjang penjabaran hukum dalam kehidupan beragama maupun sosial. Sumber hukum Islam sangat penting untuk dipahami dan dikaji lebih lanjut agar pemahaman hukum Islam dapat menjadi lebih jelas dan bermanfaat bagi umat Islam.

Setiap peradaban dan agama memiliki landasan dan pedoman yang digunakan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan beragama dan sosial, termasuk hukum. Ada beberapa sumber hukum dalam Islam yang dikenal bagi umat Islam sebagai dasar dalam membentuk pemahaman dan tindakan mereka dalam mengikuti ajaran Islam. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai beberapa sumber hukum dalam Islam:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang utama dan pertama. Seperti yang diketahui, Al-Qur'an adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang diterima sebagai wahyu dari Allah swt. kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Sebagai sumber utama hukum Islam, banyak

peraturan dan pedoman yang diambil langsung dari Al-Qur'an untuk mengatur kehidupan umat Muslim.

Kata Al-Qur'an dalam kamus bahasa Arab berasal dari kata Qara'a artinya membaca. Bentuk mashdarnya artinya bacaan dan apa yang tertulis padanya. Seperti tertuang dalam ayat Al-Qur'an: Secara istilah Al-Qur'an adalah Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, tertulis dalam mushhaf berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Al-Qur'an adalah (Kalamullah) yang diturunkan kepada Rasulullah tertulis dalam mushhaf, ditukil dari Rasulullah secara mutawatir dengan tidak diragukan. (ali, 2003, p. 106)

Al-Qur'an terdiri dari 114 surat yang memiliki lebih dari 6.000 ayat. Untuk memahami hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an, umat Muslim sering merujuk pada tafsir, yaitu penjelasan dan interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an oleh para ulama dan ahli tafsir.

Adapun hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an, meliputi:

- a. Hukum-hukum *I'tiqadiyyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah swt, kepada Malaikat, kepada Kitab-kitab, para Rasul Allah dan kepada hari akhirat.

- b. Hukum-hukum *Khuluqiyyah*, yaitu hukum yang berhubungan dengan manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi perilaku yang buruk.
- c. Hukum-hukum Amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Hukum amaliyah ini ada dua; mengenai ibadah dan mengenai muamalah dalam arti yang luas. Hukum dalam Alqur'an yang berkaitan dengan bidang ibadah dan bidang al-Ahwal al-Syakhsyiyah/ihwal perorangan atau keluarga, disebut lebih terperinci dibanding dengan bidang-bidang hukum yang lainnya. (Khallaf, 2003, p. 136)

Al-Qur'an merupakan jembatan yang menghubungkan antara Allah SWT dengan manusia. Al-Qur'an mempunyai derajat yang sangat tinggi dan lebih tinggi dibandingkan dengan kitab lainnya. Firman Allah SWT sendiri merupakan kebenaran yang sangat mutlak.

Dengan demikian, Al-Qur'an bisa menjadi kumpulan firman Allah SWT yang memiliki otoritas tertinggi guna mengatur tingkah laku manusia.

2. Hadis

Hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Qur'an, yang merupakan catatan mengenai ucapan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Hadis-hadis ini dihimpun oleh para ulama di masa sesudah Nabi Muhammad SAW, dan menjadi sumber petunjuk bagi umat

Muslim dalam mengambil hukum yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an.

Kedudukan Hadis dalam Islam sebagai sumber ajaran Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Setelah Al-Qur'an, Hadis menjadi sumber hukum yang paling utama bagi umat Islam. Dalam Al-Qur'an, telah diterangkan bahwa kewajiban umat Islam bukan hanya mengikuti Al-Qur'an, tetapi juga hadis Nabi Muhammad saw. Al-Qur'an dan Hadis saling melengkapi dalam menuntun umat Islam menuju kehidupan yang tenteram dan sukses, baik di dunia maupun akhirat

Beberapa hadis yang dianggap paling autentik, seperti Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sering dijadikan sebagai rujukan utama bagi umat Islam dalam memahami dan mengikuti pedoman dan hukum agama.

Adapun hubungan Al-hadis dengan Al-Qur'an dilihat dari sisi materi hukum yang terkandung di dalamnya sebagai berikut :

- a. Mu'aqqid yaitu menguatkan hukum suatu peristiwa yang telah ditetapkan Al-Qur'an dikuatkan dan dipertegas lagi oleh Al-Sunnah, misalnya tentang Shalat, zakat terdapat dalam Al-Qur'an dan dikuatkan oleh Al-sunnah.
- b. Bayan yaitu al-Sunnah menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang belum jelas, dalam hal ini ada empat hal :
 - 1) Memberikan perincian terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang masih mujmal, misalnya perintah shalat dalam Al-Qur'an yang mujmal, diperjelas dengan Sunnah demikian juga tentang zakat, haji dan puasa.

- 2) Membatasi kemutlakan (taqyid al-muthlaq) Misalnya: Al-Qur'an memerintahkan untuk berwasiat, dengan tidak dibatasi berapa jumlahnya kemudian Al-Sunnah membatasinya.
- 3) *Mentakhshish*-kan keumuman, Misalnya: Al-Qur'an mengharamkan tentang bangkai, darah dan daging babi, kemudian Al-Sunnah mengkhususkan dengan mengecualikan bangkai ikan laut, belalang, hati dan limpa.
- 4) Menciptakan hukum baru. Rasulullah melarang untuk binatang buas dan yang bertaring kuat, dan burung yang berkuku kuat, dimana hal ini tidak disebutkan dalam Al-Qur'an. (Khallaf, 2003, p. 137)

3. Ijma

Ijma adalah kesepakatan atau konsensus yang dicapai oleh para ulama dan ahli hukum Islam mengenai sebuah hukum yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an atau Hadis. Ijma digunakan sebagai metode untuk menemukan solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam ketika menghadapi berbagai permasalahan yang tidak dijelaskan dalam dua sumber hukum sebelumnya. Ijma memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan dan kemajuan hukum Islam.

Ijma' adalah salah satu dalil *syara'* yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat dibawah dalil-dalil nash (al-Qur'an dan al-Hadis). Ijma merupakan dalil pertama setelah al-

Qur'an dan al-hadis, yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum hukum syara. (zahroh, 1994, p. 151)

Ijma' adalah merupakan sumber hukum Islam yang ketiga setelah al-Qur'an dan al-hadis. Eksistensinya dapat dijadikan hujjah bagi permasalahan hukum yang tidak terdapat nash atau terdapat nash yang nilainya dzonni, sehingga dengan telah di ijma'kannya, maka berubahlah kedudukan nash yang dzonni itu menjadi qoth'i.

4. Qiyas

Qiyas adalah metode analogi yang digunakan dalam hukum Islam untuk menghasilkan hukum baru dengan membandingkan situasi atau kasus yang belum ada pedoman sebelumnya dalam Al-Qur'an dan Hadis dengan situasi atau kasus yang telah ada pedoman hukumnya. Qiyas merupakan aplikasi dalam memecahkan permasalahan hukum yang memerlukan keputusan dan pertimbangan yang cermat oleh para ulama dan ahli hukum.

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan ra"yu untuk menggali hukum syara" dalam hal-hal yang nash al-Qur'an dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Pada dasarnya ada dua macam cara penggunaan ra"yu, yaitu penggunaan ra"yu yang masih merujuk kepada nash dan penggunaan ra"yu secara bebas tanpa mengaitkannya kepada nash. Bentuk pertama secara sederhana disebut qiyas, meskipun qiyas tidak menggunakan nash secara langsung, tetapi karena merujuk kepada nash, maka dapat dikatakan bahwa qiyas juga

menggunakan nash walaupun tidak secara langsung. (syarifuddin, 2009, p. 6)

Dalam hukum Islam, sumber hukum ini berguna untuk mengatasi berbagai persoalan kontemporer yang belum dijelaskan dalam Al-Qur'an atau Hadis, dengan cara mengambil hikmah dan tujuan syariat yang tertanam dalam hukum yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Sumber hukum Islam al-Qur'an, hadis, Ijma dan qiyas merupakan pedoman bagi para Mujtahid untuk menemukan produk hukum Islam yang dibutuhkan oleh masyarakat Islam.

C. METODE PENEMUAN HUKUM ISLAM

Salah satu cabang yang penting dalam hukum Islam adalah metode penemuan hukum Islam. Seiring perkembangan zaman, para ahli hukum Islam terus mencari cara untuk mengadaptasi hukum agama dalam konteks kehidupan yang dinamis. Metode-metode ini memudahkan umat Islam untuk memahami serta menerapkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

Para ahli hukum Islam umumnya menggunakan metode ijtihad, yaitu merujuk kepada proses penalaran dan pemikiran kritis yang diambil untuk mencapai kesimpulan hukum yang sesuai dengan era dan kebutuhan masyarakat. Ijtihad tidak hanya melibatkan kajian teks-teks klasik secara mendalam, tetapi juga mengamati dan memperhitungkan realitas yang terjadi pada masyarakat. Metode penemuan hukum Islam antara lain:

c. Metode Interpretasi Literal

Metode interpretasi literal melibatkan analisis teks dengan mengutamakan makna harfiah kata-kata yang digunakan. Ini berarti menghindari terjebak dalam perasaan, asumsi, atau pemikiran kita sendiri, dan melihat teks secara obyektif dan tanpa prasangka. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang mendeakti kebenaran dan menghindari interpretasi yang salah karena kesalahan persepsi atau bias pribadi.

Metode interpretasi literal merupakan metode penemuan hukum yang dilakukan dengan cara menjelaskan teks-teks hukum Islam yang ada dalam al-Qur'an dan hadis. Jadi, persoalan yang dihadapi sebenarnya sudah ada teks hukumnya, hanya saja teks hukum tersebut tidak jelas atau tidak lengkap. Obyek metode ini adalah teks hukum al-Qur'an dan hadis dengan melihatnya dari beberapa segi. Pertama, segi terang dan samarnya makna atau pernyataan hukum, sehingga ditemukan pernyataan hukum yang jelas (*zahir ad-dalalah*) dan tidak jelas (*khafi ad-dalalah*). Kedua, dari segi penunjukan kepada makna yang dimaksud. Ketiga, dilihat dari luas sempitnya cakupan makna dalam suatu pernyataan hukum. Keempat, dari segi bentuk-bentuk taklif meliputi amar (perintah) dan nahi (larangan). (Haris, 2012, p. 6)

d. Metode Ta'lili

Para ulama, seperti Al-Syatibi, Ibn Qayyim al-Jawziyya, dan Al-Ghazali telah menggunakan metode ta'lili untuk

mengidentifikasi tujuan utama (*maqasid*) dari syariat. Metode ini mengakui bahwa tujuan utama syariat adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia dalam segala aspek kehidupan. Dengan demikian, hukumat yang diberlakukan karena metode ta'lili harus selaras dengan nilai kemanusiaan, keadilan, kebebasan, serta membantu individu untuk mengaktualisasikan potensi mereka.

Keunggulan dari metode ta'lili terletak pada kemampuannya untuk mendorong dialog antara tradisi dan kontekstualisasi modern. Teknik ini membuka pintu bagi para pemikir Islam untuk mencari pembaruan dan perubahan yang benar-benar dibutuhkan oleh umat manusia saat ini

Metode ta'lili meneliti secara seksama fondasi yang menjadi dasar konsepsi hukum. Pondasi ini merupakan sebab adanya hukum baik berupa illat hukum maupun tujuan-tujuan hukum. (Khallaf, 2003, p. 52) Oleh karena itu metode ini terbagi menjadi dua, yaitu metode qiyasi dan teleologis.

1) Metode qiyas; Metode ini dilakukan karena tidak adanya nas yang secara langsung mengatur persoalan yang dihadapi. Karenanya, dalam rangka memperluas ketentuan syari'ah yang telah ada kepada kasus-kasus serupa, maka mujtahid harus menentukan 'illat yang sama antara kasus asal dan kasus baru. Tanpa menentukan 'illat yang sama antara kedua kasus itu, maka tidak ada analogi yang bisa dibangun. Dengan ditemukannya 'illat, hukum tersebut bisa diperluas sehingga mencakup persoalan lain yang secara

lahiriyah tidak tercakup dalam teks hukum yang ada. Apa yang dilakukan ahli hukum pada metode ini merupakan *bina' al-ahkam 'ala al-illah*. (Riyanta, 2008, hal. 412)

2) Metode Teleologis

Metode ini mengkaji pondasi yang menjadi alasan keberadaan hukum berupa tujuan-tujuan hukum (*maqasidal-syari 'ah*). Langkah kedua ini dilakukan jika tidak diketemukan kasus paralel yang bisa diketemukan 'illat-nya. odel ini bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia.

e. Metode Sinkronisasi (Penyelarasan)

Seringkali terjadi pertentangan (*ta'arud*) antara kandungan salah satu dalil dengan kandungan dalil lain yang sama derajatnya. Pertentangan itu dapat terjadi antara ayat al-Qur'an dengan ayat al-Qur'an, hadis mutawwatir dengan hadis mutawwatir, antara qiyas dengan qiyas. Metode penemuan hukum yang lain dan sebagainya. Dianggap tidak terjadi pertentangan (*ta'arud*) apabila antara dua dalil itu tidak sama derajatnya, misalnya, yang satu berupa ayat al-Qur'an yang lain berupa hadis. Demikian juga ta 'arud tidak akan terjadi kalau tidak berkumpul dua dalil yang berlawanan pada tempat dan waktu yang sama.

Dalam menghadapi perlawanan atas dua dalil yang demikian, maka harus dilakukan sinkronisasi yang bertujuan mempertemukan berbagai konflik hukum dan menyelesaikan pertentangan dalil tersebut melalui nasakh atau tarjih. *Pertama*,

menjamakkan kedua nas yang lahirnya berlawanan, jika usaha ini berhasil, maka pada hakekatnya tidak terjadi ta'arud. *Kedua*, mentarjihkan salah satunya dengan dengan segala jalan tarjih, bila usaha menjamakkan tidak berhasil. *Ketiga*, meneliti sejarah datangnya kedua nas untuk ditetapkan yang datang kemudian sebagai nasikh terhadap yang datang lebih dulu. Keempat, jika ketiga usaha berturut-turut tersebut tidak berhasil, maka dibekukan untuk beristidlal dengan kedua nas tersebut dan berpindah beristidlal dengan dalil lain. (Riyanta, 2008, hal. 413).

D. KESIMPULAN

1. Dalam istilah ilmu usul fikih metode penemuan hukum dipakai dengan istilah “*Istinbath*”, yaitu mengeluarkan hukum dari dalil, jalan *istinbath* ini memberikan kaidah-kaidah yang bertalian dengan pengeluaran hukum dalil. Metode penemuan hukum Islam adalah teknik untuk memahami, mengidentifikasi, dan menerapkan hukum Islam yang diperoleh dari sumber-sumber Islam yang sahih (Al-Qur'an, hadis, ijtihad, dan qiyas). Tujuannya adalah untuk menciptakan pemahaman yang benar, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, untuk keseluruhan aspek kehidupan sehari-hari
2. Sumber hukum Islam merupakan asas yang menjadi landasan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Secara umum, hukum Islam berasal dari berbagai sumber yang masing-

masing memiliki kedudukan dan peran dalam menunjang penjabaran hukum dalam kehidupan beragama maupun social. Sumber hukum Islam al-Qur'an, hadis, Ijma dan qiyas merupakan pedoman bagi para Mujtahid untuk menemukan produk hukum Islam yang dibutuhkan oleh masyarakat Islam. Terdapat tiga model metode penemuan hukum Islam, yaitu: metode intepretasi linguistik, Ta'lili/kausasi, dan Singkronisasi/penyelarasan. Tiga model ini merupakan metode yang selama ini digunakan oleh para pemikir untuk menemukan konstruksi hukum terhadap suatu kasus yang ada.

BAGIAN IV

PEMBAGIAN HUKUM ISLAM

A. PENDAHULUAN

Diskursus mengenai hukum sejatinya mendalami tentang hakikat hukum itu sendiri yang berasal dari eksistensi sebuah ajaran moral yang merujuk pada akal dan hati. Hukum sebagai manifestasi dari sebuah kebutuhan dasar manusia dalam rangka penerangan atas kehidupannya. Muhammad Erwin dalam bukunya tentang filsafat hukum menyatakan bahwa eksistensi hukum di dunia ini seiring dengan eksistensi manusia, sebab manusialah yang menyadari kebutuhannya terhadap hukum dan kehidupannya dalam rangka hidup bersama dengan masyarakat ataupun untuk menjamin dirinya sendiri atas kehadirannya di muka bumi (Muhammad Erwin, 2018). Dengan demikian, hukum adalah dasar fundamental dan normatif yang hadir untuk membingkai agar kehidupan manusia menjadi lebih terarah.

Dalam Islam, hukum pada hakikatnya telah ada sebelum manusia dilahirkan dan berlaku bagi manusia yang dilahirkan ke muka bumi. Jauh hari sebelum manusia diciptakan oleh Allah Swt di muka bumi, Allah Swt. telah menetapkan sebuah ketetapan terhadap manusia. Menurut (Tahir & Handayani, 2018) bahwa hukum sebagai dasar dalam ajaran Islam berfungsi sebagai acuan bagi manusia dalam kerangka beribadah kepada Allah Swt.

Kerangka dasar Al-Qur'an terdiri atas aqidah, syariat dan akhlak. Dalam komponen *aqidah*, memuat tentang bagaimana hukum yang harus dijalankan oleh manusia dalam hubungannya dengan Allah Swt. yang kemudian ini disebut sebagai ibadah *mahdoh*, sementara itu komponen syariat dan akhlak memuat tentang bagaimana hukum mengatur manusia dalam hubungannya dengan manusia yang lain dan kemudian ini disebut sebagai ibadah *ghairu mahdoh* atau *muamalah* (Tahir & Handayani, 2018).

Bunyi firman Allah Swt dalam Az Zariyat ayat 56 “Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku” mengindikasikan betapa tujuan utama manusia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Swt, baik itu melalui ibadah *mahdoh* maupun ibadah *ghairu mahdoh* semuanya harus berorientasi pada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Swt.

Penyimpangan terhadap ajaran Islam akan memiliki konsekuensi kerusakan dalam tatanan kehidupan (Tahir & Handayani, 2018). Sebaliknya, ketaatan dan kepatuhan atas hukum-hukum Allah Swt akan berdampak pada kebaikan tatanan kehidupan dan tentu saja akan menciptakan sekejahteraan dan kebahagiaan hidup.

Hukum Islam bersumber dari *dinul Islam* yang dipahami sebagai salah satu *legal system* yang eksis bersamaan dengan *legal* lainnya seperti *romano Germanic (civil law)*, *common law*, *socialist law* (Shomad, 2017). Dengan demikian, aspek-aspek yang dia atur dalam hukum Islam sangat kompleks, untuk itu tulisan ini hadir

dengan tujuan untuk menguraikan tentang pembagian hukum Islam.

B. HAKIKAT DAN TEORI HUKUM ISLAM

Pada hakikatnya, hukum akan menjadi sebuah kenyataan apabila dihadirkan ketaatan dan kepatuhan atasnya. Teori yang dikemukakan oleh para filsuf mengenai hakikat hukum seperti Aristoteles yang mengatakan bahwa hakikat hukum karena kausalitas yakni *causa materialis*, *causa formalis* dan *causa finalis*, sementara itu, J.J.H Bruggink memiliki pandangan bahwa hakikat hukum itu adalah sebuah Bahasa, sedangkan Kattsoff berpandangan bahwa hakikat hukum sangat bergantung pada orang yang membunyikannya dan Muhammad Erwin berpandangan bahwa hakikat hukum lahir bersamaan dengan kelahiran manusia ke dunia ini (Muhammad Erwin, 2018). Berdasarkan ideologinya, hakikat hukum terurai dari beberapa pandangan para pakar berikut ini :

1. Aliran hukum alam berpendapat bahwa hakikat hukum terletak pada moral, baik yang berasal dari Tuhan maupun akal manusia.
2. Aliran positivisme memiliki keyakinan bahwa hakikat hukum adalah perintah, kewajiban, kedaulatan, penguasa dan sanksi,
3. Mazhab utilitarianisme berkeyakinan bahwa hakikat hukum adalah kemanfaatan (kegunaan).

Berdasarkan pandangan ideologi hukum tersebut, menunjukkan bahwa hakikat hukum berbeda dari setiap pakar, hal ini didasarkan pada sebuah alasan tentang dimana titik tolak dalam melihat hakikat hukum. Meskipun demikian, penulis lebih cenderung mengacu pada pandangan Erwin yang menyatakan bahwa hukum pada dasarnya terdiri atas aksi, reaksi dan konsekuensi (Muhammad Erwin, 2018). Hukum lahir dari adanya perbuatan (aksi), sehingga menimbulkan reaksi sebagai lanjutan dari sebuah aksi, sedangkan konsekuensi adalah akibat atas penggunaan terhadap aturan.

Menurut Rommy Patra, bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti seprangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam (Nur, 2023)

Dalam hukum Islam, konsekuensi berupa baik dan buruknya sebuah aksi sangat bergantung dari kepatuhan atas aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt. melalui Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Apabila aksi atau perbuatan yang dilakukan sejalan dengan kehendak yang ditetapkan Allah Swt. maka tentu saja akan melahirkan konsekuensi berupa kebahagiaan, sedangkan apabila aksi atau perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan kehendak yang ditetapkan Allah Swt. maka tentu saja akan melahirkan konsekuensi berupa kesengsaraan (QS Asy Syuura ayat 40).

Berdasarkan teorinya, hukum Islam terdiri atas beberapa bagian yakni teori *qath'iyy* dan *zanni*, dan teori *Illat* hukum. Teori *qat'iyy* ialah suatu teori yang menyatakan bahwa nas, baik Alquran maupun Sunah itu sudah pasti kebenarannya. (Tahir & Handayani, 2018). Hukum yang digali dari dalil yang *zanni* yang dapat mengalami perubahan (Moh & Darma, 2023).

Dalam praktik hukum untuk menerapkan dan menjadikan hukum Islam bisa diterapkan, teori '*illat* hukum mempunyai peran yang amat besar. Indikasi Indikasi yang mengisyaratkan adanya alternatif penafsiran terhadap suatu ayat atau hadis erat sekali dengan kemampuan sang ahli hukum dalam menggali adan menganalisi ada atau tidaknya '*illat* hukum (alasan hukum) (Tahir & Handayani, 2018).

Hukum Islam tidak sama dengan hukum yang ditetapkan oleh pemikiran manusia berdasarkan ruang lingkupnya. Hukum yang bersumber dari pemikiran manusia hanya terbatas pada hubungan yang mengatur antar manusia, (Djamil, 2023) sedangkan hukum Islam berasal dari wahyu yang diciptakan oleh Allah Swt. bagi setiap manusia agar menjadi pedoman yang sangat konkrit dalam menjalin hubungannya dengan Allah Swt begitupun dengan manusia itu sendiri.

Dengan demikian hakikat hukum Islam bersifat mutlak dan tidak ada keraguan atasnya, sebagai suatu aturan Ilahi yang turun kepada manusia untuk mengatur manusia dalam kehidupannya agar memiliki arah dan tujuan sebagaimana yang diharapkan oleh manusia itu sendiri. Dalam aturan tersebut berisi tentang

konsekuensi yang seharusnya dibarengi dengan sebuah tanggungjawab penuh.

C. SUMBER HUKUM ISLAM

Menurut Abdul Wahab Khalaf telah ditetapkan bahwa dalil *syara'* yang menjadi dasar pengambilan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia itu ada empat: al-Qur'an, as-sunah, ijma dan qiyas. Maksudnya adalah bila ditemukan suatu kejadian, pertama kali dicari hukumnya secara terurut mulai dari al-Qur'an, as-sunah, ijma hingga qiyas (Sulistiani, 2018). Berikut penjelasan tentang sumber-sumber hukum dalam Islam :

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah wahyu sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama, oleh sebab tingkat keabsahan dan kesuciannya mendapat legitimasi secara langsung dari Allah Swt. Jumhur Ulama telah menetapkan bahwa Al-Qur'an itu sumber utama bagi hukum Islam, sekaligus juga sebagai dalil utama fiqh. Al-Qur'an itu membimbing dan memberikan petunjuk untuk menemukan hukum-hukum yang terkandung dalam sebagian ayat-ayatnya.

2. Sunnah

Dalam melakukan istinbath hukum, tidak seyogyanya hanya membatasi dengan memakai dalil al-Qur'an saja, tanpa memperhatikan penjabaran (syarah) dan penjelasan (bayan), yaitu Sunnah. Sebab dalam Al-Qur'an terdapat banyak hal-hal

yang masih global (kulliy) seperti keterangan tentang shalat, zakat, haji, puasa dan lain sebagainya, sehingga tidak ada jalan lain kecuali harus menengok keterangan dari sunnah. itulah kemudian Sunnah menjadi sumber hukum Islam yang berperan sebagai pemberi keterangan terhadap hal-hal yang membutuhkan penjabaran dalam sumber hukum Al-Qur'an.

3. Ijma'

ijma sebagai urutan sumber hukum ketiga, merupakan salah satu dalil syara yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nash (Al-Qur'an dan Hadits). Ia merupakan dalil pertama setelah Al-Qur'an dan Hadits, yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali hukum-hukum syara.

4. Qiyas

Jumhur ulama mempergunakan qiyas sebagai dasar hukum pada hal-hal yang tidak jelas nashnya baik dalam Al-Qur'an, hadits, pendapat sahabat maupun ijma ulama. Hal itu dilakukan dengan tidak berlebihan dan melampaui batas (Sulistiani, 2018).

D. TUJUAN HUKUM ISLAM

Hukum pada perkembangannya memiliki fungsi sebagai alat untuk mengatur ketertiban masyarakat, sebagai wadah dalam menemukan keadilan sosial, sebagai wadah menggerakkan pembangunan, sebagai alat untuk menyelesaikan perkara,

menentukan kewenangan secara mendetail pada siapa saja yang berhak menertibkan pelaksanaan hukum (penegak hukum) (Sugitanata et al., 2023)

Menurut Rulyjanto Podungge bahwa hukum yang menjadi bagian dari kehidupan manusia tentulah harus mampu memiliki karakter yang adaptif, beragam mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai-nilai luhur yang dibangun oleh pencetus atau pembuat hukum, seperti halnya dengan hukum yang dibangun oleh Allah Swt. (Sugitanata et al., 2023). Tujuan dan hakikat hukum Islam tersebut terdiri dari empat aspek, yaitu;

1. Mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat,
2. realisasi kemaslahatan hukum Islam tersebut harus dipahami agar sesuai dengan fitrah manusia,
3. setelah mendapatkan pemahaman yang benar, maka hukum Islam harus dilaksanakan oleh orang Islam,
4. dapat memberikan perlindungan hukum dan ketenangan terhadap kaum muslim bahkan terhadap non muslim sekalipun (Y. Sonafist, 2023).

Keterpenuhan unsur tersebut menunjukkan bahwa tujuan hukum Islam memiliki cita-cita mulia karena mampu memberikan stabilitas seorang hamba dalam menjalankan segala aktifitasnya di dunia. Karena sangat memperhatikan urusan akhirat dan juga duniawi. Sehingga manusia mampu memberikan porsi yang seimbang terkait urusan dunia dan akhirannya karena telah memahami kategori-kategori yang harus diperhatikan dalam menyelesaikan persoalan hidupnya (Y. Sonafist, 2023).

Dalam pandangan Al-Syatibi, ada 3 (tiga) tingkatan kemaslahatan; *dharuriyyat* (masalah yang urgen), *hajiyyat* (masalah pendukung), dan *tahsiniyyat* (masalah penyempurna/aksesoris). Adapun lima masalah paling dasar dalam agama adalah menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga keturunan, menjaga hak milik, dan menjaga akal (Sayyidah Ruqoyyah & Fatma Nabila, 2023). Dengan demikian, secara mendasar tujuan Islam adalah menjaga stabilitas kehidupan manusia agar tidak terjadi banyak ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengganggu ketentraman manusia.

E. PEMBAGIAN HUKUM ISLAM

Berdasarkan pembagiannya, hukum Islam sangat kompleks mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, tidak hanya berfokus pada hukum yang mengatur tentang hubungan ibadah kepada Allah Swt secara langsung, akan tetapi juga mengatur bidang lainnya seperti aspek-aspek sosial sebagaimana dalam penjelasan Al-Qur'an (Sulaeman et al., 2022).

Hukum Islam secara pokok terbagi dalam dalam bidang hukum yang bersifat *Ubudiyah* yang meliputi hukum tentang *Thaharah*, tentang *Ibadah*, yaitu menyangkut salat, puasa, zakat dan haji. Hukum tentang Kehidupan sosial, yaitu: Hukum perkawinan, hukum waris, mu'amalah, hibah, wasiat al sulthaniyah, hukum pidana, hukum qishas (jinaya), hukum hudud, hukum jihad, hukum tentang makanan dari penyembelihan, hukum *aydivah*

(hukum-hukum pengadilan), dan hukum *al-khilafah* (suatu susunan pemerintahan diatur menurut ajaran Agama Islam (Tahir & Handayani, 2018). Diantara pembagian hukum Islam yakni sebagai berikut :

1. Hukum Perkawinan

Dalam Islam, perkawinan diatur sedemikian rupa, hal tersebut karena Islam menghendaki manusia melakukan proses perkawinan sebagaimana jati diri yang melekat pada manusia yang membedakannya dengan makhluk lain.

Perkawinan merupakan suatu pertalian antara laki-laki dan perempuan (termasuk keluarga kedua belah pihak) sebagai ikatan dengan yang disebut suami dan istri karena telah melalui suatu akad yang sakral dengan tujuan taat atas perintah Allah, mewujudkan kehidupan yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sehingga dalam pelaksanaannya atau bagi yang melaksanakannya juga terdapat nilai ibadah karena keduanya (suami dan istri) telah berada dalam kehalalan antara satu sama lain (Nayli, N. dkk., 2019).

Dalam surat Ar- Rūm ayat 21 Allah SWT memerintahkan kepada pasangan suami istri yang telah menjalankan dan membina hubungan di dalam rumah tangga mempunyai hubungan yang harmonis, hubungan harmonis dikatakan *sakinah* apabila di dalamnya terdapat cinta kasih sayang dan hubungan yang baik antara pasangan suami istri hubungan yang harmonis di dalam rumah tangga inilah yang sangat

dianjurkan oleh ajaran agama Islam (Fitriyanah, E., Firdawaty, L., & Zaelani, A. Q., 2023).

Dengan demikian, pada dasarnya isi dari hukum Islam tentang perkawinan adalah upaya pengaturan dalam Islam untuk menciptakan keluarga yang diridhohi oleh Allah Swt. dimana keluarga tersebut harus dilalui dengan upaya pernikahan sebagaimana aturan pernikahan diatur dalam hukum Islam.

2. Hukum Waris

Waris dan masalah-masalah mengenai kewarisan baru muncul ketika sudah ada kematian, dimana setelah peristiwa kematian timbul masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban– kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur di dalam hukum waris. Sistem kewarisan yang berdasarkan kitab suci Al-Qur'an ialah sistem individual, dimana setelah pewaris wafat harta peninggalannya dapat diadakan pembagian kepada para waris pria dan wanita sesuai dengan haknya masing-masing yang telah ditentukan di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dalam hukum kewarisan Islam, terdapat 3 syarat yaitu:

- a. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;
- b. Ahli Waris adalah orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan

dengan pewaris, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

- c. Harta Warisan adalah harta bawaan ditambah harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai dengan meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat (Tobing, D. M., & Napitupulu, K., 2023).

3. Hukum Wasiat

Islam menganjurkan untuk menjaga hubungan nasab dan melarang suami mengingkari nasab anak yang lahir dari rahim istrinya dalam status hubungan perkawinan yang masih berlangsung. Berdasarkan dengan ketentuan tersebut Islam pun tidak membolehkan seseorang mengangkat anak orang lain dengan cara memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, dan memindahkan hubungan nasabnya dengan bapak angkatnya dan kemudian disamakan hak-haknya dengan anak kandungnya. Menurut Syekh Mahmud Syaltut, dalam tradisi Islam salah satu bentuk pengangkatan anak jika seseorang mengambil anak orang lain untuk diperlakukan seperti anak kandung sendiri dalam hal pemberian kasih sayang, nafkah, pendidikan, dan keperluan lainnya. Namun, secara hukum anak itu bukanlah anaknya sendiri (Ichsan, M., & Dewi, E., 2023).

Praktik pengangkatan anak terdapat beberapa tipe, di antaranya yaitu: Pertama, seorang anak diangkat dengan pengertian anak tersebut putus hubungan keturunan (nasab)

dengan ayah dan ibu kandungnya. Dalam jenis ini ia diberi status sama dengan anak kandung dalam segala aspek hukumnya, termasuk juga dalam hal kewarisan. Pengangkatan anak jenis ini bertentangan dengan hukum Islam. Kedua, pengangkatan anak dengan tidak mengubah status nasab. Ia dilakukan atas rasa tanggung jawab sosial untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik mereka dengan penuh kasih sayang, seperti anak sendiri. Tindakan ini termasuk ke dalam perbuatan yang terpuji dan amal shalih yang dianjurkan oleh Islam (Ichsan, M., & Dewi, E., 2023).

Dalam hukum fikih, masalah wasiat dijelaskan dengan segala pernik- perniknya. Begitu juga terdapat penemuan dan terobosan baru dalam masalah wasiat yang memerlukan kejelasan kajian dan hukum (Yassir, M., Husaini, A., & Ahsan, K., 2023).

4. Hukum Muamalah

Syariah merupakan undang-undang dari Ilahi yang diberikan kepada setiap manusia untuk pegangan hidup agar manusia dapat berjalan sebagaimana mestinya rambu-rambu ditetapkan (Izomiddin, M. A. 2023). Hukum muamalah berisi tentang aturan yang membahas tentang hubungan antara manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam, aturan muamalah memiliki tujuan pada pencapaian asas keadilan bagi setiap manusia.

Hukum ekonomi yang bersifat statis (tetap) didasarkan pada dalildalil nash yang tidak dapat diubah atau ditafsirkan ulang.

Tetapan hukum ini bertujuan untuk menciptakan ketentraman hidup dan kedamaian masyarakat. Perubahan terhadap ketetapan ini dapat menimbulkan gangguan dan ketidakstabilan dalam masyarakat. Hukum ekonomi yang bersifat fleksibel (dinamis) adalah hukum yang dapat mengalami perubahan seiring dengan perubahan tempat, waktu, dan kondisi. Dasar dari hukum ekonomi fleksibel ini adalah ijtihad para ahli fikih dan fatwa. Hukum ekonomi yang fleksibel akan menyesuaikan diri dengan perubahan situasi dan kondisi (Amrullah, A. 2023).

Dalam hal hukum Islam tentang muamalah, syariah bersifat ikhtiyari yang berarti bahwa manusia memiliki kebebasan dalam mencari sumber-sumber penghidupan (ekonomi) selama itu tidak bertentangan dengan hukum Islam. Setidaknya ada beberapa larangan dalam Islam yang berkenaan dengan muamalah, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Masyir atau judi merupakan perbuatan yang terlarang dalam Islam sebab mengandung kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi.
- b. Gharar, merupakan tindakan dalam ekonomi yang berupaya menyamarkan sesuatu yang bertujuan untuk mengelabui satu pihak demi mencapai keuntungan materil yang diharapkan.
- c. Haram, merupakan tindakan mengkonsumsi dan melakukan perbuatan-perbuatan yang jelas mendapat larangan dalam Islam.

- d. Riba, merupakan tambahan atas pokok pinjaman yang diberikan kepada pihak lain, dimana tambahan ini mampu merusak aspek moral dan etis dalam muamalah.

5. Hukum Pemerintahan/Siyasah

Diskursus antara politik dan hukum Islam sebenarnya telah muncul sejak pada masa awal Islam. Sebagaimana dinyatakan Abd. Shomad, perkembangan hukum Islam sangat erat kaitannya dengan persoalan politik, karena masalah yang muncul dalam Islam pertama kali memang bekisar pada permasalahan politik yaitu masalah suksesi kepemimpinan dan dosa besar yang kemudian melebar ke dalam masalah teologi dan hukum (Syam, S., Syahrul, S., & Ameliyah, S., 2023).

Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad s.a.w, kepada umat manusia. Muhammad saw memang sengaja dipilih oleh Allah sebagai utusan untuk membawakan risalah Islam. Perkembangan sejarah Islam sejak masa Nabi Muhammad saw sampai masa-masa jauh sesudahnya mencatat sukses yang spektakuler. Imperium Islam telah berhasil membangun landasan baru di dunia dan memainkan pengaruhnya di bidang kekuasaan politik. Representasi Islam dalam kehidupan diposisikan lebih dari sekedar ajaran yang memuat nilai-nilai ideologi, tetapi juga menanamkan prinsip-prinsip dasar dalam bidang politik dan ketatanegaraan (Saputra, M., 2023).

Secara praksis, salah satu kajian siyasah adalah pada konsep pemerintahan Islam. Secara luas dapat diartikan sebagai suatu

pranata untuk menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga pertahanan, ekonomi, keamanan, dan lain sebagainya. Konsep inilah yang telah dibangun oleh sistem pemerintahan Islam (Rizal, M. C., Saputri, F. I., & Imanda, S. A. R., 2023).

Dalam Saputra, M., (2023) setidaknya terdapat beberapa kriteria pemimpin yang baik menurut hukum Islam, diantaranya sebagai berikut :

- a. Keseimbangan (*al-'adalah*), adil atau layak moral bagi calon kepala negara Islam tidak berarti ia terpelihara dari kesalahan ucapan, perbuatan dan sikapnya. Sebab sifat ma'syum hanya dimiliki para rasul, yang memang dapat perlindungan istimewa dari Allah dari perbuatan maksiat. Sedangkan muslim biasa tidak tertutup kemungkinan melakukan kesalahan dan dosa-dosa kecil tidak menggugurkan kelayakan moralnya melainkan cukup dengan istigfardari perbuatan salah dan dosa kecil yang disadari dengan tetap berniat untuk memperbaiki diri.
- b. Memiliki pengetahuan, Syarat kepala negara harus memiliki ilmu pengetahuan karena sebagai pemimpin negara, ia harus mampu membuat keputusan yang tepat dan berdasarkan pengetahuan yang akurat.
- c. Pancaindranya lengkap dan sehat, Al-Mawardi melihat bahwa seorang pemimpin harus mempunyai pancaindra yang lengkap dan sehat. Dengan memiliki panca indra yang lengkap, kepala negara dapat memperoleh informasi dan

persepsi yang akurat tentang kondisi sosial, politik, ekonomi dan keamanan negara

- d. Tidak ada kekurangan pada anggota tubuhnya, seorang kepala negara harus menjalankan tugas-tugasnya dengan efektif dan efisien. Jika seorang kepala negara memiliki kekurangan fisik yang signifikan, seperti kehilangan kaki atau tangan, mungkin sulit bagi mereka untuk melakukan tugas-tugas sebagai kepala negara dengan baik.
- e. Visi pemikirannya baik, Seorang kepala negara sejatinya harus mempunyai visi terhadap negara dan rakyatnya, ia juga harus membuat kontrak sosial yang jelas dengan rakyat, sehingga tatkala menjadi pemimpin betul-betul mewakili dan membawa aspirasi rakyat untuk kemaslahatan bersama.
- f. Mempunyai keberanian dan sifat menjaga rakyat, Kepala negara harus mampu mengarahkan diri pada kepentingan umat, berani dan tegar mempersiapkan angkatan perang dalam melindungi rakyat dan wilayah negara, memiliki daya nalar yang baik memusatkan pikiran untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

BAGIAN V

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI DUNIA

A. PENGERTIAN HUKUM ISLAM

Hukum Islam merupakan gabungan dari dua kata ‘hukum’ dan ‘Islam’. Pengertian hukum secara terpisah dapat diartikan sebagai suatu perangkat aturan-aturan tentang tingkah laku manusia yang diakui dan disepakati untuk dilakukan oleh sekelompok masyarakat, yang disusun oleh sekelompok orang yang diberi wewenang, dan bersifat mengikat dan berlaku bagi seluruh anggotanya, termasuk yang membuat hukum tersebut. Adapun hukum Islam adalah seperangkat peraturan tentang tingkah laku umat Islam yang juga bersifat mengikat berdasarkan kepada Al-Qur’an (sebagai wahyu Allah) dan Hadis (sebagai sunnah Rasulullah) (Syarifuddin, 2011).

Hukum Islam merupakan aturan-aturan terkait kehidupan umat Islam yang sudah mengikat. Hukum Islam terdiri dari kumpulan kaidah-kaidah yang berisi perintah dan larangan Allah SWT untuk umat Islam dalam menjalani segala aktivitas kehidupan, serta disampaikan melalui perantara Nabi berupa wahyu dan termaktub dalam al-Qur’an maupun yang terkumpul di dalam Hadis Rasulullah (Adam, 2019). Dalam pengertian lain hukum Islam dapat dipahami sebagai hukum yang memiliki karakteristik kuat, dengan sifat-sifat seperti *wasatiyah*, *harakah*, dan *takamul* (Mauluddin, 2016).

Secara sosiologis, hukum Islam adalah hukum yang mengalir dan berurat nadi pada budaya suatu masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena fleksibelitas dan elastisitas yang dimiliki oleh hukum Islam. (Anin & Kahlmeyer, 2015). Terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk menyebutkan hukum Islam dalam kajiannya, seperti syariah dan fikih. Syariah adalah hukum-hukum dan tata aturan yang Allah syariatkan bagi hamba-Nya untuk diikuti dan ditaati (Mardani, 2010). Sedangkan fikih adalah hasil daya dan upaya para praktisi hukum Islam (*fuqaha*) dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat Islam (Ash-Shiddiqie, 2001).

B. SEJARAH LAHIRNYA HUKUM ISLAM

Sebagian pemikir Islam, membuat perioderisasi lahirnya hukum Islam, yaitu; 1) periode pada masa Rasulullah, 2) periode pada masa sahabat (*Khulafair Rasyidin*), 3) periode pada masa khalifah (Umayyah dan Abbasiyyah), 4) periode pada masa Ahl al-Ra'yi dan Ahl al-Hadis (Maftuhin, 2016).

1. Periode Pada Masa Rasulullah

Diketahui pada periode Rasulullah ini, tidak menerangkan hukum Islam secara khusus, tapi masih berbicara mengenai ketauhidan dengan mengajarkan keimanan pada Allah SWT, malaikat, hari akhir, adanya kehidupan setelah kematian, dan lain sebagainya (Sopyan, 2018). Intinya, umat Islam pada masa awal ini diberikan pengetahuan yang mendalam tentang

makna ketuhanan, sehingga menerima Allah sebagai satu-satunya Tuhan di muka bumi. Disamping itu, periode ini juga berbicara tentang akhlak, dengan seruan untuk menjauhi perbuatan tidak terpuji, seperti pembunuhan, perilaku buruk terhadap perempuan, menginjak hak asasi manusia, perilaku curang dalam bermuamalah, seperti mengurangi timbangan atau takaran (Sopyan, 2018).

Setelah itu barulah Rasulullah hijrah ke kota Madinah, dan berangsur-angsur meletakkan ajaran yang bernuansa hukum Islam pada setiap permasalahan yang terjadi, termasuk memutuskan persoalan yang berhubungan dengan tradisi dan kebiasaan masyarakat sebelum Islam, seperti hukum *khamar* (Khalil, 2019). Dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut, Rasulullah berpedoman kepada tiga hal, yaitu Al-Qur'an, Hadis, dan *ijtihad*. Di Madinah, tidak banyak yang menentang Rasulullah, sehingga ayat-ayat Al-Qur'an yang turun pada saat ini banyak membahas masalah hukum, hal ini karena umat Islam sudah memiliki ketauhidan yang kuat, akidah yang mapan, dan akhlak yang baik, yang pada akhirnya fokus menata kehidupan dan pendalaman prinsip-prinsip syariat Islam (Khalil, 2019).

2. Periode Pada Masa Sahabat (*Khulafair Rasyidin*)

Periode ini dimulai ketika Rasulullah meninggal dunia. Pemimpin ketika itu disebut dengan *khalifah* (Sopyan, 2018). *Pertama*, Khalifah Abu Bakar Ash Shiddiq, pada masanya berhadapan dengan sekelompok orang yang menolak untuk

menunaikan zakat. Selain itu juga menghadapi sekelompok pendusta yang mengaku sebagai Nabi, dan mereka membacakan perkataan-perkataan yang mereka klaim sebagai wahyu dari Allah SWT, seperti munculnya al-Aswad al-Ansi di Yaman, Musailamah dari Bani Hanifah di Yamamah, Thalhah dari Bani Asad, dan Sijah di pedesaan Bani Tamim. Abu Bakar memerangi mereka semua karena mereka adalah orang-orang murtad, supaya Jazirah Arab kembali dikuasai penuh oleh Islam (Sopyan, 2018).

Kedua, Khalifah Umar bin Khattab, pada masanya Islam mengalami kemajuan pesat, seperti meluasnya wilayah Islam sampai ke luar wilayah Jazirah Arab. Luasnya wilayah Islam, maka semakin kompleks persoalan yang muncul dan memerlukan jawabannya. Terkadang, persoalan yang muncul tidak dapat ditemukan jawabannya dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, atau walaupun ada, jawabannya tidak detail menyangkut permasalahan yang muncul (Mubarak, 2005). Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada, landasan hukum yang digunakan oleh Umar bin Khattab adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' Sahabat, dan Ijtihad (Rahman, 1984).

Ketiga, Khalifah Utsman bin Affan, pada masanya kemajuan Islam cukup menggembirakan, terutama dalam hal perluasan daerah. Kemajuan-kemajuan lain yang dicapai Utsman selama pemerintahannya, di antaranya, yaitu: peradilan sudah memiliki bangunan tersendiri yang terpisah dari masjid; penulisan empat mushaf Utsmani (*rasm Utsmani*). Penulisan

mushaf ini bermula karena adanya perbedaan soal bacaan Al-Qur'an di setiap daerah, dan dikhawatirkan kelak akan menjadi perbedaan yang terlalu jauh. Fase pemerintahan Utsman dibagi menjadi dua bagian, yaitu fase awal dan fase akhir. Fase awal, yaitu ketika pemerintahan dipimpin sendiri oleh Utsman tanpa adanya intervensi dari keluarga, sedangkan fase akhir, yaitu ketika keluarganya mendominasi pemerintahan, dan Utsman sendiri berkonsentrasi pada ibadahnya (Khalil, 2019).

Keempat, Khalifah Ali bin Abi Thalib, pada masanya ada dua hal yang dikerjakannya, dimana kedua hal ini sangat berat dan harus dipilih salah satunya, yaitu menyelidiki dan menghukum pembunuh Utsman atau membenahi pemerintahan yang korup. Akhirnya Ali mengambil pilihan yang kedua, sehingga harus bermusuhan dengan keluarga Utsman, karena banyak saudara Utsman yang menjadi pejabat yang korup, sehingga dipecat Ali. Dari sini, kemudian pecah peperangan antara Ali dengan keluarga Utsman yang dipimpin oleh Muawiyah bin Sufyan. Dari peristiwa ini, umat Islam terpecah menjadi tiga kelompok, yaitu Syi'ah sebagai pendukung Ali, Khawarij yang keluar dari pasukan Ali dan menginginkan peperangan terus dilanjutkan, dan kelompok yang membela Muawiyah (Royani, 2021).

3. Periode Pada Masa Kekhalifahan Umayyah

Setelah masa pemerintahan Khulafair Rasyidin berakhir, fase selanjutnya pemerintahan Islam berubah menjadi sistem

monarki yang dimulai oleh Muawiyah bin Sufyan, mantan Gubernur Damaskus, yang dipecat oleh Ali Bin Abi Thalib karena melakukan pemberontakan. Mu'awiyah merupakan orang yang memiliki pengalaman dalam berpolitik, sehingga ia mampu melunakkan tajamnya berbagai perselisihan yang terjadi antara dirinya terhadap musuh-musuhnya (Ikhsan & Iskandar, 2022).

Masa kepemimpinan Al-Walid bin Abdillah merupakan periode Bani Umayyah yang paling gemilang, karena banyak terjadi perluasan wilayah-wilayah Islam di dalamnya, baik di wilayah bagian timur maupun barat. Setelahnya, digantikan oleh saudara kandungnya, yaitu Sulaiman. Namun, perlakuannya tidak baik terhadap para komandan yang ikut dalam upaya perluasan wilayah. Kemudian digantikan oleh Umar bin Abdul Aziz, seorang yang zuhud lagi bertakwa. Umar bin Abdul Aziz berusaha menutup berbagai pintu kezaliman dan menegakkan keadilan, Setelahnya digantikan oleh Yazid bin Abdul Malik, tapi keadaan kembali menjadi buruk, begitu juga pada masa kepemimpinan saudaranya, Hisyam. Pada akhirnya, pemerintahan Bani Umayyah mulai digantikan oleh Bani Al-Abbas (Ikhsan & Iskandar, 2022).

4. Periode Pada Masa Kekhalifahan Abbasiyyah

Periode ini dianggap sebagai zaman paling gemilang dalam sejarah hukum Islam, faktor penyebab kemajuan tersebut yakni perhatian Khalifah Dinasti Abbasiyyah terhadap fikih dan fuqaha, Sumber syariat Islam pada masa ini dibagi menjadi dua,

yakni sumber yang sudah disepakati tidak ada satu orang pun yang menolak yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, dan sumber yang terdapat perbedaan pendapat dalam menyepakatinya, yakni *istihsan, istishab, masalah al mursalah, qaul sahabi, urf, saddudz dzari'ah, dan syar'u man qablana* (Khalil, 2019).

Pada masa ini, pembentukan hukum Islam sudah menjurus pada *furu syar'yya*, yaitu hukumnya diambil berdasarkan dalil-dalil yang terperinci dan sekaligus peletakan peraturan dasar yang diambil dari keempat sumber yang sudah ada (Nata, 2003; Willya, Mokodenseho, Idris, & Yusuf, 2020). Pada masa Abbasiyah, Muktazilah (sebagai madzhab rasional) pernah mendominasi kekuasaan Dinasti Abbas. Buruknya pemerintahan Bani Abbas adalah terlalu pilih kasih pada ulama. Ulama yang loyal terhadap pemerintahannya, maka diberikan kedudukan dan harta, tetapi ulama yang mengkritik dan berseberangan dengan pemerintahan, maka akan dikucilkan (Sopyan, 2018).

5. Periode Pada Masa *Ahl al-Ra'yi* dan *Ahl al-Hadis*

Secara tersirat, terbentuknya aliran *ahl al-ra'yi* dan aliran *ahl al-hadis* merupakan bukti bahwa dalam Islam terdapat kebebasan berpikir dan masing-masing saling menghargai sehingga perbedaan pendapat tidak menjadi penghalang kebersamaan dan persaudaraan umat Islam (Ikhsan & Iskandar, 2022).

Pada periode ini, pengertian fikih sudah beranjak dan tidak sama lagi dengan pengertian ilmu sebagaimana yang dipahami pada periode kekhalifahan, karena fikih sudah menjelma

sebagai salah satu cabang ilmu kelslaman yang mengandung pengertian mengetahui hukum-hukum syara' yang bersifat *amali* (praktis) dari dalil-dalilnya yang terperinci. Selain fikih, usul fikih pada periode ini juga telah menjadi satu cabang ilmu kelslaman. Berbagai metode ijtihad (seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *istishlah*) telah dikembangkan oleh ulama fikih (As-Sais, 1957). Dalam perkembangannya, fikih tidak hanya membahas persoalan aktual, tetapi juga menjawab persoalan yang akan terjadi, sehingga lahir *fiqh al-iftirad* (fikih berdasarkan pengandaian tentang persoalan yang akan terjadi di masa kemudian) (Ikhsan & Iskandar, 2022). Pada periode ini juga, pengaruh manhaj *ahl al-ra'yi* dalam fikih semakin berkembang karena ulama Madrasah al-Hadits juga menggunakan *ahl al-ra'yi* dalam fikih mereka. Di sisi lain, di Iraq muncul pula *Fiqh Syian* yang dalam beberapa hal berbeda dari fikih *ahlisunnah waljama'ah* (imam yang empat) (Ash-Shiddieqy, 2001). Oleh sebab itu, dengan mengetahui sejarah lahirnya hukum Islam, pada akhirnya bisa memahami perbedaan yang terjadi sekarang ini, agar kita tidak terjebak pada pemikiran yang fanatik, memahami sesuatu secara kontekstual, cara pandang yang luas, dan tidak alergi terhadap hukum yang baru.

C. SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI DUNIA

Sebelum membahas sejarah lahirnya hukum Islam, perlu juga mengenal sejarah lahirnya pemikiran hukum Islam. Sejarah pemikiran hukum Islam adalah kritik terhadap ilmu *tarikh tasyri'*

(sejarah penerapan hukum Islam). Namun harus diakui kajian-kajian sejarah tersebut kurang didukung oleh pengetahuan sejarah yang memadai. Bahkan sejarah yang seharusnya bersifat ilmiah (empiris induktif) cenderung diajarkan secara doktriner-deduktif-dogmatis dan berubah menjadi dogma (Minhaji, 2004).

Sejarah pemikiran hukum Islam adalah mengkaji pemikiran hukum Islam dengan memperhatikan aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi yang mempengaruhi lahir dan berkembangnya satu pemikiran dalam hukum Islam. Hal ini didasarkan pada satu asumsi bahwa sebagian besar ketentuan hukum Islam merupakan hasil tarik menarik dan interaksi antara seorang pemikir hukum (*faqih-fuqaha*) dengan kondisi politik, ekonomi, sosial yang mengitarinya. Oleh karena itu, perubahan hukum menjadi satu keniscayaan (Minhaji, 2004).

Adapun sejarah lahirnya hukum Islam, dalam kajiannya sampai saat ini cenderung disajikan secara berturut-turut dari masa Nabi hingga menjelang awal masa modern dan menempatkan Turki Ustmani sebagai akhir dari perjalanan sejarah hukum Islam. Sejarah hukum Islam pada masa modern pada masing-masing negara Islam tidak mendapatkan perhatian yang memadai (Maftuhin, 2016).

Kaitan sejarah lahirnya hukum Islam dengan pemikiran hukum Islam, pada dasarnya merupakan hasil interaksi pemikir hukum Islam dengan lingkungan sosio-kultural atau sosio politik yang mengitarinya. Pendekatan ini memperkuat alasan kenyataan sejarah yang menunjukkan bahwa produk-produk pemikiran yang

sering dianggap sebagai hukum Islam sebenarnya tidak lebih dari hasil interaksi tersebut. Pendekatan perkembangan hukum Islam ini penting; (1) untuk meletakkan produk pemikiran hukum Islam pada tempat yang proporsional, dan (2) memberikan keberanian kepada pemikir-pemikir hukum Islam agar tidak ragu-ragu bila mereka merasa perlu untuk melakukan perubahan suatu produk pemikiran (Nasir, 2011).

Sejarah perkembangan hukum Islam dapat ditelusuri dari era Sahabat. Namun ketika itu, perkembangan hukum Islam tidak berkembang secara signifikan atau belum sempurna. Artinya sahabat tetap mengeluarkan hukum dari Al-Qur'an dan Sunnah, dan sekali-sekali jika memang belum ada penjelasannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah tersebut, sahabat memutuskan hukum atas dasar pertimbangan yang benar atau *al-ra'y al-sahih*, baik itu berupa *ijma'*, *qiyas* atau *maslahat*. Sebagian literatur mengatakan bahwa perkembangan hukum Islam yang terjadi di era Sahabat tidak dilakukan berdasarkan metode pengembangan hukum Islam. Alasannya bahwa sahabat-sahabat ketika itu tidak tertarik untuk memperbincangkan masalah-masalah metodologi hukum Islam seperti yang muncul di era setelahnya (Mardani, 2010).

Dalam memutuskan persoalan hukum, sahabat cenderung menarik suatu kesimpulan hukum berdasarkan kepada kepekaan pemahaman (*malakah al-fiqhiyyah*) yang mereka peroleh selama berada di samping Rasulullah. Sahabat ketika itu masih paham dan mengerti sebab-sebab turunnya ayat dan latar belakang Rasulullah mengeluarkan hadis serta tujuan-tujuan syariat dan nilai-nilai

hukum yang terdapat di dalamnya, disamping juga sahabat ketika itu memiliki nalar dan ilmu pengetahuan yang sangat mendalam (As-Sais, 1957).

Setelah perkembangan hukum Islam pada era Sahabat selesai, maka berlanjut pada era Tabi'in, yang mana pada era ini terpola kepada dua bentuk aliran, yaitu *ahl al-hadis* dan *ahl al-ra'y*. Pada masa selanjutnya dua aliran ini sangat mempengaruhi perkembangan hukum Islam. Di era Tabi'in ini sudah mulai memperbincangkan metode atau dalil penetapan suatu hukum. Hal ini tentu beralasan, *pertama*, meningkatnya pertikaian politik dikalangan mereka, karena golongan yang muncul sebelumnya, terutama Syi'ah dan Khawarij masing-masing menempuh jalan sendiri-sendiri. Mereka tidak menerima riwayat atau pendapat selain dari golongan sendiri. Pada perkembangan selanjutnya hal ini salah satu sebab terjadinya pemalsuan hadis. Kedua, terpercarnya domisili para ulama di berbagai kota. Perbedaan kondisi geografis dan sosial ternyata memberikan pengaruh besar terhadap akses mereka kepada hadis dan fatwa sahabat (Musa, 1958).

Setelah perkembangan hukum Islam pada era Tabi'in, selanjutnya perkembangan hukum Islam masuk pada era Imam Mujtahid, atau lebih dikenal dengan Imam Mazhab. Era ini terkenal dengan era kecemerlangan dan kejayaan hukum Islam. Belum pernah tercatat dalam sejarah perkembangan hukum Islam (fikih) sebagaimana terjadi pada periode ini, kekayaan penulisan fikih benar-benar memperlihatkan kedalaman dan orisinalitas yang mengagumkan.

Saat itu fikih telah menjadi ilmu tersendiri dan penulisan Usul Fikih juga sudah mulai dirintis. Sejarah mencatat periode ini sebagai suatu fase dimana fikih tidak sekedar berputar di sekitar masalah-masalah pengambilan hukum atau fatwa-fatwa sahabat seperti yang menjadi concern *fukaha* (ahli fikih) sebelumnya, tetapi telah merambah ke dalam persoalan-persoalan metodologi dan kemungkinan pencarian “rumusan alternatif” bagi pengembangan kajian hukum Islam.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa walaupun Imam Mujtahid seluruhnya berpegang teguh dan berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, tapi setiap Imam memiliki perbedaan metodologi yang menjadi karakteristik mazhabnya. Hal ini juga karena di era ini sangat menjamin kebebasan berpendapat diantara sesama ilmuwan muslim. Pemerintahan tidak ikut campur dalam urusan fikih. Bahkan pemerintah ikut memberikan stimulus untuk membangkitkan keberanian berijtihad pada *fukaha*. Dari kebebasan berpendapat tersebut, terjadilah dialog, diskusi ilmiah yang menjadi faktor perumusan metodologi dalam menyelesaikan permasalahan hukum Islam.

Setelah berkembang pesatnya hukum Islam sebagai suatu kajian ilmu, dalam sejarahnya, Islam pernah mengalami kemunduran pada abad pertengahan (1250-1800M). Pada saat itu, hampir dipastikan umat Islam tidak lagi memiliki kekuatan sosial politik yang berarti. Kondisi ini berpengaruh kepada berkurangnya aktivitas ilmiah dan dinamika berpikir umat Islam. Sejak saat itu, kajian-kajian ilmiah keislaman yang sebelumnya berkembang

pesat, mengalami kemunduran yang sangat signifikan, termasuk kajian tentang hukum Islam (Zaid, 1986).

Pada masa itu juga, para *fuqaha* (ahli hukum Islam) cenderung beranggapan bahwa pembentukan hukum Islam telah selesai dilaksanakan (pada abad ke-9 sampai 10 M). Pandangan yang dipegang kuat oleh *fuqaha* ketika itu adalah mengidentikkan fikih (hukum Islam) sebagai hukum Ilahi, sehingga tidak boleh diotak-atik dan bersifat permanen. Hal ini berlaku untuk seluruhnya, akibatnya *fuqaha* ketika itu tidak berani lagi mengembangkan hukum Islam dengan membentuk pandangan aliran (mazhab) sendiri, dan hanya membatasi dan mengikuti pandangan aliran (mazhab) yang sudah ada sebelumnya (Anderson, 1959).

Fenomena ini terjadi disebabkan; *pertama*, kekaguman yang berlebihan kepada pada ulama atau imam mazhab yang terdahulu. *Kedua*, munculnya gerakan penulisan fikih. Pada periode ini para pengikut imam mazhab yang setia menghimpun dan menuliskan pemikiran-pemikiran fikih yang belum ditulis sebelumnya, untuk selanjutnya dijadikan pegangan dan rujukan dalam menghadapi berbagai persoalan yang mereka hadapi. *Ketiga*, penggunaan mazhab tertentu di pengadilan. Dampaknya, para hakim menjadi terbelenggu dalam mengkaji satu bentuk pemikiran mazhab fikih saja. (Syarifuddin, 1986).

Dengan demikian, periode ini dapat juga dikatakan sebagai periode pintu ijtihad tertutup. Alasannya karena kerja ulama pada masa itu hanya berkisar pada usaha-usaha pentarjihan berbagai pendapat mazhab saja, melakukan pembelaan masing-masing mazhab yang diprakarsai oleh pengikut mazhab dari generasi ke

generasi dengan berusaha keras untuk memajukan serta memenangkan pendapat mazhabnya (As-Sais, 1957). Sebagai konsekuensi logis, upaya kajian-kajian hukum pada masa-masa berikutnya diyakini sebagai aktivitas taqlid semata.

BAGIAN VI

HUKUM PERIKATAN ISLAM

A. PENGERTIAN HUKUM PERIKATAN ISLAM

Perikatan dalam hukum Islam merupakan bagian dari hukum Islam bidang *mu'amalah* yang mengatur perilaku manusia dalam menjalankan hubungan perekonomian. Hukum Perikatan Islam adalah seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah (Al-Hadist), yang mengatur tentang hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang menjadi objek suatu transaksi. Ciri yg menonjol dalam perikatan Islam adalah adanya sifat "*religius-transendental*", di mana dalam perikatan Islam tidak hanya mengedepankan aspek keperdataannya saja, melainkan ada unsur kepatuhan dalam menjalankan agama yang bersifat substantif, perikatan dalam perspektif hukum Islam sering diidentikkan dengan akad, karena sama-sama menyangkut keterlibatan kedua belah pihak sehingga menimbulkan hak dan kewajiban atau prestasi yang harus dipenuhi yang mengarah pada *mu'amalah*. (Fauzi, M : 30-46)

Hukum *mu'amalah* dalam fikih kontemporer *Al-qanun al-madany* (hukum perdata atau hukum sipil) yang kesemuanya mencakup dalam *mu'amalah* berkembang menjadi beberapa bagian, pertama *Al-ahwal al-syakhsyiyah* (hukum yang mengatur hubungan individu dengan keluarga). kedua *mu'amalah* dalam arti *Al-ahwal al-ayniyyah* (hukum yang mengatur hubungan

transaksi antar individu kaitannya dengan harta benda). *Iltizam* dalam hukum Islam diartikan sebagai perikatan, pengertian ini berbeda dengan “*aqd*” yang diartikan perjanjian. Al-Sanhury memilih term *iltizam* mengarah pada makna yang dituju, dengan demikian perikatan lebih umum dan luas dari pada perjanjian.

Pembicaraan tentang *iltizam* sangat terikat pada pokok masalah *al-haq* (hak), olehnya itu *iltizam* merupakan bentuk hubungan antar manusia dengan manusia, sebab dalam perikatannya terikat oleh aturan-aturan yang harus dipatuhi bersama. (Joko Sriwindodo & Kristiawanto : 76)

B. DASAR HUKUM PERIKATAN ISLAM

Dasar hukum perikatan dalam Islam terdapat tiga bagian sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber utama dalam hukum Islam, hal ini juga berlaku pada hukum perikatan meskipun al-Qur'an hanya menjelaskan kaidah umum dalam penjelasannya, sebagaimana firman Allah yang tertuang dalam Qs. Al-Baqarah (2):188.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ء

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan

sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.

Firman allah swt dalam Qs. Al-baqarah (2):275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Firman allah swt dalam Qs. Al-baqarah (2):282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ

فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekan nya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Firman allah swt dalam Qs. Al-baqarah (2):282

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

2. Hadis

Dalam hadist, ketentuan-ketentuan mengenai muamalat lebih terperinci daripada al-Qur'an. Namun, perincian ini tidak terlalu mengatur hal yang sangat mendetail namun mengatur tentang sistem salaf yang tetap dalam jalur kaidah kaidah umum. Hadist-hadist tersebut antara lain dapat terlihat di bawah ini. (Joko Sriwindodo & Kristiawanto : 78)

Abu Abdullah bin Al Muhtadi Billah menceritakan kepada kami, Ismail bin Muhammad bin Abdul Quddus menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sa'dan bin Yahya menceritakan kepada kami, Ubaidah bin Mu'attib menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abu Najih, dari Abdullah bin Katsir dari Abu Al Minhal, dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, (Aplikasi HaditsSoft)

سنن الدارقطني ٢٧٧٦: ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ الْمُثَنَّى بِاللَّهِ ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْقُدُّوسِ ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، نا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى ، نا عُبَيْدَةُ بْنُ مُعْتَبٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نُحَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التِّمَارِ فِي السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَسْلِفُوا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ»

"Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, masyarakatnya menerapkan sistem Salaf dalam transaksi buah-buahan selama dua dan tiga tahun. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Lakukanlah Salaf dalam takaran tertentu, dan timbangan tertentu, serta batas waktu tertentu pula."

Dalam hadis shahih bukhari juga dijelaskan terkait salaf dimana Muhammad bin Mahbub telah menceritakan Kami pernah saling menceritakan dihadapan Ibrahim tentang jual beli As Salaf melalui Al Aswad dari 'Aisyah radliyallahu 'anha bahwa dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi (dengan pembayaran di belakang dengan ketentuan waktu tertentu) dan beliau gadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan)." (Aplikasi HaditsSoft)

صحيح البخاري ٢٠٩٣: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَبُوبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَكَّرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَفِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَارْتَهَنَ مِنْهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

3. Ijma'

Ijma ulama menjadi sumber hukum Islam melalui jalur ijtihad yang bersumber dari akal dan *ar-ro'yu*. Penggunaan akal untuk berijtihad telah dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti yang terdapat pada hadist Mu'az Bin Jabal, bahkan juga terdapat dalam ketentuan Qs. An-Nisa (4):59, Mohammad Daud Ali memberikan definisi ijtihad adalah sebagai berikut:

Ijtihad adalah usaha atau ikhtiar yang sungguh-sungguh dengan menggunakan segenap kemampuan yang ada, dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk merumuskan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.

Kedudukan ijtihad dalam bidang *muamalat* memiliki peran yang penting. Hal ini disebabkan, sebagian besar ketentuan *Muamalat* yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist bersifat umum. Sedangkan dalam pelaksanaan muamalat di tengah-tengah masyarakat selalu timbul masalah hukum baru yang selalu berkembang disesuaikan perkembangan zaman pada masyarakat. (Djohari Santoso & Achmad Ali)

C. TUJUAN DAN MANFAAT HUKUM PERIKATAN

Perikatan atau perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu bentuk-bentuk suatu prestasi dalam perjanjian yang telah disepakati bersama tentunya sebagai akibatnya menimbulkan

perikatan bagi keduanya untuk memenuhi apa yang menjadi kesepakatan tersebut. Dan dalam membuat suatu perikatan dalam bentuk perjanjian para pihak harus mengindahkan syari'ah hukum dan asas-asas serta unsur syari'ah sebagai suatu prinsip hukum perikatan Islam.

Tujuan perikatan dalam Islam untuk disyari'atkannya suatu akad. Artinya ada maksud tertentu namun harus sesuai ketentuan *syari'ah*, agar tujuan tersebut dapat terwujud. Tujuan tersebut akan menjadi sah apabila mempunyai sebab akibat hukum yang diperuntukan dengan syarat dan ketentuan yang dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama* Tujuan akad bukanlah merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan ketika akad belum diadakan seperti perikatan alami, namun hendaknya tujuan itu dilaksanakan di awal akad. *Kedua* Tujuan harus berlangsung hingga akhir akad. *Ketiga* Tujuan akad harus dibenarkan oleh agama yang tertuang dalam syari'at Islam. (Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja)

Manfaat perikatan dalam Islam untuk disyari'atkannya dalam akad. Artinya terwujud keinginan bersama kedua belah pihak yang saling melakukan perikatan dengan ada berdalih pada aturan syari'ah hukum yang berlaku sehingga memperoleh manfaat dari akad tersebut, *Pertama* terjalannya akad yang saling menguntungkan, *Kedua* manfaat akad terwujud setelah berakhirnya akad, *Ketiga* ketentuan syariah hukum dan dalil-dalil hukum tercapai sehingga memperoleh manfaat akad.

D. SYARAT PERIKATAN ISLAM

Perikatan merupakan peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk melakukan suatu bentuk-bentuk suatu prestasi dalam perikatan yang telah disepakati tentunya sebagai akibatnya menimbulkan perikatan bagi keduanya untuk memenuhi apa yang menjadi kesepakatan tersebut. Dan dalam membuat suatu perikatan dalam bentuk perjanjian para pihak harus mengindahkan syariah dan syarat sebagai suatu prinsip-prinsip dalam hukum perikatan. (Muhammad Noor)

Dalam Perikatan harus memenuhi beberapa syarat yang harus ada dalam perikatan. Syarat adalah sifat yang harus ada pada setiap akad, tetapi bukan sesuatu yang esensial sehingga melahirkan beberapa yang harus terpenuhi dalam suatu perikatan sebagaimana penjelasan sebagai berikut:

1. Ijab dan Qabul (Sighat/Lafadz Perikatan)

Ijab adalah pernyataan dari pihak pertama tentang isi perikatan yang diinginkan, sedangkan qabul adalah pernyataan dari pihak kedua untuk menerimanya. Ijab dan qabul diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya perikatan sukarela timbal balik antara kedua pihak yang bersangkutan.

2. Ahal al- 'Aqd (Objek Perikatan)

Para fuqaha sepakat bahwa suatu objek perikatan harus memenuhi empat syarat, yaitu:

- a. Objek Perikatan harus telah ada secara konkrit pada saat perikatan dilakukan atau diperkirakan akan terjadi di masa depan.

- b. Dibenarkan oleh syara`, sehingga sesuatu yang tidak dapat menerima hukum perikatan tidak dapat menjadi objek perikatan, harta yang diperoleh secara sah dan digunakan secara sah (*mutaqawwam*) juga sah sebagai objek perikatan.
- c. Objek Perikatan harus dapat diserahkan pada saat perikatan terjadi, tetapi bukan berarti harus segera diserahkan, artinya dapat diserahkan pada waktu yang ditentukan dalam perikatan.
- d. Objek Perikatan harus jelas atau dapat ditentukan (*mu`ayyan*) dan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang membuat perikatan.

3. Al- 'Aqidain (Pihak-pihak yang Melaksanakan Perikatan)

Para pihak yang melaksanakan perikatan disebut subyek sah yang mengandung hak dan kewajiban. Subjek hukum ini bisa manusia dan entitas sah. Selain orang sebagai subjek perikatan, entitas sah juga bertindak sebagai subjek perikatan. Adapun syarat dari *al-aqidain* itu sendiri, yaitu:

- a. Kedua belah pihak yang berakad cakap hukum. Pihak yang berakad adalah orang, persekutuan, atau badan usaha yang memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.
- b. Dewasa (*baligh*). Ukuran baligh seseorang adalah telah bermimpi (*ihtilam*) bagi laki-laki dan telah haid bagi perempuan.
- c. *Aqil* (berakal). Seseorang yang melakukan perikatan harus memiliki akal yang sehat. Dengan akal sehat, ia akan

memahami segala perbuatan hukum yang dilakukan dan akibat hukum terhadap dirinya maupun orang lain.

- d. *Tamyiz* (dapat membedakan). Orang yang bertransaksi haruslah dalam keadaan dapat membedakan yang baik dan buruk, sebagai pertanda kesadarannya sewaktu bertransaksi.
- e. *Mukhtar* (bebas dari paksaan). Para pihak harus bebas dalam bertansaksi, lepas dari paksaan, dan tekanan.

4. Maudhu' ul 'Aqd (Tujuan Perikatan dan Akibatnya)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan perikatan dianggap sah dan mempunyai akibat hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tujuan perjanjian bukanlah kewajiban yang akan ada bagi para pihak jika tidak ada perjanjian, tujuan itu hanya ada pada saat akad diadakan.
- b. Tujuan itu harus berlangsung sampai berakhirnya perikatan.
- c. Tujuan akad harus dibuktikan dengan syara', jika syarat ini tidak terpenuhi maka akad tersebut tidak sah, seperti akad *riba*.

E. MACAM-MACAM HUKUM PERIKATAN ISLAM

Secara garis besar ada empat jenis perikatan Islam dalam (Syamsul Anwar:57) sebagai berikut:

1. Perikatan Hutang (*al-Itizâm bi Aq- qAIN*)

Perikatan hutang adalah perikatan yang terjadi ketika seseorang memiliki dhimmah (tanggungan) kepada orang lain baik berupa uang maupun barang. Dalam hal ini utang dapat berupa meminjam uang/barang, utang tanggungan, utang yang timbul karena wasiat (wasiat, sumpah, hibah), utang yang timbul karena perbuatan melawan hukum (kewajiban), musnah dan sita, sebagai serta hutang yang timbul dari kewajiban Syariah (tunjangan dan mahar).

2. Perikatan Benda (*al-Itizâm bi al-‘Ain*)

Perikatan benda adalah suatu perjanjian dengan benda berupa benda yang akan dipindah tangankan, termasuk manfaatnya dan benda itu sendiri. Misalnya, kontrak jual beli tanah atau sewa sepeda motor. Sumber-sumber perikatan ini adalah akad (jual beli), kehendak sepihak (kehendak terhadap wasiat atas benda tertentu), mengembalikan barang yang dirampas, akan tetapi jika barang tersebut sudah hilang maka perikatan berubah menjadi perikatan hutang.

3. Perikatan Kerja Melakukan Sesuatu (*al-Itizâm bi al-‘Amal*)

Perikatan kerja melakukan sesuatu adalah hubungan hukum antara dua pelaku kontrak untuk melakukan sesuatu. Sumbernya adalah akad ishtishna dan ijarah. Istishna' adalah perjanjian untuk membuat sesuatu, seperti mewajibkan seorang tukang kayu untuk membuat lemari. Meskipun secara bahasa ijarah memiliki makna sewa. Sewa di sini dapat merujuk pada dua hal yaitu sewa untuk tujuan pendapatan (sewa biasa), atau dapat berupa perjanjian kerja (sewa untuk

skill/keterampilan), yang dalam bahasa Arab dikenal dengan ijarah 'amal sedangkan akad yang objek adalah untuk melakukan pekerjaan, Jenis ini termasuk dalam kategori al-iltizâm bi al-'amal.

4. Perikatan Jaminan (*al-iltizâm bi at-Tautsîq*)

Maksud dari *al-iltizâm bi at-tautsîq* adalah suatu perikatan yang objeknya menanggung suatu perikatan.

F. UNSUR DALAM HUKUM PERJANJIAN

Dalam Mengenai unsur-unsur perikatan dalam Islam atau akad ini, ada dua pendapat yang berbeda dari ulama-ulama mazhab. Unsur tersebut lebih identik dengan rukun akad. *Pertama*, pendapat Imam Hanafi bahwa akad hanya terdiri dari shigat yaitu *ijab* dan *qabul* atau serah-terima antara kedua belah pihak baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan. Hal ini dikarenakan bahwa *ijab* dan *qabul* tersebut menurut Imam Hanafi, merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari perikatan atau akad. *Kedua*, pendapat sebagian besar ulama selain Imam Hanafi bahwa unsur perikatan Islam atau rukun akad ada lima, yaitu:

5. *Aqid*, dua pihak atau para pelaku perikatan yang terlibat.

Dalam perikatan, yang terlibat umumnya debitur dengan kreditur.

6. *Mahallul 'aqdi* atau *ma'qud 'alaih*, yaitu objek dari perikatan atau akad, dalam perikatan umum disebut prestasi. Objek perikatan haruslah:

- a. Ada ketika dilangsungkan perikatan
 - b. Obyek perikatan dibernakan oleh *syara'*
 - c. Obyeknya jelas dan dikenali
 - d. Obyeknya dapat diserahkan
7. *Maudul 'aqdi*, yaitu tujuan pokok dari akad itu sendiri, bisa sepihak atau kedua belah pihak atau lebih.
8. *Ijab*, yaitu ungkapan shigat akad yang keluar dari pihak pertama.
9. *Qabul*, yaitu ungkapan shigat akad yang keluar dari pihak kedua.

BAGIAN VII

FIQH IBADAH

(KONSEP ISLAM TERKAIT UBUDIAH)

A. PENGERTIAN FIQHI

Secara bahasa, kata fiqhi berasal dari bahasa arab yaitu فقه - يفقه - فقهه yang berarti paham yang mendalam (Ibnu Mandzum, 1431; 418). Dalam kitab al Fiqh al Islami dikatakan bahwa fiqhi secara etimologi adalah:

العلم بالشئ والفهم له

“Pengetahuan tentang sesuatu dan pemahaman tentang sesuatu tersebut” (Ibrahim, 1436; 11).

Sedangkan Ali al Jurjani dalam kitab Ta’rifat mengatakan bahwa fiqhi adalah:

الفقه في اللغة عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه

“Fiqhi secara bahasa berarti memahami maksud orang yang berbicara pada pembicaraannya” (al-Jurjani, t.t.; 216).

Melihat dari pengertian yang dikemukakan oleh para ulama di atas maka bisa disimpulkan bahwa fiqhi secara etimologi adalah sebuah pemahaman yang kuat dan mendalam terhadap suatu pembicaraan dari orang lain. Sehingga ketika orang lain berbicara, maka seseorang yang mendengarkannya bisa mengetahui dan memahami isi kandungan dari pembicaraan tersebut dengan baik. Maka dari itu sebuah pengetahuan dan pemahaman adalah disebut dengan fiqhi.

Di dalam keilmuan Islam, fiqhi telah menjadi cabang ilmu tersendiri yang membahas berbagai aspek ibadah dan mauamalat. Begitupun dengan ilmu ushul fiqhi, ilmu tauhid, ilmu faraid dan cabang ilmu-ilmu lainnya. Hal ini membuktikan bahwa para ulama terdahulu sangat antusias dan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu sehingga mereka mengelompokkan ilmu-ilmu tersebut yang merupakan cabang ilmu kelslaman.

Ibnu Mandzhur menjelaskan bahwa ilmu fiqhi merupakan ilmu yang sangat penting untuk dipelajari sebab semua tentang ibadah dan muamalah sudah ada hukumnya dari berbagai ulama madzhab sehingga ilmu fiqhi disebut juga dengan ilmu agama. Sebagaimana ia katakan:

الفقه العلم بالشيء والفهم له وغلب على علم الدين لسيادته وشرفه وفضله على
سائر أنواع العلم

“Fiqhi merupakan pengetahuan tentang sesuatu dan pemahaman terhadap sesuatu tersebut yang bisa mengatasi ilmu agama, karena kemuliaan dan keutamaannya di atas segala macam ilmu” (Ibnu Mandzum, 1431; 418).

Sedangkan fiqhi menurut istilah yaitu:

العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية

“Pengetahuan tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah yang diperoleh secara ijtihadi dari dalil-dalilnya yang terperinci” (al-Zuhailly, 1405; 16).

Berdasarkan pengertian di atas bahwa ilmu fiqhi adalah merupakan bidang kajian hukum-hukum syarak yaitu hukum-hukum yang terdapat di dalam al-Qur'an dan atau sunnah, dimana hukum-hukum tersebut bersifat praktis (amaliah) yang bisa diamalkan oleh seorang mukallaf baik amaliah itu sifatnya batin maupun zahir.

Adapun yang dimaksud dalil-dalil terperinci adalah dalil-dalil yang dijadikan sumber hukum, seperti al-Qur'an, hadist, ijma' dan Qiyas (al-Zuhaili, 1405; 17). Di dalam ilmu ushul fiqhi membagi dalil menjadi dua bagian, yaitu dalil muttafa' alaihi dan dalil mukhtalaf fiihi. Dalil muttafaq alaihi adalah dalil-dalil yang dijadikan oleh para ulama sebagai sumber rujukan secara kesepakatan bersama, seperti; al Qur'an, hadist, ijma' dan Qiyas. Sedangkan dalil mukhtalaf fiihi adalah dalil-dalil yang mana para ulama masih berbeda pendapat untuk menjadikannya sebagai sumber rujukan hukum, seperti; Perkataan sahabat, al 'Urf, Istihsan, Istishab, Saddu dzara'i dan Syar'u man qablana.

Dari pengertian fiqhi di atas, jelas bahwa ada perbedaan antara hukum syariat dan fiqhi, yaitu terletak pada kata al muktasabah (yang diperoleh) yaitu merupakan hasil istinbath hukum dan hasil dari aktivitas berfikir, istidlal serta ijtihad. Oleh sebab itu hukum fiqhi merupakan hasil ijtihad berfikir secara mendalam untuk menemukan kepastian hukum dalam bidang ibadah dan muamalah, sedangkan hukum syariat adalah hukum yang langsung bersumber dari Allah dan RasulNya

B. FOKUS KAJIAN FIQHI

Dengan memahami definisi ibadah sebelumnya, maka adapun fokus kajian fiqhi adalah perbuatan mukallaf, baik itu perbuatan yang sifatnya perintah seperti sholat, maupun perbuatan yang sifatnya larangan seperti mencuri atau juga perbuatan yang sifatnya pilihan yaitu memilih antara mengerjakannya atau tidak mengerjakannya seperti memakai pakaian baru dan lain-lain (al-Zuhaily, 1405; 17).

Mukallaf adalah seorang muslim yang sudah mencapai usia baligh sehingga sudah dibebani oleh hukum taklif disetiap perbuatannya yang mencakup wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram (Hasbullah, 1976; 383). Wajib adalah segala sesuatu yang jika dikerjakan dapat pahala dan jika tidak dikerjakan mendapat dosa, seperti sholat wajib dan puasa ramadhan. Sunnah adalah segala sesuatu baik perkataan maupun perbuatan yang jika dikerjakan mendapatkan pahala dan jika tidak dikerjakan tidak mendapatkan apa-apa, seperti sholat sunnah dan puasa sunnah. Mubah artinya halal yaitu segala sesuatu yang mana seorang hamba boleh melakukannya ataupun tidak, seperti memakai pakaian baru, makan makanan yang mahal dan lain-lain. Makruh adalah segala sesuatu yang derajat hukumnya dibawah mubah, dan makruh terbagi menjadi dua; makruh tanzih dan makruh tahrim. Makruh tanzih adalah segala perbuatan terlarang namun tidak berdampak pada dosa, seperti minum dan makan sambil berdiri, sedangkan makruh tahrim statusnya sama dengan haram yaitu segala

perbuatan terlarang yang berakibat dosa pada pelakunya. Kemudian haram adalah segala perkataan dan perbuatan yang jika dikerjakan mendapatkan dosa dan jika ditinggalkan mendapat pahala, seperti berzina dan mencuri.

C. DIMENSI KAJIAN FIQHI

Dimensi kajian fiqhi sangat luas karena ia memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kehidupan manusia. Islam sebagai rahmatan lil alamin merupakan agama yang sempurna yaitu menyentuh segala aspek kehidupan manusia dalam berbagai situasi dan kondisi. Tidak ada satupun bidang dalam kehidupan yang tidak dibahas oleh fiqhi sehingga bayi yang masih dalam kandungan ibunya sampai ia dikuburkan mempunyai tatacara aturan hukum fiqhi sehingga inilah yang menjadi dasar bahwa agama Islam merupakan agama yang mengatur segala aspek kehidupan manusia agar terarah dengan baik dan benar.

Secara substansial, fiqhi bisa diklasifikasi sebagai berikut (Nawawi, 2008; 72):

1. Fiqhi thahara, yaitu hukum yang berkenaan tentang tatacara bersuci dari najis dan kotoran. Fiqhi ini merupakan pintu masuk dari segala bentuk ibadah dalam Islam. najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor yang menjadikan tidak sahnya ibadah shalat.
2. Fiqhi ibadah, yaitu hukum yang berkaitan dengan ibadah seperti sholat, zakat, puasa, haji, penyelenggaraan jenazah, dan

lain-lain. Fiqhi ibadah merupakan hukum tatacara seorang manusia beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntutan nabi Muhammady SAW.

3. Fiqhi Muamalah, yaitu hukum yang berkaitan dengan perdata antara sesama manusia, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain-lain. Fiqhi ini tidak seketat dengan fiqhi ibadah sebab fiqhi muamalah menggunakan konsep kaidah yaitu bahwa segala sesuatu hukumnya boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Beda dengan fiqhi ibadah yang menganut konsep kaidah yaitu segala sesuatu hukumnya haram sampai ada dalil yang membolehkan.
4. Fiqhi ahwal syakhsiyyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan keluarga, seperti pernikahan, perceraian, nafkah, nasab dan warisan.
5. Fiqhi siyasah, yaitu hukum yang berkaitan dengan politik dan kenegaraan.
6. Fiqhi Jinayah, yaitu hukum yang berkaitan dengan perbuatan pidana, seperti mencuri, membunuh, berzina dan lain-lain.

D. PENGERTIAN FIQHI IBADAH

Sebagaimana telah didifenisikan bahwa fiqih adalah sebuah pengetahuan atau pemahaman yang mendalam tentang hukum Islam yang bersifat amaliah yang diperoleh dari istinbath dalil-dalil yang terperinci. Ketika fiqih disandikan dengan kata ibadah, maka harus dimengerti apa yang dimaksud dengan ibadah.

Secara etimologi, ibadah berasal dari bahasa arab yaitu عبد - يعبد - عبادَة yang berarti penghambaan atau tunduk. Sedangkan secara terminologi ibadah adalah (al-Jurjani, t.t.; 189):

العبادة هي فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه
"ibadah adalah merupakan perbuatan mukallaf yang menyelisihi hawa nafsunya dalam rangka mengagungkan Tuhannya"

Dari definisi diatas dijelaskan bahwa ibadah merupakan suatu perbuatan ritual yang dilakukan oleh mukallaf (yang sudah dibebani) yang mana perbuatan tersebut menyelisihi hawa nafsu dengan tujuan mengagungkan Allah SWT.

Ibrahim mendefinisikan bahwa ibadah adalah (Ibrahim, 1436; 142):

العبادة عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف
"Ibadah adalah istilah yang terhimpunnya kesempurnaan cinta, ketundukan dan rasa takut"

Dari definisi diatas menjelaskan bahwa ibadah adalah suatu penyempurnaan iman yang disertai dengan rasa cinta, tunduk dan takut kepada Allah SWT. Seorang hamba menyembah Tuhannya dengan melakukan ibadah-ibadah yang disertakan dengan tase cinta dan takut kepadaNya.

Ali Hasbillah juga mendefinisikan, ibadah adalah (Hasabillah, 1976: 367):

العبادة هي التقرب إلى الله تعالى بامتنال أمره واجتناب نهيهِ وشكره على النعمة
هي إصلاح للعبد ضروري لإصلاح الجماعة وكمالها

“Ibadah adalah perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya dan bentuk kesyukuran atas nikmatNya, ibadah itu untuk memperbaiki akhlak seorang hamba secara dharuri demi kebaikan dan kesempurnaan ummat manusia”

Dr. Muhammad Hasan memberikan definisi, ibadah adalah (Hasan, 1999: 12):

العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الباطنة والظاهرة

“Ibadah adalah istilah yang menghimpun segala apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah baik dari segi perkataan maupun perbuatan secara bathiniyyah dan zhohiriyyah”

Melihat dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ibadah adalah segala perkataan atau perbuatan yang dicintai oleh Allah SWT yang sifatnya bathin dan zahir yang dapat mengantarkan seorang hamba kepada derajat taqwa dengan rasa cinta, ketundukan dan rasa takut kepadaNya. Atau dengan kata lain bahwa segala sesuatu yang bernilai pahala maka itulah yang disebut dengan ibadah. Seperti sholat, puasa, zakat, haji, infaq, sedekah, dzikir, dan lain-lain. Tentunya ibadah-ibadah tersebut mempunyai rukun dan syarat sehingga ibadah itu terlaksana dengan baik dan benar. Fiqhi membahas tentang bagaimana ibadah itu terlaksana dengan baik dan benar sehingga ibadah itu dinyatakan sah menurut hukum.

E. TUJUAN FIQHI IBADAH DALAM ISLAM

Ibadah merupakan salah satu perintah dari Allah SWT agar manusia tunduk dan menghambakan diri kepadaNya, sebagai mana Allah berfirman:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya: "Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku,"

Ayat di atas merupakan asas tujuan manusia diciptakan, yaitu bahwa Allah SWT menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepadaNya. Ibadah yang diperintahkan bukan hanya ibadah Mahdha saja seperti, sholat, puasa, zakat dan lain-lain. Akan tetapi juga ibadah ghair mahdha seperti berbuat baik kepada orang lain.

Ibadah yang Allah perintahkan kepada manusia bertujuan agar manusia cinta, ikhlas, tunduk, takut dan mengharap kepada Allah SWT. Ibadah tidak akan bernilai pahala tanpa ada niat yang ikhlas sehingga inti dari ibadah adalah al taqarrub yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Di dalam mendekatkan diri kepadaNya harus ada niat dan hati yang tulus karena hakikat suatu ibadah bergantung pada niat yang ikhlas. Maka dari itu dalam pengertian umum bahwa segala perbuatan yang baik dengan niat yang ikhlas mengharapkn ridho Allah dan menghasilkan pahala di sisiNya maka itulah disebut dengan ibadah.

F. BIDANG KAJIAN FIQHI IBADAH

Fiqhi ibadah meliputi ibadah mahdha dan ghair mahdha. Adapaun kajian fiqhi ibadah mahdha yaitu:

1. Taharah (bersuci).
2. Sholat.
3. Zakat.
4. Puasa.
5. Haji dan Umrah

Dalam kajian fiqhi, yang disebut dengan fiqhi ibadah sebetulnya hanya empat yang terakhir, yang merupakan inti dari ajaran Islam atau juga disebut dengan rukun Islam. Thahara merupakan kajian fiqhi ibadah karena untuk masuk ke semua ibadah harus suci dari hadats dan kotoran sehingga ibadah itu diterima. Sebagai contoh: seseorang tidak sah sholatnya jikalau ia tidak berwudhu sebab wudhu adalah syarat sah sholat.

Berkenaan dengan substansi kajian fiqhi ibadah ini, Faisal Maulawi berkata:

العبادات هي الأحكام المتعلقة بالصلاة والزكاة والصيام والحج

“Fiqhi ibadah itu adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat, zakat, puasa dan haji” (Mulawi, 2011; 7).

G. IBADAH MAHDHA DAN GHAYR MAHDHA

Jenis ibadah sejatinya terbagi menjadi berbagai macam pembagian yang variatif, tergantung dari aspek apa kita menilainya. Secara garis besar ibadah terbagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdha dan ibadah ghair mahdha (Ibrahim, 1436; 20).

1. Ibadah Mahdha. Ibadah mahdha adalah ibadah yang tidak boleh diubah-ubah ketentuannya dan hanya mengikuti ketentuan dari Allah SWT, seperti sholat, puasa, zakat dan lain-lain. Ibadah mahdha ini terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a. ibadah batin. Ibadah ini juga terbagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) Tauhid kepada Allah, yaitu merupakan ibadah kepada Allah yang meyakini bahwa satu-satunya Tuhan yang patut disembah adalah Allah yang menghidupkan, mematikan, memberi rezki, mengawasi dan lain-lain. Sehingga dengan meyakini hal tersebut maka seorang hamba harus menyembahnya dengan ibadah-ibadah yang ada serta meyakini nama-nama dan sifat-sifatNya.
 - 2) amalan hati, yaitu mencintainya, mengharap ridhanya, mengagungkannya, ikhlas, sabar dan takut kepadanya. Semua amalan hati ini juga merupakan bentuk ibadah kepada Allah SWT
 - b. Ibadah Zahir, juga terbagi menjadi dua, yaitu (Ibrahim, 1436; 21):
 - 1) Ibadah dalam bentuk perkataan, seperti mengucapkan dua kalimat syahadat, berdzikir, berdoa dan wirid, serta membaca Al qur'an. Semua jenis ibadah ini menghasilkan pahala di sisi Allah SWT.
 - 2) Ibadah dalam bentuk perbuatan, seperti sholat, puasa, zakat, sedekah, infaq, haji, umrah, menuntut ilmu, jihad di jalan Allah SWT dan sebagainya.
2. Ibadah Ghair Mahdha.

Ibadah Ghair Mahdha adalah segala bentuk perkataan atau perbuatan yang mana perbuatan tersebut asalnya bukan ibadah akan tetapi karena disertakan dengan niat yang baik maka hal tersebut menjadi ibadah yang menghasilkan pahala di sisi Allah SWT. Ibadah Ghair Mahdha ini, terbagi menjadi 3, yaitu:

- a. Mengerjakan yang telah diwajibkan oleh hukum syara', seperti berbuat baik kepada kedua orang tua, silaturahmi, mendamaikan orang yang berselisih, memberi nafkah kepada keluarga, memuliakan tamu dan lain-lain.
- b. Meninggalkan yang haram karena Allah, seperti tidak bergosip, tidak berzina, tidak mencuri, tidak menipu, tidak sogok menyogok dan lain-lain. Jika seseorang meninggal perbuatan-perbuatan terlarang tersebut dengan niat kepada Allah maka hal tersebut bernilai ibadah di sisi Allah SWT.
- c. Mengerjakan hal-hal yang hukumnya mubah, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, minum, makan, tidur dan lain-lain sebagainya. Jika hal-hal tersebut dikerjakan dengan niat kepada Allah maka ia bernilai ibadah di sisiNya dan mendapatkan pahala dariNya.

Berdasarkan pembagian ibadah di atas maka dapat disimpulkan bahwa niat ikhlas kepada Allah merupakan hal yang sangat penting karena niatlah penentu suatu ibadah yang menghasilkan pahala di sisinya. Begitupun dengan jika perbuatan tersebut disertai dengan niat yang salah, maka ia tidak bernilai ibadah di

sisiNya. Sebagaimana di dalam hadist di katakan bahwa (Syihabuddin, 2008: 119):

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوَّجُهَا
، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ،

“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahnya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju.”

BAGIAN VIII

FIQH MUNAKAHAT

(KONSEP ISLAM MENGENAI PERNIKAHAN)

A. PENGERTIAN HUKUM KELUARGA

Keluarga dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia meliputi bapak, ibu dan anak-anak. Keluarga juga dapat dimaknai sebagai sebuah kelompok yang terdiri dari satu individu dengan individu lain, yang memiliki identitas atau ikatan yang timbul karena adanya perkawinan. Pada pengertian lain, bahwa secara umum keluarga merupakan institusi yang di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan yang diikat dengan perjanjian untuk hidup bersama (Asmuni & Khoiri, 2017).

Istilah hukum keluarga berasal dari kata *familierecht* (Belanda) atau *law of familie* (Inggris). Dalam arti sempit keluarga dapat dipahami keluarga inti, yang terdiri dari suami, istri dan anak. Sedangkan keluarga dalam makna yang luas, terdiri dari sanak saudara atau kerabat dekat yang masih memiliki pertalian darah. Maka hukum keluarga dapat dimaknai sebagai keseluruhan dari ketentuan yang mengatur setiap hubungan hukum dalam hubungan kekeluargaan sedarah yang timbul karena adanya perkawinan (Husni, 2021).

Dalam kaitan dengan Islam, bahwa pengertian keluarga Islam adalah sebuah rumah tangga yang dibangun melalui ikatan yang sakral (*ijab dan qabul*) antara seorang laki-laki dan wanita. Ikatan

yang sakral tentu saja perkawinan yang sah secara hukum Islam dan juga hukum positif. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan, bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" (Kementrian Sekretariat Negara RI, 2019). Maka dalam pembinaan keluarga didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang mencakup aqidah, akhlak, ibadah dan muamalah.

Dalam pandangan Abd al-Wahhab Khallaf (n.d.) bahwa hukum keluarga yang juga biasa disebut dengan istilah *al-ahwal asy-syakhsiyah* adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai sejak dibentuknya keluarga yaitu perkawinan. Adapun tujuan dari pengaturan hukum keluarga, agar suami dan isteri serta anggota keluarga hidup dalam rumah tangga yang diajarkan nilai-nilai Islam.

Selain istilah hukum keluarga Islam, juga ditemukan istilah hukum kekeluargaan. Sebagaimana dikemukakan oleh Subekti, bahwa hukum kekeluargaan adalah hukum yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan (Husni, 2021). Dengan begitu dapat dipahami bahwa hukum keluarga adalah hukum mengatur hubungan antar anggota keluarga. Dan tentu saja keluarga yang dimaksud adalah keluarga ini yang terdiri dari bapak, ibu dan anak, baik ketika masih hidup bersama dalam rumah tangga maupun telah terjadi perpisahan (perceraian atau kematian).

Pentingnya pengaturan keluarga dalam Islam, sehingga memiliki pembahasan tersendiri dalam *fiqh*. Sebab dalam hukum keluarga tidak saja terfokus pada peran suami dan isteri, tetapi jauh lebih kompleks membahas hubungan keduanya sebagai orang tua dengan anaknya, juga membahas hukum waris, perwalian, pengampuan dan lain-lain (Fathul Mu'in, Miswanto, D, & Susi Nur Kholidah, 2022).

B. FUNGSI DAN TUJUAN KELUARGA

Dalam keluarga, setiap anggota harus melaksanakan tanggung jawab dan peran masing-masing. Ketika peran dan tanggung jawab tersebut dilaksanakan, maka di saat bersamaan keluarga tersebut menjalankan fungsinya. Menurut Mufidah (2014) fungsi institusi keluarga ada 7 (tujuh) fungsi, yaitu: 1) fungsi biologis, 2) fungsi edukatif, 3) fungsi religious, 4) fungsi protektif, 5) fungsi sosialisasi, 6) fungsi ekonomi, 7) fungsi rekreatif (Ritonga, 2021).

1. Fungsi biologis: Setiap perkawinan yang dilakukan oleh setiap pasangan memiliki tujuan untuk memperoleh keturunan, guna memelihara kehormatan serta martabat sebagai manusia yang berakal dan beradab. Melalui perkawinan setiap manusia dapat menyalurkan kebutuhan biologisnya dengan pasangan halalnya, sekaligus menjadi pembeda antara manusia dengan binatang (Al Hamat, 2018).
2. Fungsi edukatif: Pendidikan pertama dan utama adalah keluarga, melalui keluarga pendidikan dapat diberikan kepada

setiap anggotanya terutama bagi anak-anaknya. Dan secara tanggung jawab orang tua memiliki peran penting untuk mendidik dan membesarkan anaknya sebagai pribadi yang berkarakter dengan kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional.

3. Fungsi religious: Keluarga merupakan institusi yang paling pertama bagi orang tua untuk mengenalkan agama pada anak-anaknya. Dan tentu saja sebagai orang tua memiliki kewajiban untuk mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai agama kepada anaknya, sebagai bekal dalam menjalani kehidupan di dunia dan terlebih lagi untuk kebahagiaan akhirat. Sebagaimana perintah Allah dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6 bahwa setiap orang yang beriman harus menjaga keluarganya dari siksa api neraka.
4. Fungsi protektif: Keluarga menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi setiap anggota keluarga, sehingga masing-masing anggota keluarga harus bisa menciptakan kedamaian dalam keluarga. Keluarga harus responsif dalam menangkal dari setiap gangguan dan pengaruh negatif dari luar yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga. Selain gangguan dari luar, tentu saja setiap anggota keluarga harus meminimalisir terjadinya kekerasan dalam keluarga baik secara fisik maupun psikis. Oleh karena itu, fungsi protektif keluarga harus diaplikasikan dalam rangka menciptakan keharmonisan dalam keluarga.

5. Fungsi sosial: Keluarga juga berfungsi sebagai katalisator pembangunan manusia, mengingat manusia adalah makhluk sosial. Artinya setiap manusia pasti membutuhkan manusia lainnya, sehingga interaksi sosial tidak dapat terelakkan. Dengan begitu keluarga harus bisa beradaptasi dengan lingkungan sosial yang di dalamnya terdapat tradisi dan budaya yang berbeda. Keluarga harus memberi edukasi kepada anggota keluarga tentang hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat.
6. Fungsi ekonomi: Keluarga harus mampu memenuhi kebutuhan materiil setiap anggota keluarga. Dalam mewujudkan fungsi tersebut, maka setiap anggota keluarga harus memahami nilai kedisiplinan, nilai hemat, dan nilai kerja keras. Tanpa adanya kemampuan manajerial yang baik dalam sebuah keluarga, tentu saja akan jauh dari kehidupan keluarga yang sejahtera.
7. Fungsi rekreatif: Keluarga harus memastikan setiap anggota keluarga tidak bosan berada dalam keluarga, sehingga penting menciptakan suasana yang menyenangkan. Dan fungsi ini seiring dengan berbagai ayat dalam Al-Qur'an yang menyampaikan pesan bahwa hidup ini hanyalah permainan dan senda gurau, itu bermakna bahwa setiap manusia membutuhkan hiburan, refreshing sesuai kebutuhan masing-masing. Dan pada prinsipnya bahwa keluarga harus dikonsepsikan seindah mungkin, dan menjadikannya sebagai surga (*baiti jannati*).

Dengan tercapainya fungsi dari keluarga, maka dengan sendirinya akan sampai pada tujuan keluarga yaitu terciptanya keluarga yang sakinah (tenang). Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21 bahwa setiap pasangan dipersatukan melalui perkawinan yang sah dengan tujuan dapat membangun rumah tangga yang tenang dengan penuh cinta dan kasih sayang.

Keluarga sakinah bertujuan agar setiap anggota keluarga merasakan kedamaian, kebahagiaan, dan juga kesejahteraan baik lahir maupun bathin. Sejahtera secara lahiriah, dimaknai terbebas dari kemiskinan harta atau pun tekanan jasmani. Sedangkan sejahtera secara bathin, dimaknai tidak kekeringan iman dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. sehingga setiap aktivitas yang dilakukan dalam keluarga bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

C. KEDUDUKAN SUAMI ISTRI DALAM KELUARGA

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur perihal kedudukan anatar suami dan istri, sebagaimana tercantum pada Pasal 79 bahwa hak dan kedudukan suami istri itu seimbang dalam rumah tangga dan pergaulan hidup dalam bermasyarakat (Mahkamah Agung RI, 2011). Nampaknya apa yang dirumuskan dalam KHI sedikit berbeda dengan apa yang tercantum dalam Q.S An-Nisa ayat 34 yang menyebutkan bahwa kedudukan suami lebih tinggi derajatnya dari istri.

Perempuan dalam keluarga berkedudukan sebagai istri dan juga ibu rumah tangga, yang memiliki peran pembinaan anak dan

keluarga demi terwujudnya keluarga yang sakinah. Misalnya: Ibu melahirkan, menyusui, merawat dan membesarkan anaknya merupakan peran yang sangat penting dan tidak dapat tergantikan oleh peran suami. Tentu saja seorang ibu akan memberikan pendidikan terbaik untuk anaknya, agar tumbuh dan berkembang sebagai generasi yang berakhlak mulia.

Beberapa Pasal dalam KHI memang sudah sangat jelas mengatur kedudukan suami istri serta kewajiban antara keduanya. Namun dalam persoalan hak dan kedudukan suami istri, nampaknya KHI tidak terlalu tegas karena di satu sisi ingin mewujudkan kesetaraan tapi di lain sisi juga belum sepenuhnya keluar dari fiqhi Islam yang memposisikan laki-laki di atas perempuan.

Menyikapi dua pandangan berbeda tersebut, tentu tidak terlepas dari penafsiran yang berbeda pula. Kata "*qawwam*" memang terjadi perbedaan penafsiran di kalangan ulama, misalnya Imam Thabari. Ia menafsirkan kata "*qawwam*" sebagai penanggung jawab, artinya laki-laki (suami) bertanggung jawab dalam mendidik dan membimbing istri agar tetap dalam ketaatan kepada Allah juga pada suami. Sedangkan Zamakhsyari menafsirkan kata "*qawwam*" sebagai orang yang berkewajiban untuk menegakkan *amar ma'ruf nahi munkar* kepada istri seperti halnya penguasa kepada rakyat yang dipimpinnya. Dan Abdullah Yusuf Ali menjelaskan bahwa kata "*qawwam*" dapat dimaknai sebagai pelindung, artinya suami harus memberikan perlindungan kepada istrinya (Abdullah Yusup Ali, 1993).

Dari perbedaan pandangan di atas, Penulis berpendapat bahwa kedudukan suami dan istri dalam rumah tangga adalah rekanan (*partnership*). Hal tersebut ditengarai dari peran dan tanggung jawab masing-masing, bahwa suami bertanggung jawab untuk mendidik dan membimbing istri dan anaknya untuk tetap dalam ketaatan kepada Allah. Demikian pula istri memiliki peran dan tanggung jawab untuk mendidik anak dan merawat rumahnya, ketika suami sedang keluar rumah mencari nafkah. Maka kata (*qawwam*) lebih pada konsep kepemimpinan suami dalam rumah tangga dan bukan berarti suami mendominasi rumah tangga, sehingga setiap urusan rumah tangga harus melalui musyawarah sebelum mengambil keputusan. Sebagaimana perintah musyawarah dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233 bahwa tindakan apapun yang akan dilakukan dalam keluarga harus berdasarkan musyawarah (Abdullah, 2014).

D. HUKUM MELAKUKAN PERKAWINAN

Perkawinan adalah salah satu perintah yang disyariatkan oleh Allah kepada hambaNya, untuk menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan (*istimta'*) yang bukan mahramnya. Adapun hukum perkawinan menurut jumhur ulama adalah sunnah, artinya apabila dikerjakan akan dapat pahala dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Namun dalam keadaan tertentu hukum perkawinan dapat berubah menjadi wajib, makruh bahkan bisa menjadi haram sesuai kondisi orang yang

akan melakukan perkawinan tersebut. Dalam penelitian Tohari (2013) yang menghimpun berbagai fatwa ulama tentang hukum pernikahan, sebagai berikut:

1. Sunnah

Dihukumi sunnah apabila orang yang ingin melakukan perkawinan sudah memiliki kemampuan secara jasmani dan rohani, dan mampu menahan diri dari perbuatan zina. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang artinya "wahai para pemuda, jika kalian sudah memiliki kemampuan untuk melakukan pernikahan maka hendaklah kalian menikah, karena pernikahan dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan".

2. Wajib

Dihukumi wajib ketika keadaan seseorang yang akan melakukan perkawinan sudah mapan secara jasmani dan rohani, namun tidak mampu menahan diri dari perbuatan zina padahal ia sudah melakukan ibadah puasa. Oleh karena itu, ada kekhawatiran tidak dapat lagi menjaga diri dari perbuatan zina, maka dalam keadaan seperti itu diwajibkan baginya untuk menikah.

3. Makruh

Dihukumi makruh ketika seseorang yang hendak melakukan perkawinan, namun tidak memiliki kemampuan baik jasmani maupun rohani. Sehingga dikhawatirkan dalam ketidakmampuan tersebut, berdampak pada pasangannya

karena tidak bisa memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya selaku suami. Contoh: Seorang lelaki tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya secara biologis, maka dalam keadaan itu hukum pernikahan menjadi makruh baginya.

4. Haram

Dihukumi haram apabila orang yang hendak melakukan perkawinan memiliki tujuan buruk terhadap calon pasangannya. Tujuan buruk yang dimaksud adalah timbulnya kerugian bagi pasangan baik secara materiil maupun immateriil, karena perkawinan yang dia lakukan bukan karena ibadah namun karena tujuan buruk yang direncanakan. Maka dalam keadaan tersebut, hukum perkawinan menjadi haram baginya.

E. LARANGAN MELAKUKAN PERKAWINAN

Perkawinan adalah syariat agama, namun meski demikian tidak semua hubungan perkawinan diperbolehkan karena alasan tertentu. Sebagaimana dalam Q.S An-Nisa ayat 23 yang melarang perkawinan terhadap tujuh golongan, dengan alasan adanya hubungan kekeluargaan (*nasab*).

Larangan perkawinan dalam perspektif fiqh mencakup larangan selamanya (*ta'bid*) dan larangan sementara (*gairu ta'bid*) sementara. Adapun yang termasuk dalam golongan larangan selamanya adalah perempuan yang memiliki hubungan nasab,

perkawinan dan karena sepersusuan. Sedangkan larangan sementara adalah perempuan atau laki-laki yang haram kawin untuk masa tertentu dikarenakan bilangan, mengumpulkan, kehambaan, kafir, *ihram*, *iddah*, talak tiga dan peristrian (Hermanto, 2017). Laranga-larangan perkawinan akan penulis uraikan sebagai berikut:

4. Larangan Karena Agama

Larangan menikah karena perbedaan agama memang menjadi diskursus yang panjang, sebab ulama berbeda pandangan dalam memaknai kata *musyrik*. Sebagaimana disebutkan dalam Q.5 Al-Baqarah ayat 221, bahwa Allah melarang keras untuk menikahi perempuan musyrik. Selain kata *musyrik* juga ditemukan istilah *ahl al-kitab* (pemilik kitab suci), sebuah istilah yang diperuntukkan kepada kaum Yahudi dan Nasrani karena mendapat kitab suci dari Allah SWT. Perbedaan pandangan di kalangan ulama terletak pada pemahaman terhadap *ahl al-kitab*, sebagian mempersamakan dengan musyrik dan ada pula yang membedakan secara tegas (Rajafi, 2012). Namun yang pasti, bahwa secara mendasar alasan dilarangnya pernikahan beda agama adalah karena salah satu pihak harus meninggalkan agamanya dan beralih agama ke agama pasangannya.

5. Larangan Karena Hubungan Darah

Perkawinan sedarah atau disebut juga perkawinan senasab, merupakan perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masih memiliki ikatan kekerabatan yang masih sangat dekat. Allah telah mengramkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan mahram, baik karena nasab, sesusuan ataupun karena semenda, dan perkawinan senasab keharamannya bersifat selamanya (Anis Khafizoh, 2017). Sebagaimana yang ditegaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 23 bahwa diharamkan menikahi perempuan yang masih ada ikatan kekerabatan (Ibu, nenek, Anak, cucu, saudara, tante, ponakan). Tidak hanya dalam hukum Islam, dalam hukum positif pun tidak mengakomodir perkawinan senasab. Artinya jika sebuah hubungan perkawinan telah dilakukan dan sah secara hukum, namun jika di kemudian hari diketahui bahwa kedua belah pihak memiliki hubungan darah maka status perkawinan tersebut batal demi hukum. Pelarangan perkawinan senasab bukan saja karena alasan perzinahan antara keduanya, tetapi juga dapat berdampak pada aspek kesehatan bagi pasangan suami istri. Dalam penelitian Asmuni (2020) dijelaskan bahwa perkawinan sedarah dapat menghasilkan keturunan yang abnormal, oleh karena kedua orang tuanya memiliki gen yang sama. Sehingga perkawinan sedarah (*inbreeding*) akan merubah frekuensi gen refresif dalam populasi, yang menyebabkan relativitas kelahiran individu-individu homozigot abnormal.

1. Larangan Karena Sesusuan

Islam tidak saja melarang perkawinan karena adanya hubungan darah, tapi juga melarang perkawinan dengan saudara sesusuan. Sebagaimana yang termuat pada Q.S An-Nisa ayat 23 bahwa seorang laki-laki dilarang melakukan perkawinan dengan ibu susunya dan melarang pula perkawinan dengan saudara sepersusuan. Secara syar'i, sudah sangat jelas bahwa hukum perkawinan dengan saudara sesusuan atau ibu yang memberinya air susu adalah haram. Demikian pula dari aspek medis, bahwa perkawinan sesusuan dilarang karena akan berdampak pada genetik yang akan dilahirkan. Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam ASI (air susu ibu) terdapat unsur genetik berupa *Micro-RNA* (miRNA), yang dapat berikatan dengan rantai *Messenger RNA* (mRNA). Rantai keduanya dapat mempengaruhi hasil sintesis protein yang terbentuk melalui translasi mRNA, sehingga berpotensi menyebabkan adanya hubungan genetis pada saudara sepersusuan (Zidni A, 2022).

2. Larangan Karena Semenda

Larangan perkawinan karena semenda telah diatur dalam Pasal 8 UU Perkawinan, bahwa seseorang dilarang melakukan perkawinan dengan seseorang yang masih memiliki hubungan semenda (mertua, anak tiri menantu, dan ibu/bapak tiri) (Kementrian Sekretariat Negara RI, 2019). Dalam Islam, perkawinan dapat dikatakan sah jika memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Demikian pula ketentuan terhadap larangan menikahi perempuan yang memiliki

hubungan darah, hubungan sesusuan dan dan hubungan semenda. Larangan tersebut tentu bukan tanpa alasan, paling tidak ditinjau dari dua aspek yaitu medis dan agama (Amuna & Manik, 2023), (Khafizoh, 2017).

3. Larangan Karena Dili'an

Larangan perkawinan karena li'an dimaksudkan agar hubungan anak dan ayahnya (nasab) terjaga kesuciannya, sehingga Allah mmengharamkan perkawinan akibat perceraian karena li'an (Suriyani, 2011). Jumbuh ulama berpandangan bahwa perkawinan setelah terjadi li'an merupakan *fasakh*, sehingga isteri tidak berhak lagi menerima nafkah iddah dan tempat tinggal (Ekayanti & Ridwan, 2020).

F. PERJANJIAN PERKAWINAN

Perjanjian perkawinan merupakan persetujuan yang dibuat oleh kedua calon pasangan suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan, dan persetujuan tersebut disahkan oleh pegawai pencatat nikah (Achmad Asfi Burhanudin, 2019). Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 29 ayat 1 UU Perkawinan *jo* Putusan MK NO. 69/PUU-XIII/2015, bahwa sebelum perkawinan dilakukan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak dapat membuat perjanjian secara tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah atau notaris.

BAGIAN IX

FIQH MAWARIS

(KONSEP ISLAM DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS)

A. RUKUN DAN SYARAT WARIS

Rukun dalam Bahasa Arab memiliki Arti “ Pilar-Pilar”. Dalam dunia Konstruksi, pilar adalah bagian yang menyangga atap dan mengokohkan bangunan. Tanpa pilar bangunan akan mudah ambruk bahkan tidak dapat berdiri. Adapun waris yang dalam Bahasa arab sebagai *waarits* atau *miirats* kata yang berpola kata “*Waritsa-yaritsu-irtsatan*” yang artinya “berpindahnya sesuatu ke orang lain” atau dari suatu golongan kepada golongan orang lain. Sebagaimana dalam firman Allah Swt:

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ
الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَوَرَّثَ سُلَيْمَانَ دَاوُدَ.

Dan sungguh, Kami telah memberikan ilmu kepada Dawud dan Sulaiman, dan keduanya berkata, "Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari banyak hamba-hamba-Nya yang beriman". Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud....”(QS. An Naml : 15-16)

Yakni Nabi Sulaiman menggantikan Kenabian dan Kerajaan Nabi Daud AS. Serta mewarisi Ilmu pengetahuannya dan kitab Zabur yang diturunkan kepadanya. (Maulana, 2014)

Dalam Ilmu faraid, rukun waris berarti hal hal yang mewujudkan terjadi perpindahan hak dan kepemilikan harta pusaka. Bila tidak

ada salah satu rukun, berarti perpindahan itu tidak bisa dilakukan.

Rukun waris semuanya ada tiga:

1. Pewaris atau yang mewariskan

Yaitu orang yang sudah meninggal dan memiliki harta yang harus di bagikan dan dikuasai oleh ahli waris dengan cara perpindahan hak atau kepemilikan.

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ لَا أَغْقِلُ فَتَوَضَّأَ فَصَبَّأُ عَلَيَّ مِنْ وَضْؤِهِ فَعَقَلْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَالْأَلَّةِ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ.

Muhammad bin Al Munkadir dia berkata, aku mendengar [Jabir bin Abdullah] berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjengukku ketika aku sakit tak sadarkan diri, lalu beliau berwudlu dan memercikkan air wudlunya kepadaku, sehingga aku pun sadar. Kemudian aku berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana aku mewariskan harta peninggalan? Maka turunlah ayat tentang warisan. (HR. Muslim) (Baqi, 2010).

Pada hadis tersebut, jabir belum meninggal. Ia menanyakan masalah warisan langsung kepada Rasulullah saw. Artinya setelah jabir meninggal, makai ia sebagai pewaris hartanya mewariskan kepada keluarga atau kerabatnya.

2. Ahli Waris

Yaitu orang-orang yang berhak terhadap harta pusaka. Ahli waris adalah mereka yang memiliki hubungan pernikahan, nasab, kekerabatan atau kemerdekaan dengan orang yang meninggal. Allah SWT. Berfirman :

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتُوهُمْ
نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ شَيْءٍ شَهِيدًا

Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) Kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu. (QS. An Nisaa:33).

3. Harta Warisan atau Harta Pusaka

Semua jenis materi baik berupa kekayaan yang bergerak, harta tetap, atau investasi yang semua nilai dan materinya dapat dibagikan kepada ahli waris.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْضُوا الْفَرَائِضَ
بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ

dari Ibnu Abbas dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah harta warisan kepada yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling dekat garis keturunannya."(HR.Muslim) (Baqi, 2010).

Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan, atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya.

Adapun syarat waris yang harus terpenuhi agar terjadinya perpindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan ada tiga:

1. Pewaris Sudah Meninggal Dengan Nyata

Syarat pertama ini adalah pangkal terjadinya masalah waris bermula. Bagaimanapun bila masih hidup , maka seluruh harta yang dimiliki tidak boleh dipindah tangankan tanpa izin apa lagi diwariskan. Hal ini karena seorang masih berkuasa dan berhak mengelola harta dan kepemilikannya. Baru setelah seseorang meninggal dengan nyat, atau diketahui oleh Sebagian orang, atau divonis telah meninggal oleh hakim, maka hartanya harus dipindah tangankan kepada ahli warisnya agar tidak menjadi harta yang sia-sia.

2. Ahli Waris Masih Hidup Dengan Jelas Ketika Pewaris Meninggal

Ini adalah syarat penting untuk menerima waris. Sebab orang yang sudah meninggal tidak berhak atas apapun yang berurusan dengan urusan duniawi apalagi menerima waris. Bila ahli waris meninggal beberapa saat setelah kematian pewaris, ia tetap berhak menerima. Karena syarat utama adalah adanya kehidupan pada pihak ahli waris Ketika pewaris meninggal. Adapun ketidak jelasan status ahli waris apakah masih hidup atau sudah meninggal, maka haknya ditangguhkan sampai ada berita kejelasan mengenai statusnya, baik dia dating atau ada kabar mengenai keberadaanya disatu tempat, atau divonis meninggal oleh hakim.

3. Harta Pusaka Yang Diwariskan Adalah Sepenuhnya Milik Pewaris Dan Tidak Dalam Sengketa

Syarat ini harus terpenuhi sempurna. Sebab bagaimanapun bila harta pusaka masih ada sengketanya, atau masih berkaitan dengan kepemilikan orang lain kemudian dibagikan, pasti akan timbul perselisihan atau pertikaian yang serius dan berkepanjangan. Misalnal harta Bersama yang dimiliki kelompok atau organisasi, biarpun pewaris memiliki hak kepemilikan sebesar bagian tertentu , tetap saja masih berkaitan dengan orang lain. Oleh karena itu syarat kepemilikan harta yang diwariskan oleh pewaris mutlak harus jelas. Maka bila terjadi seperti harta Bersama, pisahkan dulu bagian hak kepemilikan pewaris terhadap harta itu, kemudian dapat dikelola menurut aturan dan Langkah-langkah bidang waris mewaris. (Maulana, 2014).

B. PENGUGUR HAK WARIS

Penggugur hak waris adalah hal hal yang menyebabkan hak untuk mendapat warisan menjadi hilang. Ahli waris yang memiliki penggugur hak waris bukan lagi sebagai ahli waris sehingga tidak dapat memiliki hak. Penggugur itu di antaranya :

1. Membunuh

Membunuh yang sengaja atau tanpa disengaja menyebabkan gugurnya hak waris. Membunuh sendiri atau menyuruh orang lain juga menggugurkan hak waris secara total. Prinsipnya, membunuh dengan cara apapun.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ
فَوَارِثُهُ أَقْرَبُ النَّاسِ إِلَيْهِ وَلَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئًا

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Pembunuh tidak mendapatkan apa-apa, jika ia tidak mempunyai ahli waris, maka warisannya jatuh kepada orang yang paling dekat dengannya, dan bagi pembunuh tidak mendapatkan warisan sedikitpun". (HR. Abu Daud)

2. Perbedaan Agama

Tidaklah seorang muslim dapat mewarisi dari non muslim, begitupun sebaliknya orang non muslim tidak berhak mewarisi dari orang Islam. Apapun agamanya, orang Islam tidak berhak menerima warisan dari orang kafir.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ
وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

dari [Usamah bin Zaid] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim." (HR. Abu Daud).

Adapun mengenai orang murtad, ia tidak berhak menerima waris dari orang Islam. Karena murtad berarti di luar dari Islam dan secara otomatis sejajar dengan orang kafir. Semua imam Muftahid sepakat dalam hal ini (Ijma). Namun apakah orang muslim berhak menerima waris dari orang murtad ? Dalam hal ini, Imam Malik, Imam Ahmad Bin Hambal , dan Imam Syafi'i *radliallahu anhum* menyatakan tidak boleh. Karna harta mereka merupakan harta Fai, yang jika orang murtad

meninggal maka hartanya diserahkan kepada Baitul Maal untuk kemaslahatan umat muslim. Adapun Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa orang Islam berhak menerima waris dari orang murtad. Pendapat ini sepakat dari Riwayat Sayyidina Abu Bakar As Shiddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ibnu Mas'ud *radliallahu 'anhum* dan lainnya menyatakan: “*Seluruh harta warisan orang murtad di wariskan kepada kerabatnya yang muslim*”. Sebagaimana dalam Riwayat:

عَنْ الْحَكَمِ أَنَّ عَلِيًّا قَضَى فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لِأَهْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
“dari [Al Hakam] bahwa [Ali] memutuskan warisan orang murtad untuk keluarganya dari kaum muslimin”. (HR. Ad Darimi)

Pendapat ini atau pendapat yang di anut Imam Hanafi *radliallahu 'anhu* adalah pendapat yang rajih (kuat) untuk situasi sekarang ini karena zaman sekarang tidak ada Baitul maal yang disyaratkan oleh Imam Syafi'i. zaman sekarang tidak ada lagi Baitul Maal yang dapat menyelenggarakan pengelolaan harta sesuai kemaslahatan, Amanah, baik yang bertaraf nasional maupun internasional.

3. Hamba Sahaya

Hamba sahaya bukan lagi termasuk ahli waris sekalipun memiliki hubunga nasab atau kekerabatan orang yang

meninggal. Karena harta mereka adalah hak tuannya. Apapun bentuk perbudakannya, baik itu *qinnun*, *mudabbar*, maupun *muqatab*, adalah penghalang untuk mendapatkan waris karena perbudakan tidak dapat memiliki hak milik sebagaimana disebutkan dalam Riwayat Abu Daud *radliallahu 'anhu*:

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوُهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَهِيَ وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِهِ لَسَيِّدَتِهَا

“dari [Salamah Ibnul Muhabbaq] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam seperti hadits ini, hanya saja ia menyebutkan, "Jika budak wanita itu menurut dengan suka rela, maka ia (budak wanita) dan harta yang ia dapat dari si suami menjadi milik majikannya (isteri)." (HR. Abu Daud) (Maulana, 2014).

C. AHLI WARIS

Ahli waris adalah setiap orang yang memiliki hubungan pernikahan, nasab, kekerabatan atau pembebasan budak dan berhak menerima waris serta tidak ada penggugu hak waris.

Orang-orang yang termasuk ahli waris disebutkan dengan rinci di dalam surat An Nisaa ayat 7 sampai ayat 14 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا (٧)

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”. (QS. An-Nisaa: 7)

Ayat di atas menyebutkan adanya hak waris untuk anak laki-laki, anak Perempuan dan kerabat, seperti keponakan laki-laki, paman dari ayah, dan sepupu dari ayah.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَآ يُوْرِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۖ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. (١١)

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana". (QS. An Nisaa: 11)

Ayat di atas menyebutkan adanya hak waris untuk ibu dan ayah.

Pada ayat selanjutnya Allah Swt. Berfirman :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ

وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ (١٢)

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. (QS. An Nisaa: 12)

Ayat di atas menyebutkan adanya hak waris untuk suami, istri, saudara laki laki seibu dan saudara Perempuan seibu.

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَلَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ ۖ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٧٦)

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, agar kamu tidak sesat. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. An-Nisaa: 176)

ayat di atas menyebutkan adanya hak waris untuk saudara laki-laki (sekandung atau seayah) dan untuk saudara Perempuan (sekandung dan seayah). Dan bagian seseorang laki-laki adalah sebesar bagian dua orang Perempuan. (Maulana, 2014)

عَنْ ابْنِ عُمرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ

dari [Ibnu 'Umar] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wala' menjadi milik orang yang memerdekakan." (HR. Bukhori) (al-Bukahari, 2010)

Hadis ini menyatakan adanya hak waris bagi tuan yang memerdekakan hamba sahaya.

Setelah mendapatkan petunjuk petunjuk dari Al Qur'an dan Hadis, Ulama berijtihad dan menyimpulkan bahwa ahli waris itu semuanya berjumlah 25 golongan yang di bagi kedalam dua, laki-laki dan Perempuan. (Maulana, 2014)

Adapun Ahli Waris laki-laki ada 15, yaitu :

1. Anak Laki-laki

2. Cucu laki-laki dari keturunan laki-laki
3. Ayah
4. Kakek
5. Saudara kandung laki-laki
6. Saudara laki-laki seayah
7. Saudara laki-laki seibu
8. Keponakan laki-laki dari saudara dari saudara kandung laki-laki
9. Keponakan laki-laki dari saudarah laki-laki seayah
10. Paman yang sekandung seayah
11. Paman yang seayah dengan ayah
12. Sepupu laki-laki dari paman sekandung dengan ayah
13. Sepupu laki-laki dari paman seayah dengan ayah
14. Suami
15. Istri

Adapun ahli waris Perempuan ada 10:

1. Anak Perempuan
2. Cucu Perempuan dari keturunan laki-laki
3. Ibu
4. Nenek dari ayah
5. Saudara kandung Perempuan
6. Saudara kandung perempuan
7. Saudara Perempuan seayah
8. saudara Perempuan seibu
9. istri
10. Al Wala, tuan Perempuan yang memerdekaan.

BAGIAN X

EKONOMI SYARI'AH

(KONSEP ISLAM DALAM HAL JUAL-BELI)

A. PENGERTIAN EKONOMI ISLAM

Ekonomi Islam adalah cabang dari cabang-cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara Islami, yaitu cara yang berlandaskan ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Saw. Ekonomi Islam memiliki dua hal pokok yang menjadi landasan hukumnya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah Saw.

Terdapat banyak pendapat ahli tentang definisi dari ekonomi Islam. Menurut Monzer Kahf (Al Arif, et al., 2010:7) ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner yang berarti bahwa kajian ekonomi Islam tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukung lainnya yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti statistika, matematika, logika, dan ushul fiqih. M.A. Mannan (M. A Mannan, 1992:15) mendefinisikan ilmu ekonomi Islam sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Menurut Umar Chapra Ekonomi Islam adalah merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang membantu manusia dalam

mewujudkan kesejahteraan (baik dalam pemahaman secara berkelompok ataupun bernegara) (Sri Wahyuni, 2019:2). Adapun menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Huruf “f” bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” atau ekonomi Islam adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, yang antara lain meliputi: a) bank syari’ah, b) lembaga keuangan mikro syari’ah, c) asuransi syari’ah, d) reasuransi syari’ah, e) reksa dana syari’ah, f) obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, g) sekuritas syari’ah, h) pembiayaan syari’ah, i) pegadaian syari’ah, j) dana pensiun lembaga keuangan syari’ah, dan k) bisnis syariah.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu yang membahas tentang kegiatan ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat yang bersumber dari Al-Qur’an maupun hadis Nabi Saw yang bertujuan untuk mendatangkan kesejahteraan atau *falah* bagi manusia baik dalam skala individu atau sosial bernegara.

B. TUJUAN DAN MANFAAT EKONOMI ISLAM

Tujuan ekonomi Islam sesuai dengan tujuan utama dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari’ah*), yaitu mendatangkan manfaat (*jalbul mashalih*) dan mencegah serta meninggalkan mudharat (*daf’ul madharat*) demi mencapai kebahagiaan di dunia

juga kebahagiaan di akhirat (*falah*). Tujuan *falah* yang ingin dicapai oleh ekonomi syariah meliputi setiap jenis ekonomi berskala kecil atau besar di setiap waktu dan di setiap tempat.

Dengan mengamalkan ekonomi Islam akan mendatangkan banyak manfaat yang besar bagi umat muslim dengan sendirinya, diantaranya:

1. Mengamalkan ekonomi Islam adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Ibadah tidak hanya berkaitan dengan interaksi manusia kepada Tuhannya, namun juga mencakup interaksi manusia dengan sesamanya.
2. Mewujudkan masyarakat muslim yang *kaffah* (komperhensif). Masyarakat muslim yang *kaffah* akan mengamalkan Islam dalam setiap sendi-sendi kehidupan mereka tidak hanya dalam aspek ibadah namun juga dalam aspek muamalah.
3. Mengamalkan ekonomi syariah dan mempraktikkannya melalui lembaga-lembaga keuangan Islam seperti asuransi, pegadaian, maupun BMT (Baitul Maal wat Tamwil) akan mendatangkan keuntungan dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia diperoleh melalui bagi hasil dari sistem *mudharabah* atau melalui jual beli dengan sistem *murabahah*, sedangkan keuntungan di akhirat adalah terbebas dari dosa-dosa yang berunsur riba dan gharar.
4. Mengamalkan ekonomi syariah melalui lembaga keuangan syariah, berarti mendukung kemajuan lembaga ekonomi umat Islam. Kuatnya ekonomi umat akan menjaga umat dari berbagai macam kemaksiatan hingga kekufuran.

C. PERHATIAN ISLAM TERHADAP EKONOMI

Sejak awal kemunculannya, Islam telah menaruh perhatian yang besar terhadap sistem ekonomi. Ekonomi yang merupakan salah satu sendi utama kehidupan manusia tidak lepas dari perhatian Islam. Hal ini karena Islam tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya (*hablun minallah*) namun juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*hablun minannas*). Fakta tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya ayat Al-Qur'an maupun hadis Nabi Saw yang berbicara tentang kegiatan-kegiatan ekonomi. Di dalam Al-Qur'an ayat terpanjang yaitu ayat 282 dari surat Albaqarah adalah ayat yang berbicara tentang kegiatan pencatatan utang piutang yang dikenal saat ini dengan ilmu akuntansi. Ayat lain seperti ayat 188 dari surat Albaqarah berisi tentang larangan mengambil harta orang lain dengan cara batil yang tidak diridai oleh Allah.

Adapun dalam hadis Nabi Saw, kita juga mendapati bahwa Nabi Saw sangat perhatian dengan kegiatan ekonomi manusia. Nabi Saw seringkali berkeliling di pasar hanya untuk memastikan bahwa tidak ada kecurangan yang terjadi di dalamnya. Nabi Saw juga mengajarkan manusia untuk senantiasa berlaku jujur dan transparan dalam bertransaksi serta meninggalkan segala macam kedustaan dan kecurangan. Nabi Saw bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُرْكَ لَهُمَا
فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا

Artinya: “Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu” (Muttafaqun ‘alaih).

D. PRINSIP DASAR EKONOMI ISLAM

Dalam ekonomi Islam terdapat prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam kegiatan ekonomi. Di antaranya yaitu:

1. Prinsip Kebolehan Dan Kebebasan Bertransaksi

Dalam satu kaidah para ulama menyebutkan:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ (فِي الْمُعَامَلَاتِ) الْإِبَاحَةُ، إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

Artinya: “Pada dasarnya (asalnya), segala sesuatu (pada persoalan mu’amalah) itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya”.

Kaidah ini menunjukkan bahwa pada dasarnya segala bentuk transaksi ekonomi adalah boleh dan halal selama tidak ada dalil yang datang mengharamkannya. Kaidah ini juga menunjukkan bahwa syariat Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan akad sesuai dengan yang diinginkannya, selama tidak ada unsur pemaksaan atau pemasungan kebebasan yang menyebabkan legalitas kontrak yang dihasilkan batal atau tidak sah.

2. Prinsip Masalah

Tidak ada perselisihan di kalangan ulama Islam bahwa syariat memiliki maksud dalam penerapannya. Maksud dari penerapan syariat adalah membawa masalah bagi ummat manusia, baik masalah dunia maupun akhirat.

Dalam hal ini para ulama Islam menyimpulkan bahwa ada setidaknya lima tujuan pensyariaan yang menjadi inti masalah dalam Islam yaitu *hifzuddin* (menjaga agama), *hifzunnafs* (menjaga jiwa), *hifzulaql* (menjaga akal), *hifzunnasl* (menjaga keturunan), dan *hifzulmaal* (menjaga harta).

Imam Ghazali (Al-Ghazali, 1403H:286) mengatakan akan hal ini:

نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. ومقصود الشرع في الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماله فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة.

Artinya: “Yang kami maksud sebagai masalah adalah menjaga maksud dari penerapan syariat. Dan maksud penerapan syariah bagi makhluk ada lima yaitu menjaga bagi mereka agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, anak keturunan mereka, dan harta mereka. Maka setiap yang mengandung penjagaan bagi pokok-pokok ini disebut masalah dan setiap yang menghilangkan pokok-pokok ini disebut mafsadah dan menghilangkannya adalah masalah”.

Prinsip masalah sangat fundamental dalam kegiatan ekonomi. Setiap transaksi ekonomi tidak boleh menyebabkan rusaknya agama, rusaknya nyawa, rusaknya akal, rusaknya keturunan, dan hilangnya harta. Menjual berhala dilarang karena akan

merusak agama, menjual pedang kepada pembegal dilarang karena bisa menghilangkan nyawa, menjual khamar dilarang karena menyebabkan hilangnya akal, menjual jasa perzinahan dilarang karena merusak tatanan keturunan ummat manusia, dan menjual dengan cara curang serta dusta dilarang karena dapat menghilangkan harta.

3. Prinsip Kemudahan (*taysir*)

Terdapat banyak dalil yang menunjukkan ajaran kemudahan dalam Islam baik secara eksplisit maupun implisit, dalam ibadah maupun muamalah, yang bersumber dari Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Saw.

Ayat-ayat Al-Qur'an terkait dengan kemudahan, di antaranya firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۝

Terjemahnya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.

Adapun dalam hadis Nabi Saw, seperti sabda beliau Saw ketika berpesan kepada dua sahabatnya Muadz bin Jabal r.a dan Abu Musa al-Asy'ari r.a ketika mengutus mereka ke negeri Yaman:

يَسِّرُوا وَلَا تَعْسِرُوا، وَبَشِّرُوا وَلَا تَنْفِرُوا

Artinya: “Permudahlah dan jangan persulit. Berilah kabar gembira dan jangan membuat lari. Rukunlah dan janganlah berselisih”.

Kemudahan dalam bertransaksi dapat meningkatkan permintaan pasar. Pasar yang ramai dikunjungi manusia akan

meningkatkan omzet dan keuntungan pelakunya. Sebaliknya semakin sulit suatu transaksi akan semakin mengurangi permintaan pasar. Pasar yang sepi akan menurunkan omzet dan laba pelakunya.

4. Prinsip Larangan Riba

Riba adalah suatu praktik terlarang dalam Islam. Di dalam Al-Qur'an Allah swt melarang segala macam bentuk riba bahkan mengkategorikannya sebagai bentuk berperang kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun dalam hadis, Nabi Saw. mengabarkan laknat Allah kepada setiap pelaku riba mulai dari yang memakannya, menyaksikannya hingga yang mencatatkannya. Secara teori riba terbagi menjadi tiga macam, *riba jahiliyyah*, *riba fadl* dan *riba nasi'ah*.

Riba Jahiliyyah: yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berutang (*muqtarid*).

Riba Fadl: adalah Jenis riba ini adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang atau komoditi ribawi.

Riba Nasi'ah: adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya.

Adapun bahaya riba di dalam Islam antara lain:

- a. Tidak akan mendapatkan keberuntungan, di dunia dan utamanya di akhirat.

- b. Tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila.
- c. Satu dirham yang diambil dari riba itu dosanya lebih besar di sisi Allah dari pada (dosa) 36 kali zina yang dilakukan oleh seseorang. Dan dosa dari riba yang paling rendah menurut riwayat yang lain adalah seperti dosanya seseorang yang menyetubuhi ibunya.
- d. Allah melaknat orang yang memakan riba, yang mewakili transaksi riba, dua orang saksinya dan orang yang menuliskannya.
- e. Orang yang telah mengetahui bahwa yang dilakukannya itu termasuk riba tetapi masih terus diulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka dan kekal di dalamnya.
- f. Doanya terhijab atau tidak dikabulkan dan mereka tidak diampuni oleh Allah hingga mereka benar-benar bertaubat dan meninggalkan perbuatan tersebut.

5. Prinsip Larangan Gharar

Gharar dalam Arti bahasa Arab adalah *al-khathr* (pertaruhan), *majhul al-aqibah* (tidak jelas hasilnya), ataupun dapat juga diartikan sebagai *al-jahalah* (ketidakjelasan). Gharar merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang ber-tujuan untuk merugikan orang lain.

Dilihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan gharar dapat adalah semua bentuk transaksi ekonomi yang di

dalamnya mengandung unsur-unsur ketidakjelasan, pertaruhan atau perjudian.

Imam Nawawi (Al-Nawawi, 1392H: 156) mengatakan bahwa gharar adalah salah satu pokok larangan dalam transaksi manusia yang masuk dalam banyak pembahasan muamalah seperti menjual budak yang lari, menjual sesuatu yang tidak ada atau tidak diketahui, juga yang tidak dapat diserahterimakan.

أما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة كبيع الآبق والمعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه وما لم يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع وبيع الحمل في البطن

Artinya: Adapun pelarangan dari jual beli gharar maka ia adalah pokok penting dalam pembahasan jual beli yang masuk kedalamnya banyak bab muamalah seperti menjual budak yang lari, menjual sesuatu yang tidak ada dan tidak diketahui, juga yang tidak dapat diserahterimakan, dan barang yang tidak dimiliki oleh penjual, menjual ikan yang ada di air yang banyak, susu yang di dalam kantung, dan janin yang di dalam perut.

6. Prinsip Larangan Dharar

Islam datang untuk mendatangkan maslahat dan menafikan segala macam mudharat. Menafikan mudharat para ulama membuat sebuah kaidah yang berbunyi الضَّرَرُ يُزَالُ Artinya segala macam mudharat harus dihilangkan. Kaidah ini berlandaskan sabda Nabi Saw., dalam hadisnya:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Dari Abu Said Sa'ad bin Malik bin Sinan Al Khudry radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh berbuat dharar, begitu pula tidak pula berbuat dhirar" (HR Ibnu Majah).

Berikut beberapa contoh tentang kaidah ini yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, adalah:

- a. Dua orang yang telah selesai melakukan transaksi jual beli.
Misal, seorang pembeli membeli sebuah mobil kepada seorang penjual dengan harga yang jauh melebihi harga pasaran. Setelah si pembeli mengetahui bahwa dia di-bohongi dan merasa dirugikan dengan harga jual yang terlalu mahal (*ghabn*) tersebut, maka dia berhak mengajukan *khiyar ghabn* ke pengadilan. Bentuknya dengan diberikan kesempatan kepadanya untuk memilih apakah dia tetap lanjutkan pembelian, atau dia batalkan, atau dia memilih tetap membeli tetapi mengambil ganti rugi. Atau dalam kasus yang lain dia ditipu, maka dia berhak mengajukan *khiyar tadlis*. Atau dia membeli barang, tetapi barang tersebut cacat, maka dia berhak mengajukan *khiyar 'aib*, dengan bentuk penawaran yang sama dengan *khiyar ghabn*. Semua bentuk *khiyar* ini disyariatkan dalam rangka menolak kemudharatan.

- b. Seseorang yang memonopoli suatu jenis barang atau makanan lalu dia menyimpannya. Ketika harga pasar barang tersebut naik, dia menjualnya dengan harga yang tidak wajar. Maka pemerintah berhak untuk memaksa-nya agar menjualnya kembali dengan harga yang wajar.
- c. Disyariatkannya *Syuf'ah* yaitu hak seorang sekutu untuk mengambil barang sekutunya yang sudah dijualkan kepada orang lain tanpa ada pemberitahuan dan perizinan darinya. Syariat ini diperbolehkan demi menghindarkan mudharat pada sekutu tersebut yang mana masuk sekutu lain tanpa izinnya yang bisa menyebabkannya jatuh pada kemudharatan.
- d. Seseorang yang punya talang air di depan rumahnya sehingga air dari rumahnya mengarah ke jalan umum, maka pemerintah berhak untuk menyuruhnya agar memasukkan talang tersebut ke bagian rumahnya.

BAGIAN XI

FIQH WAQAF

(KONSEP ISLAM TERKAIT PENGELOLAAN HARTA WAKAF)

A. PENDAHULUAN

Salah satu aspek terpenting dari kehidupan manusia adalah mengenai kehartabendaan. Harta benda ternyata memiliki kedudukan yang sangat penting sekaligus rawan dalam kehidupan manusia, yang sewaktu-waktu dapat mengundang hal-hal yang bersifat negatif. Dalam kaitannya dengan harta kekayaan, Islam membawa seperangkat hukum syariat yaitu antara lain; syariat hukum kewarisan, zakat, infaq, shadaqah, hibah dan wakaf. Semua ini merupakan metode Islam dalam mendistribusikan harta kekayaan. Karena ajaran Islam tidak mengizinkan terpusatnya kekayaan pada segelintir orang saja, QS. al-Hasyr/59: 7.

Wakaf adalah salah satu bentuk dari berbagai macam bentuk pelepasan harta kekayaan yang dimaksudkan untuk membangun sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat. Anjuran Islam ini pada masa-masa awal Islam telah diamalkan oleh para sahabat dengan motivasinya disampaikan langsung oleh Rasulullah saw. sendiri.

Wakaf pada masa sahabat telah menjadi sumber ekonomi dan pembiayaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan hingga pada masa kekhalifan Harun al-Rasyid dengan perpustakaan Bait al-Hikmah yang dibiayai dari kekayaan wakaf.

Tradisi berwakaf ini kemudian dilanjutkan oleh kaum muslimin pada masa-masa berikutnya. Cukup banyak pusat-pusat kegiatan umat Islam di banyak tempat yang dibangun dan diselenggarakan dengan hasil pemanfaatan wakaf. Misalnya wakaf yang dimiliki oleh Universitas al-Azhar di Mesir, sebagai tanah wakaf universitas ini mampu membeli saham-saham dari perusahaan Egypt Air. (Zufrah Sabrie, 1997: 57) Bahkan mampu membiayai operasional yayasan, gaji dosen dan karyawannya, memberi beasiswa dan gratis biaya kuliah kepada mahasiswa dari seluruh penjuru dunia, yang kesemuanya adalah dari hasil pengelolaan harta wakaf.

Wakaf jelas memiliki potensi yang sangat besar yang apabila dikelola dengan baik dan mengikuti ketentuan hukum agama yang prinsip-prinsipnya telah menjadi ketentuan hukum positif Indonesia, niscaya mampu memberikan kontribusi yang amat besar untuk memajukan kaum muslimin dalam berbagai dimensi kehidupan dan bangsa Indonesia pada umumnya.

Ajaran wakaf ini bermula dari kisah perintah Nabi saw. kepada Umar bin Khattab agar tanah di Khaibar yang dimilikinya disedekahkan. Perintah Nabi ini menekankan bahwa substansi tanah tersebut tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan dan hasilnya disedekahkan untuk kepentingan umat. Wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab tersebut diikuti oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kurma kesayangannya yaitu kebun Bairaha yang terletak di samping masjid Nabawi. (Sabiq, 1993: 308).

Dalam sejarah Islam di Indonesia, wakaf merupakan sarana dan modal yang sangat penting dalam memajukan perkembangan agama. Dalam hal perwakafan tanah milik, telah lahir UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, lalu PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan tanah milik. Selain itu lahir pula Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai hukum perwakafan dan terakhir Undang-Undang RI. No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf.

B. PENGERTIAN WAKAF

Wakaf menurut bahasa, berasal dari kata *waqafa* yang berarti berhenti yaitu berhenti menjadi obyek dalam lalu lintas perdagangan, tidak boleh dijadikan obyek transaksi, hanya manfaatnyalah yang boleh diambil oleh pihak yang dimaksudkan sebagai penerima hasil benda yang diwakafkan (*mauquf 'alaih*). (Hamdi, 1996: 76)

Dalam pengertian yang sama disebutkan bahwa kata wakaf berasal dari kata *al-waqf* yang semakna dengan kata *al-habs* yang artinya menahan, mengekang, menghentikan. (Rofiq, 1995: 490) Yaitu menghentikan perpindahan hak milik atas suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama dengan cara menyerahkan harta itu kepada pengelola, baik perorangan, keluarga maupun lembaga untuk digunakan bagi kepentingan umum di jalan Allah swt. (Tim Penyusun, 1997: 168) Juga bisa berarti *al-man'u* (mencegah). (Chozin, 1995: 34) Dikatakan *waqafa-yaqifu-waqfan* bila

dijamakkan menjadi *awqaf* yang berarti *habsul ashli wa tasbilul tsamrah, habsul maali wa sharfu manafi'ih fi sabilillah* yaitu menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. (Sabiq, 1993: 307)

Menurut pengertian hukum Islam, wakaf berarti menahan pemanfaatan suatu hak milik atas benda oleh seseorang yang memiliki benda tersebut untuk suatu manfaat di jalan Allah. (Habib, 1998: 385)

Para ulama berbeda redaksi dalam memberikan rumusan pengertian wakaf, yang pada akhirnya membawa kepada perbedaan mengenai akibat hukum yang ditimbulkannya. Dalam Mausū'ah Fiqh Umar bin Khatab disebutkan, wakaf adalah menahan asal harta dan menjalankan hasilnya. Taqiyuddin Abu Bakar lebih menekankan tujuannya yaitu menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah. (Rofiq, 1995: 491)

Imam Abu Hanifah mendefinisikan wakaf yaitu; menahan materi benda orang yang berwakaf dan menyedekahkan manfaatnya untuk kebaikan. Ia memandang aqad wakaf tidak mengikat, dalam pengertian bahwa orang yang berwakaf boleh saja mencabut wakafnya kembali dan boleh diperjualbelikan oleh pemilik semula. Dengan demikian mewakafkan harta menurut Imam Abu Hanifah tidak berarti meninggalkan hak milik secara mutlak. Menurutnya, aqad wakaf baru bersifat mengikat apabila, a) terjadi sengketa antara orang yang mewakafkan (wakif) dan

pengelola wakaf (nazhir) dan hakim memutuskan bahwa wakaf itu mengikat, b) wakaf itu dipergunakan untuk mesjid, c) putusan hakim terhadap harta wakaf itu dikaitkan dengan kematian orang yang berwakaf. (Zuhaili, 1989: 154)

Sedangkan jumhur ulama, dalam hal ini imam Malik dan Imam Syafi'i juga Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan al-Syaibani mendefinisikan wakaf dengan menahan tindakan hukum orang yang berwakaf terhadap hartanya yang telah diwakafkan dengan tujuan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum dan kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt., sedangkan materinya tetap utuh. (Zuhaili, 1989: 154)

Menurut PP No. 28 tahun 1977, wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan dan keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam. (Abu Bakar, 1993: 175)

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum atau kelompok orang yang memisahkan sebahagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. (Abu Bakar, 1993: 358)

Adapun menurut UU RI. No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf (bab I pasal 1) adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk

dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Dari berbagai pengertian ini dapat difahami bahwa wakaf berarti menahan atau mempertahankan manfaat yang dapat diperoleh dari suatu benda tanpa merusak atau menghabiskan bendanya dan digunakan untuk kepentingan kebaikan. Perbedaan redaksi yang tertuang dalam definisi yang diberikan oleh para ulama terjadi karena perbedaan penekanan, ada ulama yang menekankan fungsi dan ada pula pada tujuannya.

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), definisi wakaf yang lebih luas tidak terbatas pada tanah milik saja, berbeda dengan PP No. 28 Tahun 1977 yang menyebut kalimat “berupa tanah milik”. Hal ini dapat difahami oleh karena PP No. 28 Tahun 1977 memang dimaksudkan untuk mengatur tentang perwakafan tanah milik.

C. WAKAF DALAM PERSPEKTIF FIQH

Pada dasarnya wakaf adalah masalah fiqhiyah, artinya ketentuan-ketentuan khusus dalam wakaf merupakan hasil dari ijtihad. Hasil ijtihad tentunya akan muncul berbagai ragam perbedaan pendapat. Namun pada intinya, wakaf tetap harus sesuai dengan syariah, jika terdapat perbedaan tidak perlu dipermasalahkan tetapi dengan perbedaan tersebut harus berasal dari orang yang ahli dalam berijtihad.

1. Dasar Hukum Wakaf

Wakaf adalah bagian dari ajaran Islam dan tergolong ke dalam kelompok amal jariyah yang pahalanya tidak akan putus dan berlipat ganda sepanjang manfaat harta yang diwakafkan masih dapat diambil, meskipun si pelaku wakaf (wakif) sudah meninggal dunia.

Dasar hukum wakaf sebagaimana dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw., baik secara implisit maupun eksplisit, di antaranya sebagai berikut; QS Ali Imran/3: 92. Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebaikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan firman Allah dalam QS al-Baqarah/2: 267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.

Menurut jumhur ulama, keumuman kedua ayat ini menunjukkan di antara cara mendapatkan kebaikan itu adalah dengan menginfakkan sebagian harta yang dimiliki seseorang, di antaranya melalui sarana wakaf.

Di samping itu, sabda Rasulullah saw. tentang kisah Umar bin Khattab yang mewakafkan hartanya di Khaibar untuk kebaikan umum. Dan juga hadis dari Abu Hurairah Riwayat Muslim (Hadis ke 4843).

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Rasulullah saw. bersabda; *“Bila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakannya”*.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, jumhur ulama mengatakan bahwa wakaf itu hukumnya sunnah. Akan tetapi ulama-ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa wakaf itu hukumnya mubah (boleh), karena wakaf orang kafir pun hukumnya sah. Namun demikian, mereka juga mengatakan bahwa suatu ketika hukum wakaf bisa menjadi wajib, apabila wakaf itu merupakan obyek dari nazar seseorang. Mengenai status pemilikan harta yang diwakafkan, apabila aqad wakaf telah memenuhi rukun dan syaratnya, menurut Abu Hanifah tetap menjadi milik wakif dan wakif boleh saja bertindak hukum terhadap harta tersebut.

Ulama mazhab Maliki juga berpendapat demikian, tetapi hasil harta wakafnya menjadi milik orang yang menerima wakaf. Sedangkan menurut ulama mazhab Syafi’i dan Hambali, bahkan juga Iman Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani apabila wakaf telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka pemilikan harta menjadi lepas dari tangan wakif dan berubah status menjadi milik Allah swt., yang dipergunakan untuk kepentingan umum. (Minhajuddin, 1996: 4)

Mengenai syarat dan rukun wakaf, ulama mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun wakaf itu hanya satu yaitu aqad yang berupa ijab (pernyataan) dari wakif bahwa “Saya

wakafkan harta saya kepada Anda”. Sedangkan qabul (pernyataan menerima wakaf) tidak termasuk rukun bagi mazhab Hanafi, karena menurut mereka aqad wakaf tidak bersifat mengikat. Sebaliknya jumhur ulama Syafi’iyah mengatakan bahwa rukun wakaf ada empat yaitu; orang yang berwakaf, harta yang diwakafkan, penerima wakaf dan aqad wakaf. Menurutny, aqad wakaf harus dilakukan dengan lafaz sharih misalnya; “Saya wakafkan tanah ini dengan syarat tidak boleh dijual dan dihibahkan”, dan boleh juga dengan lafaz gaeru sharih seperti: “Saya serahkan tanah ini selamanya untuk fakir miskin”. (Tim, 1999: 1907)

Sementara mengenai mengganti atau menjual harta wakaf mesjid dan non mesjid, ulama berbeda pendapat. Imam Syafi’i mengatakan menjual dan mengganti wakaf mesjid dalam kondisi apapun hukumnya tidak boleh. Menurutny, penerima wakaf hanya boleh memanfaatkan barang wakaf mesjid, seperti pohon wakaf boleh menebangnya dan menjadikannya kayu bakar, tetapi tidak boleh menjual atau menggantinya. Sebaliknya ulama mazhab Hambali mengatakan, apabila penduduk sekitar mesjid itu pindah sehingga tidak ada lagi yang shalat di sana, atau tidak mencukupi tapi tidak mungkin diperluas atau dibangun sebagiannya kecuali dengan menjualnya, maka boleh dijual. (Mughniyah, 1990: 613)

2. Bentuk Wakaf

Harta atau benda wakaf dapat digolongkan ke dalam dua bentuk;

- a. wakaf yang diperuntukkan bagi anak cucu atau kerabat orang yang berwakaf atau orang-orang miskin. Wakaf ini biasa disebut dengan wakaf keluarga (*al-waqfu al-ahli*) atau wakaf anak cucu (*al-waqfu al-zurri*). Wakaf ini yang sejak semula ditentukan kepada pribadi tertentu atau sejumlah orang tertentu sekalipun pada akhirnya untuk kemaslahatan dan kepentingan umum, karena apabila penerima telah wafat, harta wakaf tersebut tidak bisa diwarisi oleh ahli waris yang menerima wakaf.
- b. Wakaf yang diperuntukkan bagi suatu perbuatan baik atau biasa disebut dengan istilah wakaf kebaikan (*al-waqfu al-khair*). (Sabiq, 1993: 307) Wakaf ini diperuntukkan bagi kemaslahatan atau kepentingan umum, sekalipun dalam jangka tertentu seperti mewakafkan tanah untuk membangun mesjid, sekolah, areal kuburan, rumah sakit, rumah anak yatim, madrasah, pesantren bahkan wakaf untuk jalanan, pasar, lumbung desa dan sebagainya.

Beberapa laporan penelitian menyebutkan bahwa di Jawa Timur terdapat ribuan hektar sawah wakaf untuk pemeliharaan lembaga pendidikan dan lainnya yang dapat memberi kehidupan dan penghasilan kepada penggarapnya yang secara tidak langsung memberikan lapangan kerja bagi para petani yang tidak memiliki sawah. (Djatnika, 1983: 31)

Istilah-istilah di atas semata-mata hanya untuk membedakan bentuk wakaf atau macam wakaf, dan dengan adanya istilah *al-waqfu al-khairi* (wakaf kebaikan) tersebut tidak berarti ada wakaf yang diperuntukkan bagi kejahatan. Oleh karena, manfaat dari wakaf itu sendiri haruslah bertujuan di jalan Allah, sementara tidak ada satu jalan pun di jalan Allah yang tidak baik, dan selain itu penamaan ini bertitik tolak dari segi peruntukan wakaf.

Sejalan dengan perkembangan zaman, bentuk-bentuk harta wakaf terus mengalami perkembangan. Misalnya akhir-akhir ini ada yang disebut dengan wakaf konsumtif dan wakaf produktif. (Sarjan, 1997: 50)

Wakaf produktif diartikan banyak mendatangkan hasil. Sehingga ada pandangan yang menyatakan bahwa wakaf tidak bisa diproduktifkan, karena sebagian umat Islam masih berpandangan konvensional-tradisional, wakaf hanya untuk keperluan ibadah. Padahal pengertian ibadah di sini bisa juga berarti wakaf yang dikembangkan dan diproduktifkan. Pahalanya mengalir terus karena dapat menolong dan mensejahterakan umat.

D. WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG

Sebelum berlakunya PP. No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, hal-hal yang menyangkut wakaf didasarkan pada ijtihad para fuqaha yang sangat beragam. Akibatnya, timbul berbagai ragam persepsi terhadap lembaga dan obyek wakaf,

pengelolaan dan pendayagunaan tanah wakaf tidak diatur secara tuntas dalam perundang-undangan dan tidak ada pencatatan secara administratif terhadap tanah wakaf dan harta benda. Akibat pengelolaan dan penataan manajemen organisasi wakaf yang tidak tertata baik dapat memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakikat tujuan wakaf. (Gofar, 1999: 34) Kondisi ini membawa konsekwensi yang kurang baik bagi lembaga wakaf.

Berdasarkan hal ini, pemerintah memandang perlu memberikan landasan hukum yang kuat dalam bentuk perundang-undangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah wakaf. Yaitu dengan memberlakukan PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik yang di dalamnya terdapat beberapa aspek lokal yang bernuansa Indonesia ikut mewarnai substansinya sekaligus merupakan unifikasi hukum di bidang perwakafan tanah milik.

Dalam PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik ini telah dirumuskan secara sistematis beberapa prinsip yang meliputi pengertian dan fungsi wakaf, unsur dan syarat-syarat perwakafan, tata cara pelaksanaan dan pendaftaran, nazhir sebagai figur sentral pengelolaan wakaf, perubahan status dan pemanfaatan sampai kepada penyelesaian dan pengawasan tanah wakaf. Secara umum, peraturan ini hanya mengatur sisi administratif dan kepemilikan namun belum menyentuh masalah pengelolaannya. Sementara itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) kemudian lahir dengan aturan-aturan hukum termasuk hukum perwakafan yang

dimaksudkan untuk dijadikan pedoman bagi Peradilan Agama dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Hukum perwakafan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dirumuskan beberapa prinsip dengan sistematika yaitu; Bab I Ketentuan Umum, Pasal 215. Bab II Fungsi, unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf, Pasal 216-222. Bab III Tata cara perwakafan dan pendaftaran benda wakaf, Pasal 223-224. Bab IV Perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf, Pasal 225-227 dan Bab V Ketentuan Peralihan, Pasal 228. (Abu Bakar, 1993: 363)

Adapun pokok-pokok hukum perwakafan yang terkandung dalam KHI dapat dikemukakan sebagai berikut;

1. Pokok-pokok materi umum; a) mensejajarkan dengan peraturan perwakafan di bidang pertanahan. Seperti dimaklumi bahwa jauh sebelum KHI disusun telah ada PP No. 28 Tahun 1977. b) menertibkan administrasi perwakafan yang bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum dalam pelaksanaan, pemeliharaan dan pengelolaan wakaf. Untuk itu telah ditetapkan beberapa ketentuan antara lain; adanya fungsionaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Pasal 215 ayat (6) dan (7), penertiban nazhir melalui pendaftaran (Pasal 219), dan penertiban benda yang diwakafkan.
2. Pertanggungjawaban yang jelas. Dalam Pasal 220 KHI diatur mengenai kewajiban dan hak nazhir. Tujuannya adalah untuk menghindari praktik ketidakpastian pengelolaan dan pemanfaatan benda wakaf.

3. Pelenturan benda dan tujuan wakaf. Satu hal yang dapat digolongkan sebagai modifikasi yang bersifat melenturkan nilai-nilai wakaf yang difahami selama ini adalah kebolehan untuk melakukan perubahan atas wakaf. Perubahan tersebut meliputi berbagai segi, antara lain; a) Perubahan lokasi, apabila lokasinya sudah tidak cocok dengan lingkungan atau dianggap tidak dapat lagi menampung kegiatan, b) Perubahan tujuan, jika tujuan semula tidak sesuai dengan perkembangan zaman maupun dengan perkembangan lingkungan, c) Perubahan dilakukan melalui prosedur yang jelas.

Olehnya itu dapat dikatakan bahwa pokok-pokok pikiran yang tertuang dalam KHI mengandung pembinaan dan pembaharuan hukum di bidang perwakafan. Dan KHI dalam masalah perwakafan ini ada semacam adaptasi dan modifikasi terhadap PP No. 28 Tahun 1977 dan peraturan-peraturan lain sebelumnya.

Menurut Taufiq, bahwa hukum perwakafan dalam KHI sebagian merupakan hukum tertulis yaitu mengenai perwakafan tanah milik dan sebagiannya lagi merupakan hukum perwakafan Islam tidak tertulis. (Taufiq, 1999: 73-75) Dengan demikian, dari segi bentuknya, hukum perwakafan tersebut perlu dikembangkan ke arah hukum tertulis. Sedang dari segi isi perlu disesuaikan dengan perkembangan administrasi dan hukum harta kekayaan Indonesia modern.

Dari hasil kajian dan diskusi para ulama, kemudian lahir Undang-Undang RI. No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini yang diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang

merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Bila dalam perundang-undangan sebelumnya PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, maka dalam undang-undang wakaf yang baru ini, konsep wakaf mengandung dimensi yang sangat luas. Ia mencakup harta tidak bergerak maupun yang bergerak, termasuk wakaf tunai yang penggunaannya sangat luas, tidak terbatas untuk pendirian tempat ibadah dan sosial keagamaan.

Dalam analisis Mansyur Ramly, bahwa lahirnya UU RI. No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan terobosan strategis bagi pengembangan wakaf di Indonesia ke depan. (Ramly, 1996: 1). Menurut Agustianto, formulasi hukum ini merupakan suatu perubahan yang sangat revolusioner dan jika dapat direalisasikan akan memiliki akibat yang berlipat ganda atau multiplier effect, utamanya dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat Islam Indonesia. Namun usaha ke arah itu jelas bukan pekerjaan mudah. Umat Islam Indonesia selama ratusan tahun sudah terlanjur mengidentikkan wakaf dengan atau dalam bentuk tanah dan benda bergerak yang sifat bendanya tahan lama. (Agustianto, 2008: 1).

Dalam UU RI. No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini secara substansial berisi;

1. Menekankan perlunya pemberdayaan wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum.
2. Mengatur pelaksanaan wakaf secara lebih luas yaitu bolehnya wakaf benda bergerak, baik berupa uang atau selain uang seperti saham, surat berharga, HAKI, logam mulia dan lainnya. Pengaturan wakaf uang tunai merupakan peluang yang sangat besar bagi pengembangan wakaf ke depan, karena uang bersifat fleksibel dan akan mudah dijangkau oleh semua kalangan sehingga wakaf dapat diberdayakan secara lebih cepat dan optimal.
3. Nazhir/Pengelola wakaf sebagai tulang punggung pengelolaan wakaf dibagi dalam bentuk perseorangan, organisasi maupun badan hukum. Pengaturan ini dimaksudkan agar pengelolaan wakaf dapat dilakukan secara profesional dan menghindari terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan wakaf.
4. Peran Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai tempat penitipan uang dan berhak mengeluarkan sertifikat wakaf uang.
5. Untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan wakaf, dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bersifat independen dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan kabupaten jika dianggap perlu. Adapun tugas dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah; a) melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, b) melakukan pengelolaan dan pengembangan

- harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, c) memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, d) memberhentikan dan mengganti nazhir, e) memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, f) memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
6. Dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, nazhir wakaf dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dan menjaminkan kepada asuransi syariah.
 7. Penyelesaian sengketa terhadap harta benda wakaf harus menggunakan mediasi, arbitrase atau pengadilan.
 8. Adanya ketentuan pidana umum terhadap penyimpangan dalam pengelolaan wakaf.

E. PENUTUP

Guna mengaktualisasi perwakafan di Indonesia yang bersumber dari ajaran Islam dan berkekuatan hukum yang dilindungi oleh undang-undang -meski disadari- tidak akan serta merta mendapat respon positif dari umat. Karena persoalan klasik dalam pengelolaan wakaf adalah kurang amanahnya pihak nazhir/pengelola dan kurang didukung oleh manajerial yang baik. Untuk itu dengan menjalankan syariat wakaf secara efektif dan dikombinasikan dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 agar

lahir pengelola wakaf yang amanah, dapat dipercaya dan dikelola dengan kemampuan human skill, human technical dan human relation. Dengan demikian, ajaran hukum wakaf ini akan memadukan hubungan sinergitas secara vertikal (Allah swt.,) dan horisontal, membumi dalam masyarakat.

BAGIAN XII

FIQH SIYASAH

(SIMPUL POLITIK DALAM ISLAM)

A. KONSEP SIYASAH SYAR'IIYAH

Kajian fikih siyasah bersifat aktual dan orisinil. Aktual karena adaptatif terhadap perubahan dan perkembangan perilaku umat manusia, namun tetap bersifat orisinil karena berdasar atas dalil-dalil normatif yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis-hadis Rasulullah saw.

Konsep dasar hukum tata negara Islam (fikih siyasah) diambil dari term *al-siyāṣah al-syar'īyah* yang berasal dari lafal asli bahasa Arab. Di antara makna *al-siyāṣah* (السياسة) secara terminologi adalah *al-tadbīr* (التدبير) (pengaturan), *al-ri'āyah* (الرعاية) (pengasuhan), *al-ta'dīb* (التأديب) (pendidikan karakter), *al-iṣlāḥ* (الإصلاح) (perbaikan). Menurut Ibnu Manzūr, kata *al-siyāṣah* (السياسة) berasal dari akar kata سَاسَ - يَسُوسُ - سِيَاسَةً sebagaimana dalam ungkapan Arab yang berbunyi: سَاسَ الْأَمْرَ سِيَاسَةً : قَامَ بِهِ (suatu perkara diatur dengan sebaik-baiknya: tegak dengannya atau menegakkannya), وَسَوَّسَهُ الْقَوْمُ : جَعَلُوهُ يَسُوسُهُمْ (dan kaum itu mengangkatnya/memilih dia: menjadikannya untuk memimpin mereka), maka secara kebahasaan, *al-siyāṣah* adalah berdiri di atas sesuatu dengan apa yang layak untuknya (الْقِيَامُ عَلَى الشَّيْءِ بِمَا يَصْلُحُهُ). Pada ungkapan lain juga disebutkan: سُسْتُ الرَّعِيَّةَ سِيَاسَةً : أَمَرْتُهَا وَنَهَيْتُهَا

(saya telah mengatur masyarakat “yang dipimpin” dengan sebaik-baiknya: saya memerintah dan melarang mereka).

Istilah *al-siyāṣah al-syar’iyyah* (politik syariah atau politik Islam) tidak hanya digunakan dalam satu pengertian saja, tetapi mengandung banyak derivasi makna. Dalam kodifikasi *al-siyāṣah al-syar’iyyah* terdapat dua metodologi mendasar, yaitu: 1) Metode yang mayoritas diwarnai oleh aspek akhlak/perilaku dan sosial kemasyarakatan; 2) Metode *fiqhī syar’ī* (fikih *syara’*) yang memberikan pencerahan kepada para penguasa tentang tata aturan hukum administrasi pemerintahan, perangkatnya, dan ukuran-ukuran keabsahannya.

Metode *fiqhī syar’ī* tersebut, dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Tata aturan hukum kekuasaan yang menyeluruh (الأحكام السلطانية) (الشاملة) yang meliputi aturan hukum *al-imāmah al-‘uẓmā* (kepemimpinan tertinggi) dan cabang-cabangnya pada wilayah-wilayah di dalam atau di luar negara Islam. Aturan hukum tersebut mencakup bidang kesejahteraan rakyat, aturan tentang kepemimpinan tertinggi atau urusan kekhalifahan, dan aturan hukum pidana yang sesuai dengan syariat; 2) Tata aturan hukum pemerintahan yang mengendalikan politik dalam negeri; 3) Hukum yang berkaitan dengan tata aturan peradilan dan sarana penegakkan keadilan; 4) Ketetapan fikih terhadap persoalan yang tidak terdapat *nash* secara khusus dan rinci yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum, atau persoalan yang dapat mengalami dialektika perubahan atau pergantian pijakan hukum (المناط).

Dengan demikian, maka *al-siyāṣah al-syar'īyyah* secara etimologi dapat dipahami pada dua definisi, yaitu: 1) Definisi yang bersifat umum, yang sinonim dengan istilah *al-ahkām al-sulthāniyyah* (tata aturan hukum kekuasaan/kepemimpinan); 2) Definisi yang bersifat khusus, yaitu pembahasan tentang persoalan atau problematika yang aturan hukumnya berubah seiring dengan perubahan pijakan aturan hukumnya, atau aturan hukum yang memberi pilihan kepada seorang pemimpin menetapkan aturan demi kemaslahatan. *Al-Siyāṣah al-syar'īyyah* dalam pengertian ini bermakna: “segala sesuatu yang berasal dari pemegang kekuasaan (*ulil amri*) berupa aturan hukum dan kebijakan-kebijakan yang berpijak pada kemaslahatan, pada persoalan yang di dalamnya tidak terdapat dalil khusus yang jelas dan spesifik, tanpa menyalahi aturan syariat”.

Fikih siyasah juga dapat diklasifikasikan dalam dua kategori, yaitu: *al-siyāṣah al-ʿādilah* (hukum tata negara yang adil) dan *al-siyāṣah al-zālimah* (hukum tata negara yang zalim). *Al-siyāṣah al-ʿādilah* inilah yang merupakan konsep *al-siyāṣah al-syar'īyyah* dalam Islam, yaitu sesuatu yang ditetapkan untuk kemaslahatan umat manusia dan mencegah kemudharatan, sebagaimana merupakan maksud utama diturunkannya syariat Islam.

B. AL-TSAWĀBIT WA AL-MUTAGHAYYIRĀT DALAM FIKIH SIYASAH

Hal yang perlu diperhatikan dalam memahami realita fikih siyasah adalah pemahaman dasar bahwa hukum-hukum syariat itu terbagi menjadi dua, yaitu: 1) Hukum-hukum yang sifatnya permanen (*al-tsawābit*); 2) Hukum-hukum yang sifatnya fleksibel (*al-mutaghayyirāt*) yang dapat berubah sesuai dengan perubahan situasi, kondisi, zaman, tempat, dan kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat (*al-ʿurf* atau *al-ʿādah*).

Hukum *al-tsawābit* adalah hukum yang dibangun di atas *nash syarʿi* yang secara jelas bersumber dari Al-Qurʿan dan Hadis, ada yang bersifat *qathī* (absolute) yaitu tidak mengandung kemungkinan makna lain selain konteks makna yang disebutkan, atau bersifat *dzannī* yang maknanya terbetik dalam pikiran secara spontanitas namun mengandung kemungkinan kecil ada makna yang lain.

Hukum *al-tsawābit* tidak akan mengalami perubahan karena sifatnya tetap, serta menjadi penopang bagi setiap kejadian dan peristiwa, sebab maslahat yang terkandung padanya adalah pasti (*tsābit*) sehingga tidak mengakomodir adanya perubahan. Perubahan situasi, kondisi, zaman, waktu, dan *al-ʿurf* sama sekali tidak memberikan pengaruh pada ketetapan hukumnya, seperti kewajiban shalat, puasa, zakat, haji, rukun iman, larangan menikahi mahram, larangan memakan harta orang lain secara

batil, larangan mendatangkan mudharat bagi diri sendiri maupun orang lain, dan lain sebagainya.

Adapun *al-mutaghayyirāt* adalah hukum *ijtihādī* yang dibangun berdasarkan hasil interpretasi atas pijakan kaidah atau bersumber dari qiyas atau pertimbangan maslahat dan mudharat. Hukum-hukum tersebut secara substansi dapat mengalami perubahan sebagaimana yang dimaksud dalam kaidah “*lā yunkaru taghayyur al-ahkām bi taghayyur al-ahwāl wa al-azmān wa al-amākinah wa al-audhā’ wa al-‘awā’id*” (tidak dipungkiri bahwa perubahan hukum disebabkan adanya perubahan situasi, kondisi, zaman, tempat, situasi politik, kebiasaan masyarakat).

Olehnya itu, fikih siyasah dihadapkan pada dua permasalahan pokok, yaitu: 1) Perkara yang dibangun berlandaskan *nash-nash syar’i*; 2) Perkara yang tidak terdapat padanya *nash-nash syar’i* secara khusus. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah menamakan kategori yang pertama sebagai syariat-syariat umum (*al-syarā’i al-‘āmmah*) yang tidak berubah kendati zaman telah berganti, sedangkan kategori yang kedua beliau sebut sebagai pengaturan-pengaturan (*al-siyāsāt*) yang berlaku berdasarkan kemaslahatan sehingga terikat dengan waktu dan tempat.

Perkara yang tidak terdapat *nash* secara khusus, maka muncul proses interpretasi dalam fikih yang teraplikasi melalui jalan *ijtihād* dengan tujuan mewujudkan maslahat dan mencegah mudharat. *Ijtiḥād* bukan semata untuk mencapai apa yang disangka sebagai maslahat dan mencegah apa yang diduga sebagai kerusakan,

tetapi ijtihad tersebut dibangun berdasarkan pijakan kaidah-kaidah dan *dhawābith* ijtihad yang benar dan terpenuhi dua syarat, yaitu: 1) Ijtihad dilakukan dalam rangka mewujudkan maslahat dan mencegah mudharat dalam bingkai *maqāshid al-syaī'ah* (tujuan diturunkannya syariat); 2) Ijtihad tidak menyelisihi salah satu dari dalil-dalil syariat yang sifatnya terperinci.

Ijtihad dalam hukum tata negara Islam (fikih siyasah) terkadang mengharuskan adanya *istinbāth* hukum-hukum *ijtihādiyyah* baru yang mengikuti perkembangan zaman dan memerhatikan kemaslahatan manusia dan hamba. Demikian pula, kadang harus menafikan hukum-hukum ijtihad terdahulu jika nampak bahwa ijtihad tersebut tidak lagi memberi maslahat, atau karenanya dapat menyebabkan mudharat dan kerusakan, atau hukum-hukum *ijtihādiyyah* yang baru lebih optimal dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah timbulnya kemudharatan.

C. KEDUDUKAN DAN KARAKTER NEGARA DALAM ISLAM

Hubungan agama dan negara dalam Islam, dapat disorot melalui tiga paradigma: 1) *Paradigma integralistik*, hubungan totalitas bahwa agama dan negara merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu, dengan pengertian bahwa negara merupakan lembaga politik sekaligus lembaga keagamaan; 2) *Paradigma simbiosis-mutualistik*, bahwa antara agama dan negara terdapat hubungan

yang saling membutuhkan. Agama dapat dijalankan dengan baik jika terdapat lembaga yang bernama negara, sedangkan negara tidak dapat terlepas dari agama, sebab negara tanpa agama akan terjadi kekacauan dan amoral dalam bernegara; 3) *Paradigma sekular*, yang memisahkan dan membedakan antara agama dan negara. Tidak ada hubungan antara sistem kenegaraan dan agama. Dalam pandangan sekuler, negara adalah hubungan manusia dengan manusia lain atau urusan dunia, sistem dan norma-norma hukum positif dibedakan, bahkan dipisahkan dengan nilai-nilai ajaran agama.

Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan pembagian polarisasi kecenderungan para pemikir politik Islam dalam memandang konsep negara menjadi tiga kelompok, yaitu: *skriptularistik* dan *rasionalistik*, *idealistik* dan *realistik*, serta *formalistik* dan *substantivistik*. Kecenderungan *skripturalistik* menampilkan pemahaman yang bersifat tekstual dan literal, yaitu penafsiran terhadap Al-Qur'an dan Hadis yang mengandalkan pengertian bahasa, sedangkan *rasionalistik* menampilkan penafsiran yang rasional dan kontekstual. *Idealistik* cenderung melakukan idealisasi terhadap sistem pemerintahan dengan menawarkan nilai-nilai Islam yang ideal, cenderung menolak format kenegaraan yang ada, sedangkan *realistik* cenderung menerimanya karena orientasinya yang bersifat realistik terhadap kenyataan politik. *Formalistik* cenderung mementingkan bentuk daripada isi, yang menampilkan konsep negara dan simbolisasi keagamaan, sebaliknya *substantivistik* cenderung menekankan isi

daripada bentuk, tidak mempersoalkan bentuk dan format sebuah negara, tetapi lebih perhatian pada kualitasnya yang didasarkan pada etika dan moralitas agama.

Kehadiran negara dalam pandangan Islam bukanlah tujuan (*ghāyah*), melainkan sarana untuk mencapai tujuan (*wasīlah*). Tujuan berdirinya sebuah negara ialah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia secara lahir batin, baik di dunia maupun di akhirat. Dengan ungkapan lain, kehadiran negara harus mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan dan berketuhanan. Karena posisi negara adalah sebagai instrumen atau sarana, maka menjadi logis jika dalam teks wahyu banyak berbicara soal negara dan pemerintahan secara makro dan universal. Olehnya itu, teknis penyelenggaraan negara diserahkan kepada umat dengan tetap mengacu pada dalil-dalil universal ajaran agama dan prinsip *maqāṣid al-syārī'ah* untuk mengapresiasi kemaslahatan dan kepentingan masyarakat.

Mendirikan negara merupakan kebutuhan Islam dan juga merupakan kehidupan insani, sebab negara akan menyuguhkan kepada umat manusia contoh hidup tentang kesatuan agama dan dunia, kemanunggalan moril dan materil, serta keserasian antara berkemajuan peradaban dengan keluhuran moral. Islam secara holistik dan universal tidak mendikotomi agama dan negara, sebaliknya Islam menganggap bahwa negara pada dasarnya merupakan representasi agama dalam rangka mengelola aspek kesejahteraan rakyat. Sebagai instrumen agama, negara tentunya menjadi bagian integral atau perluasan dari institusi agama itu

sendiri. Dari pandangan seperti ini kemudian muncul ungkapan *al-Islāmu dīn wa daulah* “Islam adalah agama sekaligus negara”. Dengan demikian, pemimpin negara merupakan pelanjut tugas pokok kenabian, yaitu *ḥirāsah al-dīn wa siyāsah al-dunya* “menjaga agama dan mengatur dunia”.

Konsep dasar (*al-mabda’ al-asāṣī*) dalam hukum tata negara Islam didasari pada lima pondasi utama, yaitu: 1) *Al-Amānah* (amanah); 2) *Al-Syūrā* (musyawarah); 3) *Al-Musāwā* (persamaan); 4) *Al-‘Adālah* (keadilan); dan 5) *Al-Ta’addudiyyah* (kemajemukan). Dari berbagai paradigma tentang konsep negara yang telah dijelaskan oleh para ulama dan fukaha, serta pemikir politik Islam, melahirkan karakteristik yang kuat tentang negara Islam, diantaranya:

1. Negara Islam ditegakkan untuk menerapkan hukum Allah di atas permukaan bumi.
2. Negara Islam menganut bentuk kepemimpinan tunggal.
3. Negara Islam adalah konsep negara yang bersifat universal.
4. Negara Islam bukan merupakan kepemimpinan totalitarianisme. Negara Islam adalah konsep negara yang berbeda dengan konsep diktator maupun demokrasi, hal itu dapat dilihat pada beberapa aspek, antara lain:
 - a. Imam/khalifah dipilih oleh rakyat melalui *Ahl al-ḥalli wa al-‘aqdi* (representasi umat).
 - b. Rakyat dapat mengontrol khalifah, bahkan mengontrol dan mengoreksi khalifah/imam adalah hal yang wajib dalam

Islam. Mekanisme kontrol ini dikenal dengan istilah *muhāsabah li al-ḥukkām*.

- c. Negara Islam adalah negara hukum, aturan negara yang terikat dengan hukum Allah (syariat Islam) dan berlaku bagi siapa saja termasuk atas imam/khalifah.
 - d. Imam/khalifah/raja adalah pelayan rakyat.
5. Negara Islam adalah kepemimpinan yang bersifat manusiawi.

D. PILAR TEGAKNYA NEGARA

Dalam pandangan syariah, sebuah negara Islam harus didasari oleh tiga pilar dasar atau rukun, yaitu: rakyat, wilayah, dan pemerintah. Negara Islam tidak mensyaratkan rakyatnya mesti beragama Islam, tidak ada satupun syarat dan ketentuan syariat bahwa sebuah negara Islam hanya boleh didiami oleh kaum muslimin saja, sedangkan yang non muslim menjadi haram sebagai penduduknya. Madinah al-Munawwarah sebagai representasi negara Islam pertama justru memiliki penduduk yang beragam suku bangsa dan agama, dan semuanya mendapat perlindungan yang sama oleh negara. Dalam Piagam Madinah ditemukan kesepakatan yang terjadi antara Rasulullah saw. dengan orang-orang yang bukan muslim, baik dari kalangan Yahudi ataupun yang lainnya, dengan aturan-aturan yang mengikat bagi warga negara Madinah. Mereka hidup berdampingan dengan damai, tidak saling mengganggu dan bebas

menjalankan ritual agama masing-masing, lantaran mereka terikat dengan Piagam Madinah.

Dalam literatur fikih, banyak istilah beragam yang disematkan kepada pemerintah suatu negara Islam, seperti istilah khalifah, amirul mukminin, as-sulthan, al-imam, al-hakim, al-qadhi, dan lain sebagainya. Istilah tersebut disebutkan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan praktik kepemimpinan pasca wafatnya Rasulullah saw.

Pilar ketiga dari suatu negara adalah wilayah yang harus dikuasai secara *defacto* dan *dejure*, dalam literatur fikih terdahulu diistilahkan dengan *al-iqlim* yang padanya ditegakkan sebuah pemerintahan yang sah. Pengakuan wilayah dalam negara Islam diwujudkan melalui beberapa strategi, yaitu: 1) Kesepakatan, Rasulullah saw. mendirikan negara Islam Madinah berdasarkan kesepakatan para warga Madinah saat itu; 2) Pembebasan, Mekah al-Mukarramah menjadi wilayah negara Islam melalui proses pembebasan dalam peristiwa Fathu Makkah; 3) Penaklukan, Pengambil-alihan Istana Putih Kekaisaran Persia melalui penaklukan dalam perang al-Qadisiyah tahun 14 Hijriyah (636 M) di masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab ra.; 4) Taslim, bergabungnya kekuasaan lain menjadi bagian dari negara atau wilayah Islam secara sadar dan tanpa paksaan, seperti bergabungnya Yaman di masa Rasulullah saw. dan bergabungnya Mesir dan Palestina di masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab ra.

E. TRIAS POLITICA DAN MODEL PEMERINTAHAN ISLAM

Montesquieu menulis dalam bukunya yang berjudul *The Sprit of Law* (1748) menyatakan bahwa: “dalam tiap pemerintahan ada tiga macam kekuasaan (*trias politica*), yaitu: 1) Kekuasaan legislatif; 2) Kekuasaan eksekutif, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hukum antarbangsa; dan 3) Kekuasaan yudikatif mengenai hal-hal yang bergantung pada hukum sipil”. Menurutnya ketiga jenis kekuasaan ini haruslah terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya. Terutama adanya kebebasan badan yudikatif yang ditekankan oleh Montesquieu yang mempunyai latar belakang sebagai hakim, karena di sinilah letaknya kemerdekaan individu dan hak asasi manusia perlu dijamin dan dipertaruhkan. Kekuasaan legislatif menurutnya adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif meliputi penyelenggaraan undang-undang (diutamakan tindakan politik luar negeri), sedangkan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.

Dalam sejarah kepemimpinan Rasulullah saw., ketiga unsur dalam trias politica tersebut bertumpu pada kepemimpinan tunggal yaitu pribadi Rasulullah saw. Beliau pemegang kepemimpinan tertinggi dalam pemerintahan (eksekutif), pada sisi lain beliau sebagai pembuat aturan dan kebijakan negara (legislatif), dan beliau juga menjalankan fungsi peradilan sebagai hakim dalam memutuskan perkara (yudikatif). Model kepemimpinan ini dilanjutkan oleh pengganti beliau, Khalifah Abu Bakar As-Shiddiq ra. yang tetap

memegang kekuasaan eksekutif dan yudikatif, namun menyerahkan kekuasaan legislatif dalam porsi yang terbatas kepada kelompok sahabat lainnya sebagai *ahl al-halli wa al-aqdi* dengan tetap memiliki intervensi Khalifah dalam menetapkan kebijakan. Pada masa pemerintahan Umar bin Al-Khattab ra. terjadi pemisahan antara kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh Khalifah sebagai kepala pemerintahan, Khalifah Umar kemudian menyerahkan kekuasaan yudikatif kepada Ali bin Abi Thalib ra. yang ditetapkan sebagai al-Qadhi/al-Hakim pada saat itu. Hal ini kemudian menjadi sebuah tradisi pemerintahan Islam yang diadopsi dalam masa kepemimpinan para khalifah dari Bani Umawiyah dan Bani Abbasiyah.

Wafatnya Nabi Muhammad saw. (623 M) menandakan berakhirnya era yang sangat cemerlang dalam sejarah peradaban Islam, yaitu kehadiran seorang pemimpin agung dan luar biasa, yang memiliki otoritas spritual dan temporal sekaligus berdasarkan karakter kenabian yang bersumberkan wahyu Ilahi, dan berhasil meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tetapi Rasulullah saw. tidak mewariskan tentang tata cara atau mekanisme pemilihan calon pengganti beliau, begitu pula model atau bentuk negara yang akan diterapkan oleh umat Islam pada masa setelahnya.

Oleh karena itu, para pemikir Islam pun berbeda-beda dalam memberikan pandangan mereka terkait konsep negara yang ideal. Ibnu Abī Rabi' (w. 885 M) lebih memilih konsep negara monarki atau kerajaan, sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang

raja berdasarkan warisan alur keturunan, dengan dasar argumentasi bahwa apabila sebuah negara dipimpin oleh banyak pemimpin, maka suhu perpolitikan akan kacau, bermunculan konflik yang menyebabkan situasi negara berada dalam kondisi tidak stabil. Pendapat ini dipengaruhi oleh sikap loyalitas Ibnu Abī Rabī' kepada Dinasti 'Abbasiyah yang sementara berkuasa pada zaman tersebut. Ibnu Abī Rabī' memiliki konsepsi yang melandasi berdirinya sebuah negara yang disebut dengan *Arkān al-Daulah* (rukun-rukun negara), bahwa negara yang kuat dan stabil adalah negara yang dibangun di atas empat rukun (*Arkān al-Daulah*) yaitu: kepala negara, keadilan, rakyat, dan pengelolaan.

Hal tersebut berbeda dengan pemikiran al-Fārābī (w. 950 M) tentang bentuk negara, yang tidak mempersoalkan antara bentuk monarki atau bentuk lainnya, namun lebih fokus pada pembahasan tentang kepala negara. Dalam persepsi al-Fārābī, kepala negara merupakan titik tolak dalam teori politiknya tentang negara dari berbagai aspeknya. Al-Fārābī membuat klasifikasi negara dalam lima kategori, yaitu: negara utama (*al-madīnah al-fāḍilah*) sebagai konsep negara ideal, negara bodoh (*al-madīnah al-jāhilah*), negara fasik (*al-madīnah al-fūsiqah*), negara sesat (*al-madīnah al-ḡāllah*), dan negara rawan konflik yang tidak stabil dan selalu berganti kepemimpinan (*al-madīnah al-mutabaddilah*).

Adapun al-Māwardī (w. 1059 M) menegaskan konsepsi negara idealnya dengan sistem monarki, walaupun kepala negaranya

tetap menggunakan gelar “Khalifah”, dan tidak menawarkan bentuk lain selain sistem pemerintahan yang telah berjalan sejak Dinasti Umayyah dan dilanjutkan dengan Dinasti Abbasiyah, dengan tetap mempertahankan *status quo* pada masa hidupnya, serta menegaskan bahwa: 1) Khalifah harus tetap dijabat oleh orang yang berbangsa Arab dari keturunan Quraisy; 2) Pembantu utama atau perdana menteri (*wazīr tafwīd*) juga harus dijabat oleh orang berkebangsaan Arab.

Al-Māwardī juga berpendapat bahwa pemilihan kepala negara harus memenuhi dua unsur, yaitu *ahlu al-ikhtiyār* atau orang yang berwenang untuk memilih kepala negara, dan *ahlu al-imāmah* atau orang yang berhak menduduki jabatan kepala negara. Unsur pertama (*ahlu al-ikhtiyār*) harus memenuhi kualifikasi adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara, dan memiliki wawasan yang luas serta kebijakan, sehingga dapat mempertimbangkan hal-hal yang terbaik untuk negara. Adapun calon kepala negara harus memenuhi tujuh persyaratan, yaitu adil, memiliki ilmu yang memadai untuk berjihad, sehat panca inderanya, punya kemampuan menjalankan pemerintahan demi kepentingan rakyat, berani melindungi wilayah kekuasaan Islam, berjihad untuk memerangi musuh, serta berasal dari keturunan Quraisy.

Pemikir Islam lainnya seperti Ibnu Taimiyah (w. 1328 M) berpandangan bahwa, menegakkan negara merupakan suatu tugas suci yang dituntut agama dan merupakan salah satu perangkat untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Istilah

negara tidak disinggung dalam Al-Qur'an ataupun Hadis, tetapi unsur-unsur esensial yang menjadi dasar negara dapat ditemukan di dalam keduanya, seperti keadilan, persaudaraan, ketahanan, kepatuhan kepada pemimpin, kehakiman, pembagian harta *ghanimah*, penciptaan perdamaian, musyawarah dan konsultasi, tolong-menolong, kebebasan, dan toleransi beragama. Semua itu dapat diterjemahkan sebagai instrumen sosial politik bagi tegaknya negara. Beberapa tugas keagamaan seperti mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, menghukum tindak kriminal, mengorganisasikan jihad, tidak akan dapat terlaksana dengan baik tanpa kepemimpinan politik dalam pemerintahan. Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa tanpa kekuasaan negara yang memaksa, agama berada dalam bahaya, dan tanpa adanya agama, negara pasti menjadi negara tiranik.

Memasuki abad ke-19 dan 20 masehi, bermunculan para pemikir politik Islam kontemporer dengan berbagai konsep negara Islam. Namun secara umum, polarisasi konsep dan teori para pemikir tersebut tidak terlepas dari ketiga teori pemikiran politik Islam modern, yaitu antara pemikiran *revivalisme*, *sekularisme*, dan *modernisme*.

BAGIAN XIII

PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM DI INDONESIA DAN EKSISTENSI PERADILAN AGAMA

A. PENDAHULUAN

Sejarah hukum Islam bermula sejak kedatangan agama Islam di Nusantara. Menurut Fuad (2005), hukum Islam telah menjadi bagian dari kehidupan sosial dan kultur masyarakat. Sejak kedatangan Islam di Indonesia pada abad ke-7 M, ia berkembang dengan sangat cepat sehingga pada abad ke-13 M dan ke-14 M diakui sebagai kekuatan politik yang dapat menghancurkan kehidupan tradisional hingga beberapa kerajaan menerapkan hukum Islam dalam pemerintahan mereka (Suadi & Candra, 2016).

Pemberlakuan hukum Islam sebagai hukum negara (hukum positif) pertama kali terlihat di kerajaan Islam seperti Kerajaan Islam Samudera Pasai di Aceh pada abad ke-13, dan kemudian diikuti oleh kerajaan Islam lainnya (Koto, 2011). Politik dan kekuasaan memengaruhi keberadaan hukum Islam. Hukum Islam telah diterapkan dalam berbagai kebijakan sejak masa kerajaan Islam di Nusantara. Ini termasuk penerapan Islam sebagai agama resmi kerajaan, penempatan pejabat kerajaan dalam bidang agama, dan penerapan undang-undang atau buku pedoman yang berdasarkan ajaran Islam untuk menyelesaikan masalah (Syifa' & Haq, 2017).

Sebelum politik hukum Belanda dimulai di Nusantara, hukum Islam sudah kuat. Permasalahan muncul karena hukum Islam bergantung pada politik kekuasaan suatu negara. Selama pemerintahan kolonial Belanda, banyak pembicaraan tentang hukum Islam dimulai. Hukum Islam termajinalkan karena pola politik jajahan yang lama dan penerapan hukum kolonial Belanda

(Arifin, 1999). Belanda menerima VOC dan memberikan ruang yang cukup besar untuk berkembangnya hukum Islam. Namun, kemudian Belanda mencoba mengintervensi hukum Islam dengan menghadapkannya pada hukum adat, dengan tujuan untuk menerapkan politik hukum yang sesuai dengan hukum Belanda di Indonesia. Namun, hukum Islam yang berlaku tidak berubah selama penjajahan Jepang. Begitu pula, Jepang tidak memasukkan adat istiadat lokal ke dalam budaya mereka untuk mencegah konflik.

Menurut Fadhli (2017), hukum Islam telah berubah seiring dengan kebutuhan masyarakat sejak zaman kerajaan Islam, zaman penjajahan, dan zaman Indonesia merdeka. Mayoritas orang Indonesia menganut hukum Islam. Di sisi amaliah, ada beberapa tempat yang memiliki tradisi atau adat yang dianggap sakral tentang ajaran Islam. Purwanto, Atmathurida, dan Gianto pada tahun 2005. Sangat menarik untuk melihat melalui lensa historis-yuridis bagaimana perkembangan Hukum Islam di Indonesia selama Kerajaan Islam, penjajahan, dan era Indonesia modern.

Membincang perkembangan hukum Islam di Indonesia, tentunya tidak cukup tanpa menengok bagaimana penerapannya, mengingat setelah agama Islam masuk di Indonesia pada abad ke-7, ajaran Islam di Indonesia tidak hanya mengatur masalah ubudiyah saja tetapi juga pada aspek kehidupan lainnya seperti muamalah, munakahat dan konflik keluarga. Untuk menyelesaikan sengketa diantara umat maka diperlukan iinstitusi lembaga peradilan.

Lembaga peradilan adalah keharusan mutlak bagi umat Islam. Menurut Jaenal (2013), lembaga peradilan pasti ada di mana pun agama Islam dan orang-orang yang menganutnya.

Munculnya lembaga Peradilan Agama di hampir semua kerajaan Islam di Nusantara. Sebagaimana dinyatakan oleh Martius (2016), keberadaan Peradilan Agama yang didasarkan pada hukum Islam mencerminkan standar di negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tidak hanya karena peran ulama sebagai hakim, tetapi juga karena ulama juga berfungsi sebagai penasihat para raja, Peradilan Agama menjadi lebih berwibawa di mata rakyat dan raja.

Sebagai akibat dari akulturasi dalam bidang hukum selama masa Penjajahan Belanda, eksistensi Peradilan Agama mengalami fluktuasi. Teori *receptie* muncul dari Van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje, yang berpendapat bahwa hukum Islam dapat diterapkan jika tidak bertentangan dengan Hukum Adat (Nashori, 2007). Menurut Sukri (2012), teori *receptie* dan kebijakan Snouck telah membatasi wewenang Peradilan Agama yakni hanya menyelesaikan masalah *munakahat*.

Pada tanggal 1 Agustus 2023, peradilan agama Indonesia akan berusia 141 tahun. Peradilan Agama telah bertahan selama satu abad, dan itu adalah hasil dari perjuangan yang rumit. Kewenangan terbatas sehingga masyarakat menganggapnya sebelah mata, seolah-olah Peradilan Agama ada hanya untuk melegalkan perceraian.

B. HUKUM ISLAM SEBELUM KEMERDEKAAN INDONESIA

Ketika Islam tiba di Nusantara, ada perdebatan. Pendapat pertama menyatakan bahwa Islam tiba di Nusantara pada abad ke-7 M atau abad ke-1 Hijriyah, Kemunculan Islam pada abad ke-7 M didukung oleh keberadaan makam yang menunjukkan karakteristik umat Islam yang tidak ditemukan dalam ajaran Hindu-Budha (Mukhlas, 2011). Pendapat kedua menyatakan bahwa Islam tiba di Nusantara pada abad ke-13 M, menurut H. Agus Salim, M. Zainal Arifin Abbas, Hamka, Sayed Alwi bin Tahir Alhadad, A. Hasyimy, dan Thomas W. Arnold (Amin, 2009).

Perlahan-lahan, penerimaan Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat mengubah kepercayaan Hindu-Budha. Menurut Syifa' & Haq (2017), hukum Islam mengacu pada muamalat, munakahat, dan uqubat, selain pelaksanaan ritual ibadah. Beberapa alasan utama penyebaran Islam di Nusantara termasuk penerapan ajaran tauhid, yang diterima oleh masyarakat melalui keyakinan bahwa Allah SWT adalah satu-satunya yang benar untuk disembah, ajaran Islam yang dapat disesuaikan dengan tradisi selama tidak bertentangan dengan Islam, dan nilai kemanusiaan yang menentang penjajahan (Ali, 1986).

Mazhab Syafi'i masuk bersama dengan kedatangan Islam. Wilayah Nusantara menjadi jalur hubungan dagang antara belahan bumi bagian Barat dan Timur. Mengingat pusat-pusat perdagangan di wilayah Timur Tengah seperti Kairo, Jeddah, dan Aden di Yaman secara mayoritas merupakan penganut mazhab syafi'i maka ajaran

Islam yang masuk ke Nusantara pun mayoritas bermazhab syafi'i. Mazhab tersebut berasal dari Kairo di mana Imam Asy-Syafi'i menghabiskan tahun-tahun akhir hidupnya (Yakin, 2015). Semenanjung Arab, Persia, dan India juga menjalin perdagangan dengan Nusantara. Orang-orang Arab bermazhab Syafi'i berimigrasi dan menetap di daerah India, terutama di Gujuran dan Malabar kemudian membawa Islam ke Nusantara (Drewes, 1968). Para pedagang Arab menikahi perempuan pribumi. Para perempuan tersebut masuk Islam agar bisa dinikahi berdasarkan mazhab Syafi'i, begitupula keluarga mereka juga masuk Islam. Mazhab Syafi'i sangat berjasa dalam mengIslamkan penduduk Nusantara (Naquib, 1993).

1. Hukum Islam Pada Masa Kesultanan

Beberapa kerajaan Islam di Indonesia, termasuk Kerajaan Samudera Pasai, Kesultanan Cirebon, Kerajaan Demak, Kerajaan Aceh Darussalam, Kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan, Kerajaan Banten, Kerajaan Makassar di Sulawesi Selatan, dan Kerajaan Mataram, menerapkan hukum Islam.

- a. Kerajaan Samudera Pasai (1267-1521 M): Pada akhir abad ke-13 M, kerajaan Islam pertama di Nusantara berdiri di Aceh Utara. Sultan pertama Kerajaan Samudera adalah Malik al-Saleh. Kerajaan Samudera Pasai adalah bukti sukses Islamisasi wilayah pantai yang pernah disinggahi para pedagang muslim sejak abad ke-7 M. Sultan Samudera-Pasai adalah seorang Muslim yang baik yang menerapkan hukum Islam dengan mazhab Syafi'i, menurut catatan pelancong

Maroko Ibnu Batutah. Penduduk kerajaan juga mengikuti ajaran Islam dengan baik. Qadhi dan mufti, dua lembaga keagamaan, juga diakui oleh kerajaan Samudera Pasai (Yakin, 2015). Hukum Islam diberlakukan sebagai hukum oleh Kerajaan Samudera Pasai baik pada aspek pidana maupun perdata (Rosman, 2016).

- b. Kesultanan Cirebon/Priangan (1430-1677 M): Sekitar tahun 1470-1475 M, kerajaan Islam pertama di Jawa Barat didirikan oleh Syarif Hidayatullah, yang juga dikenal sebagai "Sunan Gunung Jati". Syarif Hidayatullah adalah pengganti dan keponakan Pangeran Walang Sungsang (Tresna, 1978). Sunan Gunung Jati memilih Cirebon untuk menjadi pusat penyebaran Islam karena faktor sosial, politik, dan ekonomi. Dibandingkan dengan wilayah lain di Jawa Barat, Cirebon memiliki keunggulan dari segi geostrategis, politik, dan ekonomi. Islam dapat menyebar ke seluruh Jawa Barat, termasuk Majalengka, Sunda Kelapa, Kuningan, dan Banten, dari Cirebon (Sumitro, 2005).

Ada tiga bentuk peradilan yang berdiri pada Kesultanan Cirebon yakni; Peradilan Cilaga, Peradilan Drigama dan Peradilan Agama. Peradilan yang menangani perkara niada disebut peradilan Cilega atau Peradian Wasit, sedangkan eradilan yang berwenang menangani perkara kewarisan dan perkawinan, diserahkan kepada Peradilan Drigama dengan berpedoman pada hukum Jawa Kuno dan diselesaikan berdasarkan hukum adat. Adapun perkara yang

dapat dijatuhi hukuman badan atau hukuman mati, diserahkan kepada Peradilan Agama (R. Ahmad, 2015; Halim, 2000).

Terdapat Kompilasi Hukum Perundang-undangan Jawa Kuno yang dikenal dengan istilah Pepakem. Kitab tersebut bermuatan Kitab Hukum Raja Niscaya, Kontra Menawa, Jaya Lengcara, Undang-Undang Mataram, dan Adilulah. Pelaksanaan Pengadilan adalah tujuh menteri yang merupakan perwakilan dari tiga Sulan yakni; Sultan Anom, Sultan Sepuh dan Panembahan Cirebon (Bisri, 2003). Tiga bidang hukum yang bersumber dari produk pemikiran hukum Islam di Pepakem yaitu; kelembagaan peradilan, hukum acara, dan hukum materiil. Menurut Satibi (2014), hubungan antara hukum Islam dan hukum adat membuat hukum Islam menjadi bagian integral dari hukum Kesultanan Cirebon.

- c. Kerajaan Aceh Darussalam (1496–1903 M) : Sultan Ali Mughiyah Syah, juga dikenal sebagai Sultan Ibrahim, mendirikan Kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1511 M, setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis (Harun, 1995). Ketika Sultan Iskandar Muda mengambil alih kekuasaan, Kerajaan Aceh Darussalam mengalami masa keemasan. Sultan Iskandar Muda menggunakan "Qanun Meukuta Alam" sebagai konstitusi kerajaannya dan menerapkan hukuman mati atau rajam hingga larangan riba. Syaikhul Islam memiliki otoritas untuk mengelola keagamaan dan

menetapkan kebijakan pemerintahan untuk wilayah Kerajaan Aceh Darussalam. Syaikhul Islam Nuruddin ar-Raniry, yang hidup dari 1637 hingga 1641, menulis beberapa buku yang membantu hakim memutuskan kasus (Suadi & Candra, 2016).

- d. Kerajaan Banjar-Kalimantan Selatan (1520–1860 M). Kerajaan Hindu Dhaha di Kalimantan Selatan berubah menjadi kerajaan Islam yang terkenal yakni Kerajaan Banjar. Setelah memenangkan pertempuran melawan pangeran Tumenggung dari Dhaha, Pangeran Samoedra masuk Islam dengan bantuan Sultan Demak. Dia mengubah namanya menjadi Pangeran Suriansyah atau Sultan Suryanullah, dan dia diangkat sebagai raja pertama Kerajaan Islam Banjar (Sumitro, 2005).

Hukum Islam tidak berlaku di Kerajaan Banjar sebelum abad ke-18 M, dan pemimpin agama tidak termasuk dalam struktur kerajaan. Buku undang-undang yang disebut Kutara karya Arya Trenggana, yang bertugas sebagai Mangkubumi Kerajaan untuk memutuskan apakah seseorang harus dihukum (Harun, 1995). Perkembangan Islam semakin maju pada masa Tahmidullah II. Pada masa pemerintahan Sultan Tahmidullah II, para ulama memainkan peran penting. Kitab Sabilal Muhtadin, yang ditulis atas permintaan Sultan untuk dijadikan pedoman hukum, menunjukkan hubungan baik antara Sultan dan ulama. Kitab ini merupakan penfasiran dari Sirathal Mustaqim karya Nuruddin Ar-Raini.

- e. Kerajaan Banten (1526–1813 M) Banten menghasilkan merica dan memiliki pelabuhan yang sering digunakan kapal dagang dari Cina, India, dan Eropa. Menurut Sumitro (2005), lokasi Banten yang strategis memungkinkan masuk dan berkembangnya Islam. Dengan mengangkatnya sebagai sultan pertama kesultanan Banten, Sunan Gunung Jati memberi amanat kepada putranya Pangeran Hasanuddin untuk membangunnya. Dengan meningkatnya populasi Muslim Banten, Sultan Hasanuddin membuatnya kuat. Banten kini mencakup Serang, Pandeglang, Lebak, dan Tangerang. Dengan mendirikan masjid, pesantren konvensional, dan mengirimkan ulama ke berbagai wilayah untuk menyebarkan ajaran Islam, Sultan Hasanuddin memainkan peran penting dalam membangun fondasi Islam. Sultan Ageng menerapkan hukuman potong tangan untuk pencurian harta senilai 1 gram emas antara tahun 1651 dan 1680 M (Reid, 1992). Selain itu, Qadhi menghukum orang yang menggunakan opium dan tembakau, yang kemudian menghukum pelanggaran seksual dengan hukuman yang lebih berat (Azra, 1995).
- f. Kerajaan Makassar-Sulawesi Selatan (1591–1669 M) Kedua kerajaan kembar, Kerajaan Gowa dan Tallo, mengelilingi Makassar. Menurut Harun (1995), banyak orang asing hanya mengenal kerajaan Makassar karena kedua kerajaan sangat dekat satu sama lain. Pada awalnya, Islam masuk ke Sulawesi Selatan melalui perdagangan dan kemudian

diterima langsung oleh raja. Pada 22 September 1605, Raja Gowa-Tallo, I Malingkaang Daeng Mannyonri, yang juga berfungsi sebagai Tumabbicara Butta atau Mangkubumi, menjadi raja pertama yang masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Abdillah.

Setelah Islam datang, kerajaan Gowa dan Tallo menjadi yang terkuat. Surat perintah Sultan Alauddin yang dikeluarkan pada 9 November 1607 M, yang menyatakan bahwa "Kerajaan Gowa-Tallo menjadikan Islam sebagai agama kerajaan dan seluruh rakyat yang bernaung di bawah kerajaan harus menerima Islam sebagai agamanya," menyebabkan perpindahan agama menjadi Islam secara bertahap.

2. Hukum Islam Pada Masa Penjajahan

Politik hukum Belanda menyebabkan hukum Islam dikebiri. Menurut Arfin (1999), hukum Islam secara sistematis dimarjinalkan oleh rekayasa intelektual Belanda. Hukum Islam berkembang dalam dua fase selama penjajahan kolonial Belanda. Pertama, Belanda menerima VOC secara penuh, memberikan ruang bagi hukum Islam untuk berkembang sepenuhnya (*Receptie In Complexu*). Kedua, Belanda melakukan intervensi dalam hukum Islam dengan memperhadapkan hukum Islam dengan hukum adat. Fase kedua adalah penerapan hukum Belanda (Buzama, 2012; Hatta, 2017).

Periode ketika hukum Islam diterima secara penuh oleh umat Islam disebut sebagai *Receptio In Complexu*. Dengan menguasai sebagian wilayah Nusantara, Belanda mengakui berlakunya hukum Islam, termasuk hukum perkawinan dan hukum pewarisan. Dari tahun 1602 hingga 1800 M, Belanda bahkan membuat berbagai kumpulan hukum untuk membantu pejabat menyelesaikan masalah hukum rakyat pribumi (Sosroatmodjo & Aulawi, 1981).

Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat (*Receptie*) adalah waktu ketika hukum Islam baru dapat diadopsi setelah hukum adat menerimanya. Christian Snouck Hurgranje (1857-1936), seorang penasihat pemerintah Hindia Belanda dalam urusan Islam, mengusulkan teori *receptie*, yang mengatakan bahwa hukum Islam baru hanya dapat diterima jika menjadi bagian dari hukum adat. Sikap sebelumnya, yang diterima oleh teori *Receptie In Complexu*, adalah bahwa pemerintah tidak memahami situasi masyarakat muslim pribumi, yang dianggap merugikan Belanda. Karena budaya Barat sulit dipengaruhi oleh mereka yang memegang agama Islam (hukum Islam), orang-orang pribumi diminta untuk tidak memegang agama Islam dengan kuat (Buzama, 2012). Pemerintah Belanda berusaha mendekatkan penduduk asli Hindia Belanda dengan pemerintah dan budaya Eropa. Pemerintah Hindia Belanda bahkan tidak membiarkan organisasi Pan Islamisme muncul (Suminto, 1985).

Hukum Islam pada masa pemerintahan Jepang tetap ada. Jepang memilih untuk mempertahankan beberapa peraturan yang ada saat ini. Untuk mencegah perlawanan yang tidak diinginkan, adat istiadat dan praktik ibadah keagamaan tidak dimasukkan sama sekali. Fokus utama Jepang adalah menghapus tanda-tanda pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia. Kebijakan pemerintah Jepang terhadap kemajuan hukum tidak signifikan (Hatta, 2017).

C. HUKUM ISLAM PADA MASA KEMERDEKAAN

Penerapan hukum Islam kembali mendapatkan kesempatan dengan kemerdekaan Indonesia. Teori *Receptio A Contrario* diusulkan oleh Hazairin dan Sayuti Thalib untuk mendukung teori resepsi. Teori ini menyatakan bahwa hukum adat berada di bawah hukum Islam dan harus sejalan dengan hukum Islam, sehingga hukum adat baru dapat berlaku bagi orang Islam selama tidak bertentangan dengan hukum Islam (Thalib, 1980).

Ketika Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) didirikan, sejarah hukum Islam dimulai. Para tokoh Islam mendukung berlakunya kembali hukum Islam, yang sempat ditolak oleh Belanda. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia sembilan BPUPKI membuat Preamble UUD, atau "Piagam Jakarta". "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" adalah salah satu prinsip dasar dari Piagam Jakarta. Rumusan tersebut diubah untuk menjaga kesatuan bangsa

karena ada penolakan dari bagian timur Indonesia. Rumusan ini berubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Menurut Moh. Hatta, meskipun bunyinya berbeda, maknanya tetap sama seperti dalam Piagam Jakarta.

Menurut Utama (2018), UU 1945 tidak menyebutkan Islam sebagai agama resmi negara. Sebaliknya, hukum Islam ada di masyarakat sehingga tidak terpisahkan dari jati diri bangsa. Hukum Islam menjadi sumber hukum di Indonesia bersama dengan hukum Adat dan hukum Barat.

Hukum Islam di Indonesia telah diterapkan oleh negara dan masyarakat Islam secara yuridis dan normatif. Menurut Arfin (1999), teori *receptie* memengaruhi perkembangan hukum Islam dalam hukum nasional. Ini terutama berlaku untuk pembentukan Pengadilan Agama. Menteri Agama Munawir Syadzali pada era Orde Baru adalah orang pertama yang mengusulkan gagasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebagai dasar untuk penegakkan hukum di bidang kewarisan, perkawinan, dan perwakafan, Konstitusi Hukum Islam menghasilkan peraturan materiil.

Ada beberapa produk hukum nasional yang berkaitan dengan penerapan hukum Islam, antara lain:

1. UU No. 14 Tahun 1970 tentang pokok kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa sistem peradilan nasional Indonesia terdiri dari badan-badan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, dengan peradilan agama tampaknya merupakan salah satu komponen

- utamanya.UU No. 10 Tahun 1998 yang mengubah UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan,
2. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari tiga buku: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, dan Hukum Pewakafan,
 3. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memperkuat kedudukan kegiatan ekonomi syari'ah di Indonesia,
 4. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 Tentang Perbankan syari'ah,
 5. UU No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Haji, UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dan Undang- Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji,
 6. UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, diubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat,
 7. UU No. 18 Tahun 2001 tentang Nangroe Aceh Darussalam yang memberi otonomi khusus kepada daerah Istimewa Aceh untuk menerapkan syari'at Islam,
 8. UU No. 3 Tahun 2006 sebagai hasil amandemen UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan baru berupa penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah, juga Undang-undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama,

9. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dengan PP.
10. No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan sebagainya.

D. EKSISTENSI PERADILAN AGAMA

1. Peradilan Agama Pada Masa Kesultanan

Peradilan syariah Islam didirikan dan dikelola oleh pemerintah kerajaan sebagai Pengadilan Negara di bawah pemerintahan kerajaan. Peradilan Agama sangat penting dalam sistem ketatanegaraan kerajaan Islam, yang terdiri dari "trilogi sistem ketatanegaraan" yang terdiri dari:

- a. Raja (Sultan) sebagai Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan, dan Panglima Tertinggi Angkatan Perang, yang diwakili dengan Keraton atau Istana (Arto, 2012).
- b. Bupati dan Patih sebagai Panglima Teritorial dan Staf. diwakili oleh alon-alon.
- c. Penghulu Ageng sebagai Pejabat Agama yang bertanggung jawab atas kehidupan religius kerajaan, termasuk peradilan yang diwakili oleh Mesjid Agung atau Mesjid Gedhe.

Peradilan agama di masa itu juga disebut sebagai peradilan serambi. Peradilan Syariah Islam dibangun di atas hukum Islam di kesultanan. Peradilan Agama memiliki kedudukan, kelembagaan, dan kemampuan yang cukup sebagai Peradilan Negara dan Pengadilan Syariah Islam yang seutuhnya dan

dapat diandalkan dalam sistem ketatanegaraan kesultanan (Arto, 2012). Kedudukan, kelembagaan, dan kemampuan Peradilan Agama didasarkan pada beberapa aspek berikut:

- a. Aspek Status. Peradilan Syariah Islam, juga dikenal sebagai Pengadilan Sultan dan Pengadilan Serambi, adalah lembaga resmi Negara yang dibentuk dan diselenggarakan oleh Negara dalam struktur ketatanegaraan. Sultan bertindak sebagai qadhi atau hakim, atau diarahkan kepada penghulu untuk bertindak atas nama Sultan.
- b. Aspek peran Pengadilan serambi berfungsi sebagai Pengadilan Negara dan Pengadilan Syariah Islam yang andal dan seutuhnya.
- c. Efek Pengakuan Pengadilan berfungsi sebagai lembaga negara baik secara yuridis, praktis, maupun etis. Pengadilan Syariah Islam telah diakui dan dihormati sebagai salah satu komponen pemerintahan kerajaan.

2. Peradilan Agama pada masa Penjajahan

Kehidupan Indonesia dipengaruhi secara signifikan oleh penjajahan Indonesia, termasuk di bidang hukum dan peradilan. Peradilan Agama mendapat pengakuan resmi selama pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1882, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Staatsblad No. 152, yang menandakan eksistensi Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia (Rosadi, 2015).

Pengadilan agama selama penjajahan Belanda dapat dibagi menjadi dua jenis (Lukito, 1998). Yang *pertama* disebabkan

oleh toleransi Belanda terhadap VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie), yang memungkinkan perkembangan Hukum Islam. Dalam kasus ini, teori *Receptie in complex* dianut oleh Lodewijk Willem Christian Van Den Berg, yang berpendapat bahwa hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli adalah hukum agama mereka.

Staatsblad 1882 Nomor 152 mengubah Peradilan Agama menjadi pengadilan, menciptakan teori ini. Menurut Ernawati (2020), badan peradilan ini bernama *Priesterraden*. Kemudian, namanya berubah menjadi Rapat Agama atau Raad Agama.

Dalam sistem ketatanegaraan Hindia Belanda, Pengadilan Agama secara yuridis formal berfungsi sebagai Pengadilan Negara. Pemerintah harus membentuk Pengadilan Agama di setiap daerah di mana sudah ada *landraad* (pengadilan negeri).

Kedua, upaya Belanda untuk mengganggu hukum Islam dengan mengaitkannya dengan hukum adat. Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven menentang teori *Receptie in complex* dan membuat teori baru yang disebut teori *receptive*. Teori ini menyatakan bahwa hukum Islam hanya dapat diterapkan di Indonesia jika tidak bertentangan dengan hukum adat dan sudah diterima.

Dikeluarkannya Staatsblad 1937 No. 116 menunjukkan kekuatan teori *receptie*. Staatsblad ini mencabut wewenang Peradilan Agama dalam hal waris dan masalah lain terkait harta benda, terutama tanah. Peradilan Agama hanya dapat menangani masalah perceraian dan perkawinan. Peradilan

telah berubah menjadi lembaga peradilan agama, dan sekarang hanya berfungsi sebagai lembaga agama.

3. Peradilan Agama pada Masa Kemerdekaan

Teori receptie terus memengaruhi sarjana hukum Indonesia pada awal era kemerdekaan, terutama mereka yang bekerja di lembaga legislatif dan yudikatif (Gunaryo, 2006). Melalui Penetapan Pemerintah Nomor 5/S.D tanggal 25 Maret 1946, Peradilan Agama berpindah ke kementerian agama daripada kementerian kehakiman (Ernawati, 2020). Setelah diambil alih oleh Departemen Agama, masih ada pihak yang berusaha menghapus Pengadilan Agama melalui Undang-undang No. 19 tahun 1948. Mereka berpikir bahwa Pengadilan Agama akan ditransfer ke Pengadilan Negeri. Namun, usaha itu tidak berhasil.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman secara yuridis mengakui keberadaan Peradilan Agama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selain tetap ada, Peradilan Agama terus berusaha untuk memperluas wewenang mereka. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan memulai otoritas Peradilan Agama yang secara historis lebih luas, yang mencakup izin menikah, penentuan kebasahan anak, perwalian, penetapan asal-usul anak, dan cerai (Hassan, 2010). Dengan keluarnya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, terjadi pergeseran besar dalam eksistensi dan kompetensi Peradilan Agama di Indonesia

(Hasan, 2010 Menurut Bisri (2003), isi undang-undang tersebut terdiri dari tujuh bab yang mencakup 108 pasal, termasuk ketentuan umum, susunan peradilan, hukum acara, ketentuan lain, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

E. PENUTUP

Hukuman Islam telah ada di Nusantara sejak kerajaan Islam. Salah satu komponen penting dalam penerapan hukum Islam adalah politik kekuasaan. Raja yang beragama Islam menerapkan dan menyebarkan hukum Islam di wilayah yang mereka kendalikan. Pada awalnya, penjajah Belanda menerima Islam, tetapi kemudian hukum Islam digabungkan dengan hukum Belanda agar pengaruhnya berkurang. Tidak ada kebijakan yang dibuat di Jepang untuk mengubah hukum Islam dan hukum adat Pancasila dan UUD 1945 tidak menyimpang dari ajaran Islam, karena konstitusi Indonesia mengakui tiga sumber hukum: hukum barat, hukum Islam, dan hukum adat. Peradilan Agama, yang didirikan di serambi masjid selama masa kejayaan kerajaan Islam, memiliki posisi dan kedudukannya yang kuat secara kelembagaan. Kajian menunjukkan bahwa proses kehidupan Peradilan Agama di Indonesia selama kurang lebih 141 tahun mengalami peningkatan dan penurunan.

BAGIAN XIV
FIQH AL-MU'ASHIRAH
(DINAMIKA HUKUM ISLAM ATAS ISU KONTEMPORER)

A. PENGERTIAN FIKIH KONTEMPORER

Fikih Kontemporer berasal dari dua kata; fikih dan kontemporer. Kata fikih berasal dari Bahasa Arab (فقه- يفقه- فقها) yang bermakna pengetahuan dan pemahaman (Ahmad Faris, 1970: 2/442). Kata fikih menggambarkan pemahaman yang baik terhadap suatu permasalahan. Kata ini juga sudah diserap kedalam Bahasa Indonesia sebagaimana termaktub dalam KBBI (2008: 409) pada kata “fikih” dengan pengertian; “Ilmu tentang hukum Islam”.

Kata kontemporer menurut Kamus Besar Indonesia (2008: 751) bermakna “pada masa kini”. Olehnya kata kontemporer biasa digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang terjadi pada waktu sekarang dan belum terjadi sebelumnya. Maka yang dimaksud dengan fikih kontemporer adalah Ilmu yang mempelajari dan mengkaji persoalan-persoalan masa kini (yang belum di bahas pada kitab-kitab fikih klasik) demi mengetahui hukum Islam padanya.

Berdasarkan pengertian fikih kontemporer di atas, maka dapat disimpulkan bahwa fokus pembahasan ini pada dua hal:

1. Persoalan-persoalan kontemporer; sehingga mengeluarkan persoalan-persoalan yang termaktub dalam kitab-kitab fikih

klasik tidak termasuk pada ruang lingkup pembahasan fikih kontemporer.

2. Mengetahui hukum Islam; sehingga mengeluarkan persoalan yang tidak dibutuhkan penetapan hukum Islam padanya.

B. TUJUAN MEMPELAJARI FIKIH KONTEMPORER

Mempelajari fikih kontemporer bertujuan sebagaimana berikut:

1. Mengetahui hukum Islam terhadap persoalan-persoalan baru yang terus berkembang, dengan mengacu kepada dalil-dalil yang muktabar dalam Islam.
2. Menegaskan kesempurnaan Islam yang relevan dengan perkembangan zaman dan setiap tempat.
3. Melestarikan budaya penelitian dalam dunia akademik, demi menambah khazanah keilmuan bidang hukum Islam.

C. MACAM PERSOALAN KONTEMPORER

Macam persoalan kontemporer dapat dibagi berdasarkan beberapa sudut pandang (Salim, 2007: 19), diantaranya:

Sudut pandang keterbaruannya, sebagaimana berikut:

1. Persoalan baru yang belum pernah ada sebelumnya, seperti: bitcoin, uang kertas, cangkuk anggota tubuh.
2. Persoalan baru dikarenakan perubahan perilaku pasar, seperti: bentuk *qabad* (penguasaan produk) masa kini.
3. Persoalan baru hasil modifikasi dari akad-akad klasik, seperti: akad murabahah pada pembiayaan.

Sudut pandang pembagian fikih, sebagaimana berikut:

1. Persoalan ibadah; jumlahnya sangat sedikit, seperti: penyulingan air najis, dan salat di pesawat.
2. Persoalan muamalat; jumlahnya sangat banyak dan terus bertambah, seperti: uang kertas, murabahah untuk pembiayaan, dan lain sebagainya.
3. Persoalan hubungan pernikahan dan semua yang terkait dengannya, seperti: aborsi, bayi tabung dan lain sebagainya.
4. Persoalan tindak pidana dan makanan, seperti: menyambung kembali tangan yang telah dipotong.

Pada pembagian di atas, fikih muamalat menjadi penyumbang terbanyak persoalan-persoalan kontemporer. Hal tersebut dikarenakan banyaknya interaksi sesama manusia sehingga menghasilkan model-model transaksi yang selalu terbarukan dan berkembang.

D. SUMBER HUKUM ISLAM PADA FIKIH KONTEMPORER

Sumber hukum yang menjadi acuan penetapan hukum pada persoalan kontemporer dapat tergambar dari kisah pengutusan Muaz bin Jabal ke Yaman berikut; "... bahwasanya ketika Rasulullah saw. hendak mengutus Muaz ke Yaman Beliau bertanya: "apabila dihadapkan kepadamu suatu kasus hukum, bagaimana engkau memutuskannya?", Muaz menjawab: "saya putuskan dengan kitabullah (Al Qur'an), Nabi bertanya lagi: "jika tidak ada?", Muaz menjawab: "saya putuskan dengan sunah

Rasulullah”, Nabi bertanya lagi: “jika tidak ada pada sunah dan kitabullah?”, Muaz menjawab: “aku akan berijtihad dengan seksama”. Kemudian Nabi menepuk dada Muaz seraya berkata: “segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah sesuai dengan yang diridainya. (HR Abu Daud, 2009: 5/444)

Pada hadis di atas dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam dapat digolongkan menjadi 2 golongan:

1. Sumber utama; berupa Al Qur'an dan sunah Rasul Saw.
2. Sumber pendukung yang di hasilkan dari ijtihad.

Ijtihad adalah mengerahkan segala kemampuan untuk menemukan hukum Islam terhadap suatu persoalan setelah mengkaji sumber-sumber hukum Islam yang muktabar. Melalui pintu ijtihad terdapat sumber-sumber lainnya yang menjadi landasan penetapan hukum Islam, sebagaimana berikut:

1. Ijma': Konsensus (kesepakatan) seluruh ulama Islam pada suatu masa terhadap hukum Islam (Wahbah, 1969: 490). Kesepakatan yang dihasilkan pada persoalan kontemporer tentunya didahului oleh ijtihad para ulama tersebut.
2. Qiyas: Menyamakan hukum suatu persoalan yang tidak terdapat hukumnya dalam nash (Al Qur'an dan sunah) dengan yang ada padanya, dikarenakan adanya persamaan illat (sebab) pada keduanya (Abdul Wahab, 1993: 19). Untuk menemukan persamaan tersebut membutuhkan ijtihad para ulama yang mumpuni di bidangnya.

3. Istihsan: Meninggalkan suatu hukum yang ditunjukkan oleh suatu dalil kepada hukum lain dengan adanya dalil yang lain (Abdul Wahab, 1993: 71). Maka dengan metode ini para ulama dituntut untuk berijtihad memilih hukum yang paling tepat antara kedua dalil tersebut, terutama pada persoalan kontemporer.
4. Istislah (Maslahah al Mursalah): Setiap maslahat yang tidak terdapat dalam nash yang menunjukkan penetapan atau pengingkarannya sebagai maslahat (Abdul Wahab, 1993: 86). Olehnya dibutuhkan ijtihad para ulama untuk menentukan hukum dari maslahat murni, seperti yang didapati pada persoalan-persoalan masa kini.
5. Istishab: Melanjutkan suatu ketentuan hukum yang telah ada pada masa lampau, hingga datang dalil yang mengubahnya (Abdul Wahab, 1993: 151). Maka dibutuhkan ijtihad ulama untuk memastikan bahwa hukum tersebut benar ada di masa lampau dan tidak ada dalil yang mengubahnya.
6. 'Urf: Suatu hal yang telah menjadi kebiasaan bagi manusia dan telah dijalankan dalam berbagai aspek kehidupan (Abdul Aziz, 1977: 24). Kebiasaan yang berlaku pada zaman ini dapat menjadi hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Olehnya dibutuhkan ijtihad para ulama untuk memastikan kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat.
7. Sadd al Zariah: Menutup setiap sarana yang mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang. Diperlukan ijtihad para ulama

untuk lebih cermat menetapkan hal tersebut, terutama pada persoalan kontemporer.

E. IJTihad KOLEKTIF PADA PERSOALAN KONTEMPORER

Ijtihad kolektif adalah ijtihad yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai keputusan hukum Islam terhadap suatu persoalan yang dikaji. Hal tidak dapat dipungkiri bahwasanya ijtihad banyak orang lebih kuat daripada ijtihad individu. Diriwayatkan dalam Sunan ad Darimi: “Para sahabat terdahulu, jika mendapati persoalan baru yang belum ada hukumnya dari Rasulullah saw., mereka berkumpul dan menyepakati hukum tersebut”. (Ad Darimi: 2000: 1/238)

Ijtihad kolektif biasanya dilakukan oleh lembaga-lembaga fatwa, baik berskala nasional (di setiap negara) maupun internasional. Lembaga fatwa nasional di Indonesia diemban oleh **Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)** yang telah menghasilkan 349 fatwa pada persoalan non muamalah (<https://fatwamui.com/data-fatwa>), dan **Dewan Syariah Nasional majlis Ulama Indonesia (DSN MUI)** yang telah menghasilkan 156 fatwa pada persoalan muamalah (<https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/>).

Salim (2007: 31) menyebutkan, diantara lembaga fatwa internasional yang terkenal, sebagaimana berikut:

1. Majma' al Fiqh al Islamiy–Rabithah al 'Alam al Islamiy.

2. Majma' al Fiqh Al Islamiy al Dauliy–Munazzhamah al Mukhtamar al Islamiy
3. Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution.

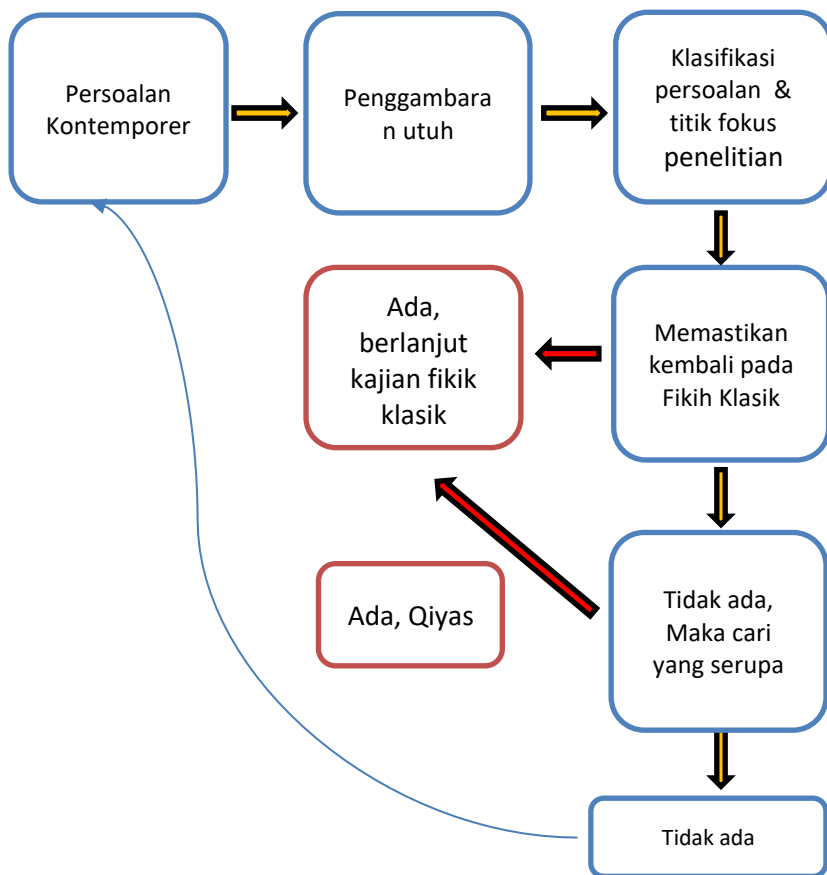
F. TAHAPAN PENETAPAN HUKUM ISLAM PADA PERSOALAN KONTEMPORER

Pengkajian terhadap persoalan kontemporer melewati tahapan-tahapan berikut:

1. Penggambaran secara utuh dari persoalan tersebut, dengan menempuh poin-poin berikut:
 - a. Mengumpulkan setiap informasi dan data terkait.
 - b. Menghubungi para pakar terkait yang dapat menjelaskan secara utuh setiap terkait dengan persoalan tersebut.
2. Mengklasifikasikan persoalan terkait dan menentukan titik fokus kajian.
3. Memastikan persoalan tersebut adalah baru dan belum didapati hukum atasnya. Jika terdapat hukumnya pada fikih klasik maka dikembalikan padanya.
4. Mencari persoalan yang serupa atau mirip pada fikih klasik, agar dapat menempuh metode kiyas terhadap hukum yang sudah ada.
5. Menentukan hukum asal persoalan tersebut; pada persoalan ibadah hukum asalnya terlarang hingga didapatkan dalil yang memerintahkannya, namun pada mamalat maka hukum asalnya adalah mubah/boleh.

6. Mencari dalil-dalil yang dapat memperkuat hukum asal untuk mempertegas. Atau beberapa penyebab yang dapat mengeluarkan dari hukum asal, sehingga melahirkan keputusan hukum yang berbeda.
7. Memastikan hukum yang dihasilkan telah sesuai dengan lima Maqashid Syariah (tujuan pensyariaan) berikut:
 - a. Hifzu al Din (penjagaan terhadap agama)
 - b. Hifzu al Nafs (penjagaan terhadap jiwa)
 - c. Hifzu al Nasl (penjagaan terhadap keturunan)
 - d. Hifzu al 'Aqal (penjagaan terhadap akal)
 - e. Hifzu al Mal (penjagaan terhadap harta)(Muhammad Tahir, 2004: 2/137)
8. Merujuk fatwa lembaga-lembaga fatwa nasional maupun internasional sebagai tambahan referensi.
9. Menetapkan hukum terhadap persoalan tersebut.

Berikut alur tahapan untuk memastikan bahwa persoalan tersebut termasuk pembahasan kontemporer:



G. CONTOH PENERAPAN PENETAPAN HUKUM ISLAM PADA PERSOALAN KONTEMPORER

Demi memahami tahapan-tahapan penetapan hukum Islam terhadap persoalan kontemporer, diperlukan praktek langsung penerapannya pada persoalan-persoalan tersebut. Diantara permasalahan kontemporer yang berkembang adalah; “asuransi”.

Asuransi adalah perjanjian secara tertulis antara nasabah (tertanggung) yang mengalihkan resiko kepada perusahaan asuransi yang bersedia menerima pengalihan resiko dan menerima iuran premi, dan berjanji akan membayar santunan klaim bila tertanggung mengalami musibah/klaim yang dijamin polis asuransi. (<https://www.banksinarmas.com/id/artikel/definisi-asuransi>)

Penerapan tahapan-tahapan penetapan hukum Islam terhadap Asuransi, sebagaimana berikut:

1. Penggambaran utuh karakter asuransi:

Asuransi memiliki unsur penting; Penanggung, yang ditanggung, resiko, premi, akad transaksi (polis). Akad yang terjadi adalah membeli tanggungan atas resiko yang mungkin akan terjadi.

2. Klasifikasi persoalan dan penentuan titik fokus kajian.

Terdapat ragam sistem asuransi, namun yang menjadi fokus kajian adalah asuransi yang bermain spekulasi/untung-untungan; jika banyak terjadi klaim Perusahaan rugi, jika sedikit klaim Perusahaan untung.

3. Persoalan ini belum dibahas pada fikih klasik.

4. Tidak terdapat persoalan yang mirip dengan *illat/sebab* hukum yang sama pada fikih klasik.

5. Asuransi termasuk pembahasan muamalat; maka hukum asal persoalan asuransi adalah mubah.

6. Diantara sebab yang menjadikan transaksi haram adalah *gharar* yang berarti “ketidakjelasan apa yang didapatkan dari

transaksi tersebut”. Maka pada asuransi yang mengandalkan spekulasi (untung-untungan) terdapat padanya *gharar* sehingga menjadikannya keluar dari hukum asal (mubah) menjadi terlarang.

7. Pengharaman asuransi spekulasi tidak bertentangan dengan maqashid syariah, bahkan menjadi bentuk pengamalan terhadap maqsad Hifzul Mal (penjagaan harta).
8. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa asuransi spekulasi haram di karenakan ada gharar yang nyata padanya.
9. Maka dapat disimpulkan bahwa asuransi spekulasi diharamkan, karena mengandung gharar (ketidak jelasan); jumlah yang diterima dan jumlah yang akan disetor, sebab keduanya keduanya bergantung pada terjadi atau tidaknya objek tanggungan yang belum pasti.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Muhamad, et al. *Ilmu Hukum: Konseptualisasi Epistimologi Prinsip Hukum Dalam Konstitusi Negara*. Balai Literasi Bangsa, 2023.
- Abd al-Wahhab Khallaf. (n.d.). 'Ilm-Usul al-Fiqh. Maktabah al-da'wah alIslamiyah.
- Abdul Aziz, Ilmu Ushul Fiqih, Bineka Cipta, Jakarta, 1995
- Abdullah dan Darmini, 2021. Pengantar Hukum Islam, Batu: Literasi Nusantara, Cet. I.
- Abdullah Yusup Ali. (1993). Qur'an Terjemah dan Tafsirnya. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Abdullah, D. (2014). Musyawarah dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik). *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 3(2), 242–253. Retrieved from https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1509
- Abu Bakar, Zainal Abidin. 1993. Kumpulan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama, Cet. III: Jakarta: Yayasan al-Hikmah.
- Abū Jaib, Saidī. 1985. *Dirāsāt fī Manḥaj al-Islām al-Siyāsī*, Beirūt: Muassasah al-Risālah.
- Abu Zahroh, Muhammad, Ushut Fiqih, alih bahasa Saifullah Ma'shum, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.
- Achmad Asfi Burhanudin. (2019). Konsep Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Perbandingan Hukum. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 5(2), 133–152. <https://doi.org/10.29062/faqih.v5i2.69>
- Adam, Panji. 2019. Hukum Islam: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasinya di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agustianto. 2008. Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Umat (artikel).

- Ahmad, R. (2015). Peradilan Agama di Indonesia. YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 6(2), 311–339.
- Ahmad, T. A. (2019). Transformasi Islam Kultural Ke Struktural (Studi Atas Kerajaan Demak). Journal of Chemical Information and Modeling.
- Al Arif, M. Nur Rianto dan Euis Amalia. Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional (Jakarta: Kencana, 2010).
- Al Hamat, A. (2018). Representasi Keluarga dalam Konteks Hukum Islam. YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, 8(1), 139. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3232>
- al Jurjani, Ali, al Ta’rifat, Kairo: Dar Royyan li al Turast.
- Al-Amidi, Saefuddin. al-Ihkam fi Usul I-ahkam, Jilid 3, (Beirut: Dar al kutub al-Ilmiyah, 1983.
- Al-Darimi, Abdullah bin Abdurahman. Musnad Al Darimi. Arab Saudi: Darul Mughni, 2000.
- Al-Ghazali. Al-Musthasfa fi Ilmil Ushul (Beirut, Darul Kutub Ilmiyyah: 1403H),
- al-Ḥanbalī, al-Qāḍī Abī Ya’lā Muḥammad bin al-Ḥusain al-Farrā’. 2013. al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah, Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- al-Ḥarrānī, Taqīyyuddīn Abū al-‘Abbās Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalīm bin Taimiyyah. 2016. Al-Siyāsah al-Syar’iyyah fī Iṣlāḥi al-Rā’i wa al-Ra’iyyah, Beirūt: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah.
- Ali, F. (1986). Merambah Jalan Baru Islam: Rekontruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru. Mizan.
- Ali, muhammad Daud. 2011. Hukum Islam. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Al-Jawi, Muhammad Nawawi. 2008. Kaasyifatus Sajaa, Jakarta: Darul Kutub Islamiyah.

- Al-Jazairi, Salim bin Muhammad Abdul. Madkhal Ila Fiqhil Nawazil. Researchgate:
<http://dx.doi.org/10.13140/RC.2.2.27944.88329> , 2007.
- Al-Khayyat, Abdul Aziz. Nazhariat al 'Urf. Amman: Maktabah Al Aqsa, 1977.
- al-Māwardī, Abū al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Baṣrī al-Baghdādī. 2015. al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah, Beirūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawī, Al-Minhāj Syarah Shahīh Muslim Bin Al-Hajjāj (Beirut: Dār lhyā al-Turāts al-'Arabī, 1392)
- al-Qaraḍāwī, Yūsuf. 1997. Min Fiqh al-Daulah fī al-Islām, terj. Syafril Halim, Fiqh Negara, Jakarta: Robbani Press.
- Al-Qur'an al-Karim
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah, 2006. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Beirut: Muassasah ar-Risalah, Juz VI.
- al-Sā'ātī, Ḥasan Aḥmad 'Abdurrahmān Muḥammad al-Bannā. 2002. Naẓarāt fī Kitābillāh, Kairo: Dār al-Tauzī' wa al-Nasyr al-Islāmiyyah.
- Al-Sijistaniy, Abu Daud Sulaiman. Sunan Abi Daud. Dar Risalah Ilmiyah, 2009.
- Aly, Sirojuddin. 2018. Pemikiran Politik Islam: Sejarah, Praktik, dan Gagasan, Depok: Rajawali Press.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1989. Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, Juz VIII, Damaskus: Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah. Al Wasith fi Usul al fikhi. Damaskus: Al Muthabba'at Al Ilmiyah, 1969.
- Amin, S. M. (2009). Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: AMZAH.
- Amrullah, A. (2023). Fleksibilitas dan Stabilitas Hukum Muamalah dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Universal Grace Journal, 1(3), 361-367.
- Amuna, Y., & Manik, I. J. (2023). Hubungan Semenda dalam Hukum Perkawinan Katolik dan Islam. Jurnal Studi Agama-Agama.

Retrieved from
<http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/hanifiya/article/view/23961%0Ahttp://journal.uinsgd.ac.id/index.php/hanifiya/article/download/23961/9588>

- Anafah, N. (2011). *Legislasi Hukum Islam di Kerajaan Demak (Studi Naskah Serat Angger-Agger Suryangalam dan Serat Suryangalam)*. Al-Manahij, 5(1).
- Anderson, J.N.D. 1959. *Islamic Law in The Modern World*. New York: University Press.
- Angga, La Ode et al. 2022. *Hukum Islam*.
- Anin, H., & Kahlmeyer, A. 2015. *Islamic law: The Sharia from Muhammad's Time to The Present*. London: McFarland.
- Anis Khafizoh. (2017). Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika. Syariati, 3(1).
- Arifin, A. (2023). Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah: Refleksi Kritis terhadap Implementasi BSI Dimensi Ekonomi Islam. *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(1), 1-11.
- Arifin, B. (1999). *Dimensi Hukum Islam dalam Hukum Nasional*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Aris. (2015). Penegakan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia (Sebuah Analisis Pertimbangan Sosiologis dan Historis). *Jurnal Hukum Diktum*, 13(1), 40–47.
- Arto, Mukti. (2012). *Peradilan Agama dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Yuridis, Futuristis dan Pragmatis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. 2001. *Falsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asmuni, & Khoiri, N. (2017). *Buku Hukum Kekeluargaan Islam*. Medan: Wal Ashri Publishing.
- Asmuni, A. (2020). Pengaruh Pernikahan Sedarah Terhadap Keturunan (Studi Analisis Tafsir Sains Dalam Qs. An-Nisa': 23).

- As-Sais, Muhammad Ali. 1957. *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Matbaba'ah Ali Subaih.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Az Zuhaili, Wahbah, *Ushul Fiqih /slami*, Dar el Fikri, Bairut, 1986.
- Aziz, Saiful A., 2019. Karakteristik Hukum Islam dan Asas Penerapannya, *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol. 6, No. 2, hal. 156-174.
- Azra, A. (1995). *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Bandung: Mizan.
- Azra, Azyumardi. 1995. *Pergolakan Politik Islam dari Fundamentalisme, Modernisme, Hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina.
- Bahriyah, A. Z., Mahrus, A., & Rohman, M. M.. (2023) "Periodisasi Hukum Islam (Meneropong Praktik Hukum Islam Pada Masa Awal Islam dan Realisasinya di Indonesia)". *ASASI: Journal of Islamic Family Law*, 3(2).
<https://doi.org/10.36420/asasi.v3i2.285>.
- Bahrudin, Moh. 2019. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: AURA, hal. 28.
- Bakry, Kasman. 2021. *Dinamika Politik Muhammadiyah dan Relevansinya dengan Konsep Negara Perspektif Fikih Siyasa*, Klaten: Penerbit Tahta Media Group.
- Basyir, Azhar. 1983. *Hukum Adat bagi Umat Islam*. Yogyakarta : FH UII.
- Bisri, C. H. (2003). *Peradilan Agama di Indonesia*, edisi revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Bisri, Cik Hasan. (2003). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Pertama, Gramedia.
- Buzama, K. (2012). Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam Di Indonesia. *AL-'ADALAH*, 10(4), 467–472.
- Chozin, Nur. 1995. Penguasaan dan Pengalihan Manfaat Wakaf Syuyu' (Artikel) *Mimbar Hukum* No. 18/ Tahun VI Januari-Februari.
- Dahlan, Abd.Rahman. 2011. *Ushul Fiqih*. Jakarta : Amzah.
- Dewi, T. T. (2017). Peranan Sultan Fatah dalam Pengembangan Agama Islam di Jawa.
- Djalil, A. Basiq. (2006). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana. Ernawati. (2020). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Depok: Raja Grafindo. Halim, Abdul. (2002). *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Djamil, F. (2023). *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Sinar Grafika.
<https://books.google.co.id/books?id=nOm1EAAAQBAJ>
- Djatnika, Rahmat. 1983. *Pandangan Islam tentang Infak, Sadaqah, Zakat dan Wakaf sebagai Komponen dalam Pembangunan*, Surabaya, al-Ikhlas.
- Djazuli, A. 2005. *Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan*. Jakarta : Prenada Media.
- Djohari Santoso & Achmad Ali. 1989. *Hukum Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta: Perpustakaan FH UII.
- Drewes, G. W. J. (1968). New light on the coming of Islam to Indonesia? *Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 124(4), 433–459.
- Ekayanti, S., & Ridwan, M. S. (2020). Status Pernikahan setelah Sumpah Li'an (Studi Komparasi anatar Pandangan Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam, 1(3), 386–401.
- El-Hibri, T. 2021. *The Abbasid Caliphate: A History*. UK: Cambridge University Press.

- Fadhilah, N. (2020). Jejak Peradaban dan Hukum Islam Masa Kerajaan Demak. *Al-Mawarid*, 2(1), 33–46.
- Fadhly, F. (2017). Islam Dan Indonesia Abad XIII-XX M Dalam Perspektif Sejarah Hukum. *Veritas et Justitia*, 3(2), 384–413. <https://doi.org/10.25123/vej.2683>
- Farida, U. (2015). Islamisasi di Demak Abad XV M: Kolaborasi Dinamis Ulama-Umara dalam Dakwah Islam di Demak. *At-Tabsyir: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 3(2), 299–318.
- Faris, Ahmad. *Mu'jam Maqayis al Lughah*. Mesir: Mustafa al Babi al Halabi, 1970.
- Fathul Mu'in, Miswanto, D, M. D. F. A., & Susi Nur Kholidah. (2022). Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Peningkatan Status Perempuan. *Legal Studies Journal*, 2(1), 13–29.
- Fauzi, M. (2016). Perikatan Dan Perjanjian Dalam Hukum Islam. *Jurnal Peningkatan Mutu Keilmuan dan Kependidikan Islam*, *At-Taqaddum*.
- Fitriyanah, E., Firdawaty, L., & Zaelani, A. Q. (2023). Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Fenomena Aplikasi Dating Tinder Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Di Lingkungan Pemerintahan Aparatur Sipil Negara Kota Bandar Lampung). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 11099-11107.
- Fuad, M. (2005). *Hukum Islam Indonesia: Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*. Yogyakarta: LKIS.
- Gofar, Abdullah. 1999. Nazhir dan Manajemen Pendayagunaan Tanah Wakaf (Artikel) dalam *Mimbar Hukum* No. 41 /Tahun X Maret-April.
- Gunaryo, A. (2006). *Pergumulan politik & hukum Islam: reposisi peradilan agama dari peradilan" pupuk bawang" menuju peradilan yang sesungguhnya*. Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar dan Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang.
- Habib, Sa'di Abu. 1998. *Al-Qamus al-Fiqh Lughatan wa Istilahan*, Damaskus: Dar al-Fikr.

- Halim, A. (2000). Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia. (RajaGrafin). Jakarta.
- Hamdi, Andi Thahir. 1996. Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangnyanya, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harisudin, M. Noor, 2020. Ilmu Ushul Fiqih I, Instrans Publishing, Cet. Ke-8.
- Harun, M. Y. (1995). Kerajaan Islam Nusantara abad XVI & XVII. Kurnia Kalam Sejahtera.
- Hasabillah, Ali. 1976. Ushul al Tasyri' al Islamiy, Mesir: Dar Ma'arif.
- Hasan, Hasbi. (2010). Kompetensi Peradilan Agama dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah. Depok: Gramata Publishing Anggota IKAPI.
- Hasan, Muhammad. 1999. al Ibadah al Qalbiyyah wa atsaruha fii hayat al Mu'minin, Jedda: Darul Mujtama'.
- Hasbullah, Ali. 1976. ushul al tasyri' al Islamiy, Mesir: Darul Ma'arif.
- Hatta, A. (2017). Daya Serap Hukum Islam Di Indonesia Pada Bidang PRivat. NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam, 3(1), 12–18.
- Hermanto, A. (2017). Larangan Perkawinan Perspektif Fikih dan Relevansinya Dengan Hukum Perkawinan Di indonesia. Muslim Heritage, 2(1), 125. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v2i1.1049>
- Husni, M. Y. (2021). SYARIAH: Journal of Islamic Law. Journal of Islamic Law, 3(1), 17–28.
- Ibnu Asyur, Muhammad Thahir. Maqashid al Syariah al Islamiyah. Qatar: Wizarah al Awqaf wa Syuun Islamiyah, 2004.
- Ibrahim. 1436. al Fiqh al Islami: ahkam al Ibadaat, Lebanon: Darul Ulum.
- Ichsan, M., & Dewi, E. (2023). Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah Di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam. MAQASID, 12(1).

- Ikhsan, M., & Iskandar, A. 2022. "Histori Fikih Islam: Faktor-Faktor Pertumbuhan, Kebekuan dan Reformasi". *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 23, no. 1, 99–113. <http://doi.org/10.30595/islamadina.v23i1.9700>
- Ilyas, Yunahar. 2014. *Kuliah Ulumul Qur`an*, Yogyakarta: ITQAN Publishing, Cet. III.
- Imawan, D. H., & Syibly, M. R. (2020). *Fikih Perwakafan Dalam Kajian Kitab-Kitab Kuning Di Pesantren Mlangi Yogyakarta*. Yogyakarta: Diva Press.
- Iqbal, M. (2011). Akar tradisi politik sunni di indonesia pada masa kerajaan islam di nusantara. *ISLAMICA*, 6(1), 51–65.
- Iqbal, Muhammad. dan Amin Husein Nasution, 2017. *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Depok: Kencana.
- Ismail, M. U., Rohman, M. M., & Mohsi M. (2020). TAQNĪN AL-AHKĀM (Telaah Sejarah Legislasi Hukum Perdata Islam dalam Hukum Nasional Indonesia). *Ulumuna: Jurnal Studi Kelslaman*, 6(1), 85-109. <https://doi.org/10.36420/ju.v6i1.3957>.
- Ismail, Nusrhasan. 2006. *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia, suatu Pendekatan ekonomi politik*. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.
- Ismail, Syuhudi, tt. *Pengantar Ilmu Hadits*, Bandung: ANGKASA, Cet. Ke-10.
- Izomiddin, M. A. (2023). *Falsafah Syariah Hüküm Islam: Hakikat, Hikmah, Prinsip, Tujuan dan Karakteristik Hukum Islam dalam Ibadah dan Muamalah*. Prenada Media.
- Jaenal, Aripin. (2012) *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.
- Joko Sriwindodo & Kristiawanto, 2021. *Memahami Hukum Perikatan*, Yogyakarta: Kepel Press.

- Junaidi, dkk., 2022. Karakteristik Hukum Islam dan Perlindungan Syari'at, Jurnal Sains Riset, Vol. 12, No. 2, September, hal. 292-304
- Junaidi, Junaidi, et al. *HUKUM & HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Konsep dan Teori Fitrah Kemanusiaan Dalam Bingkai Konstitusi Bernegara*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Kansil, C.S.T. 1986. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia. Bogor : Balai Pustaka, 1986.
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja. 2023. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementerian Agama RI., 2004. Undang-Undang RI. No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jakarta.
- Kementrian Sekretariat Negara RI. Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia § (2019). Jakarta. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Khafizoh, A. (2017). Perkawinan Sedarah dalam Perspektif Hukum Islam dan Genetika. Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum, 3(01), 61–76. <https://doi.org/10.32699/syariati.v3i01.1142>
- Khalaf, Abdul Wahab, Ilmu Ushul Fiqih, alih bahasa Tholhah Mansur dkk, Kaidah kaidah Hukum Islam, Rajawali Press, Jakarta, ·1994. H. 52
- Khalaf, Abdul Wahab. Mashadir al Tasyri al Islamiy fi ma la nassha fih. Kuwait: Dar al Qalam, 1993.
- Khalil, R. H. 2019. Tarikh Tasyri': Sejarah Legislasi Hukum Islam. Jakarta: Amzah.
- Khudhari Beyk, Ushul Fiqih, Dar el Fikri, Bairut. 1988.
- Koto, A. (2011). Sejarah Peradilan Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid et al. 2023. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Keluarga Islam*.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid et al. 2023. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Keluarga Islam*.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid, Parman Komarudin, Moh. Mujibur Rohman, Afrizal, Muhammad Sodiki, Agustina Ail Bilondatu, Heryani, et al. 2023. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. *Rekonstruksi Epistimologi Hukum Keluarga Islam*.
- Labetubun, Muchtar Anshary Hamid., Parman. Komarudin, Moh Mujibur. Rohman, Afrizal. Afrizal, Muhammad. Sodiki, Agustina Ali. Bilondatu, Heryani Heryani., et al. 2023. “REKONSTRUKSI EPISTIMOLOGI HUKUM KELUARGA ISLAM.” In *CV WIDINA MEDIA UTAMA*, Bandung: CV WIDINA MEDIA UTAMA, 1–245. <https://repository.penerbitwidina.com/media/publications/563031-rekonstruksi-epistimologi-hukum-keluarga-9b802068.pdf>.
- M. A Mannan. *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* (Jakarta: PT. Intermedia, 1992).
- M.Rasyidi. 1971. *Keutamaan Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Maftuhin, A. 2016. “The Historiography of Islamic Law: The Case of Tārīkh al-Tashrī’ Literature”. *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 54, no. 2, 369–391. <http://doi.org/10.14421/ajis.2016.542.369-391>
- Mahkamah Agung RI. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, 1 Perpustakaan Nasional RI : Data Katalog Dalam Terbitan § (2011).
- Mahmud, Hamidullah. 2020, *Hukum Khamr Dalam Perspektif Islam*, Maddika: *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 01, No. 1 Juli. hal. 28-47.

- Mandzur, Ibnu. 1431. Lisan al 'Arab, Kuwait: Darun Nawadir,
- Mardani. 2010. Hukum Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mardani. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Martius, A. Havizh. (2016). Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Hukum Diktum, 14 (1), 55 – 66.
- Marzuki, 2017. Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam di Indonesia, Yogyakarta: Penerbit Ombak, Cet. Ke-2.
- Mauluddin, Sya'ban. 2016, "Karakteristik Hukum Islam (Konsep Dan Implementasinya)", Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 2, no. 1: 74. <http://doi.org/10.30984/as.v2i1.218>
- Mayani, W. A. (2019). Perkembangan Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Kerajaan Islam Sampai Dengan Masa Reformasi. Jurnal Publikasi, 1(1).
- Minhaji, Akh. 2004. "Hukum Islam: Antara Sakralitas dan Profanitas (Perspektif Sejarah Sosial)", Pidato Pengukuhan Guru Besar Sejarah Sosial Pemikiran Hukum Islam. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Minhajuddin, 1996. Wakaf dalam Perspektif Fiqh (Makalah) pada Lokakarya Perwakafan Masyarakat Kampus Kerjasama YW-UMI dan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI.
- Moh, A., & Darma, R. (2023). KONSEP HUKUM ISLAM DALAM MEWUJUDKAN STABILITAS DAN PERUBAHAN DALAM MASYARAKAT. JPM Jurnal Pengabdian Mandiri, 2(1), 115–124.
- Mubarok, J. 2005. Ijtihad Kemanusiaan. Bandung: Pustaka Setia
- Mufaizin, 2021. Studi Hadits, Pengantar Teoritis Memahami Hadits & Ilmu Hadits, Bangkalan, Press STAI Darul Hikmah.
- Mufidah, C. (2014). Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. UIN Maliki Press. Malang.
- Mughniyah, Muhammad Jawab. 1990. Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Khamsah, Cet II; Beirut: Dar al-Jawad.

- Muhajir, Afifuddin. 2017. *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Muhammad Erwin. (2018). *Filsafat Hukum : Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi) (Revisi Cet)*. Rajawali Pers.
- Muhammad Noor. 2015. Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam: MAZAHIB*.
- Mukhlas, O. S. (2011). Perkembangan peradilan Islam: dari kahin di Jazirah Arab ke peradilan agama di Indonesia. *Ghalia Indonesia*.
- Mulawi. 2011. *Taisir fiqhi al ibadaat*, Bairut: Muassasah Rayyan.
- Munawar, Said Agil Husin Al -. 2004. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta : Penamadani.
- Munawir Hari. (2012). “Metodologi Penemuan Hukum Islam”, *Ulumuna Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 16 No. 1.
- Munawir, Ahmad. 2023. *Pengantar Hukum Islam. Sumatera Barat : CV. Azka Pustaka*.
- Musa, Muhammad Yusuf. 1958. *Tarikh al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Dar al-Kutub al-‘Arabi.
- Muslimah. (2017). Sejarah Masuknya Islam dan Pendidikan Islam Masa Kerajaan Banten Periode 1552-1935. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 13(1), 136–162.
- Naily, N., Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, & Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Kencana.
- Naquib, A. S. M. (1993). *Islam and secularism*. Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM).
- Nashiruddin, A.-A.I.-h, kitab aqyisah an-Nabi al-Mustafa Muhammad saw. (mesir: al-Kutub al-Hadisah, 1973).
- Nashori, Abdul Ghofur. (2007). *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006: Sejarah kedudukan dan Kewenangan*. Yogyakarta: UII Press.

- Nasir, Nanat Fatah. 2011. “Kata Sambutan” dalam buku Sejarah Sosial Hukum Islam. Bandung: Pustaka Setia.
- Nasrullah, Achmad Muzammil Alfian, 2023. Pengantar Ilmu Hukum Islam, Malang, CV. Literasi Nusantara Abadi, Cet. Ke-1.
- Nelmawarni, & Djohar, I. (2013). Laporan Penelitian Tiga Tokoh Minangkabau Pembawa Islam ke Sulawesi Selatan. Padang.
- Ngationo, A. (2018). Peranan Raden Patah dalam Mengembangkan Kerajaan Demak pada Tahun 1478-1518. Kalpataru: Jurnal Sejarah Dan Pembelajaran Sejarah, 4(1), 17–28.
- Nur, Z. (2023). MISYKAT AL-ANWAR JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT. MISYKAT AL-ANWAR JURNAL KAJIAN ISLAM DAN MASYARAKAT, 6(1).
- Praja, Juhaya S. 1995. Filsafat Hukum Islam. Bandung: LPPM Universitas Islam.
- Purwanto, M. R., Atmathurida, & Gianto. (2005). Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda. An-Nur: Jurnal Studi Islam, 1(2), 1–19.
- Rahman, A. (2004). metode penetapan hukum islam. jakarta: pt bulan bintang.
- Rahman, Fazlur. 1984. Membuka Pintu Ijtihad, terj. Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka.
- Rahman, Zaeni Asyhadie and Arief. 2013. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Rajafi, A. (2012). Ghair Al-Muslim. AL-‘ADALAH, 10(4), 473–484.
- Ramly, Mansyur. 1996. Pengelolaan Wakaf Produktif; Permasalahan dan Solusinya (Makalah) pada Lokakarya Perwakafan Masyarakat Kampus Kerjasama YW-UMI dan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI.
- Reid, A. (1992). Asia Tenggara dalam Kurun Niaga 1450-1680 Jilid 1: Tanah di Bawah Angin (Vol. 1). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

- Ritonga, W. W. (2021). Peran dan Fungsi Keluarga Dalam Islam, 47–53.
- Riyanta. “Metode Penemuan Hukum (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”, Jurnal Penelitian Agama, Vol. XVII No. 2 2008
- Rizal, M. C., Saputri, F. I., & Imanda, S. A. R. (2023). Sejarah Pemerintahan Islam: Suatu Tinjauan Singkat. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(1), 41-62.
- Rofiq, Ahmad. 1995. Hukum Islam di Indonesia, Cet. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Rohidin. 2016. Pengantar Hukum Islam. Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books.
- Rohman, M. M. & Muafatun, S. (Desember 2021). “Hacking Muhammad Syahrur Hudud Theory and Its Relevance to the Inheritance of Sangkolan Madurese People”. *Jurnal Ilmiah al-Syir’ah*, vol. 19. No. 2. 154-172. <https://dx.doi.org/10.30984/jis.v19i2.1625>.
- Rohman, M. M. (Juni 2021). “The Benefit Principles of Istibdāl on Wakaf Objects (Analysis of Dhawābith al-Mashlahah Sa’id Ramadhān al-Būthi)”. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*. vol. 6 no. 1. 17-36. <https://doi.org/10.25217/jm.v6i1.1246>.
- Rohman, M. M. (Juni 2022). “Fiqh Wakaf Progresif: Wakaf Tunai (*Cash Waqf*) di Indonesia dalam Memberdayakan Ekonomi Umat Berbasis Maqashid Ibn ‘Asyur”. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syari’ah*, vol. 7, No. 1. 31-53. <https://doi.org/10.32505/muamalat.v7i1.4004>.
- Rohman, M. M. et. al. 2023. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Padang: Global Eksekutif Teknologi. https://scholar.google.com/citations?view_op=viewcitation&hl=id&user=z-6yYQEAAAAJ&citation_for_view=z-6yYQEAAAAJ:RHpT5moSYBkC.
- Rohman, M. M., Mark, E., Maharjan, K. (2023). “The Position of Judges in the Indonesian Legal Idea. *Journal Emerging*

Technologies in Education, 1(2), 115-124.
<https://doi.org/10.55849/rjl.v1i2.392>

- Rohman, Moh Mujibur. "BAB 3 HISTORY EMBRIO LAHIRNYA POLITIK DALAM ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA." *FIQH SIYASAH Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani* (2023): 51.
- Rohman, Moh. "Mujibur, dkk.(2022)." *Hukum Adat. Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi*.
- Rohman, Moh. Mujibur. 2022. "SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM TINJAUAN YURIDIS NORMATIF DAN SADD AL-ZARĪ'AH." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura. <http://opacperpus.iainmadura.ac.id/index.php?author=%22Mujibur+Rohman%22&search=Search>.
- Rohman, Moh. Mujibur. et al. 2023. *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: PT Penamuda Media. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Z-6yYQEAAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=Z-6yYQEAAAAJ:NhqRSUpF_I8C.
- Rosadi, Aden. (2015). *Peradilan Agama di Indonesia (Dinamika Pembentukan Hukum)*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Rosman, E. (2016). *Legislasi Hukum Islam Di Indoensia (Sejarah Dan Relevansi Praktis Pembaharuan Hukum Nasional)*. ALHURRIYAH, 1(1).
- Rosyadi, A. Rahmat. 2006. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia.
- Royani, Y. M. 2021. "Hate Speech During the Caliphate of 'Alī ibn Abī Ṭālib and Its Relevance to Regulations in Indonesia: The Study of the Islamic Law History". *Al-Ahkam* 31, no. 2, 223–240. <http://doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.2.8956>
- Sabiq, Ahmad. 1993. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid III, Mesir: Dar al-Fath.
- Sabrie, Zulfah. 1997. *Wakaf (Artikel)*, dalam *Mimbar Hukum* No. 35 /Tahun VIII Nopember-Desember.

- Sahih Muslim (bab Zikir, al-dua wa al-Taubah) hadis No. 4843
- Salim, M. Arsekal. 1999. *Etika Intervensi Negara: Perspektif Etika Politik Ibn Taimiyah*, Jakarta: Logos.
- Samuddin, Rapung. 2013. *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, Jakarta: GOZIAN Press.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, 2015. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, Cet. I.
- Saputra, M. (2023). PROSES PENGANGKATAN KEPALA NEGARA MENURUT PEMIKIRAN IMAM AL-MAWARDI DI TINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. In PROSIDING SEMINAR NASIONAL UNARS (Vol. 2, No. 1, pp. 513-521).
- Sarjan, A. 1997. Wakaf Deposito dan Tabungan (Artikel) *Warta Alauddin* No. 78 Tahun XVI Juni.
- Satibi, I. (2014). Produk Pemikiran Hukum Islam di Kerajaan Islam Cirebon Abad Ke-18 M Studi atas Hukum Adat Pepakem). *SAINTIFIKA ISLAMICA*, 1(2), 110–138.
- Sayyidah Ruqoyyah & Fatma Nabila. (2023). Tinjauan Hukum Maqashid Syariah Sebagai Konsep Dasar Pembentukan Hukum Islam. Universitas Darussalam Gontor, 422021418081.
- Shomad, A. (2017). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Kencana. <https://books.google.co.id/books?id=qfpDDwAAQBAJ>
- Sjadzali, Munawir. 1993. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: UI-Press.
- Sopyan, Y. 2018. *Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sosroatmodjo, H. A., & Aulawi, A. W. (1981). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bulan Bintang.
- Sri Wahyuni. *Pengantar Ekonomi Islam* (Samarinda: RV Pustaka Horizon, 2019).

- Suadi, A., & Candra, M. (2016). *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sugitanata, A., Sarim, S., Rizal, K., & Hamid, A. (2023). *Hukum Positif dan Hukum Islam : Analisis Tata Cara Menemukan Hukum dalam Kacamata Hukum Positif dan Hukum Islam*. *Jurisy: Jurnal Ilmiah Syariah*, 3(1), 1–23.
- Sukri, Muhammad. (2012). *Sejarah Peradilan Agama di Indonesia (Pendekatan Yuridis)*. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 10 (2), 1-8.
- Sulaeman, E., Muhaemin, B., & N, A. M. (2022). *POLITIK DALAM KANDUNGAN AL- QUR ' AN*. *MUMTAZ: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Keislaman*, 6(01), 52–72.
- Sulistiani, S. L. (2018). *PERBANDINGAN SUMBER HUKUM ISLAM. TAHKIM*, *Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 1(1), 102–116.
- Suminto, H. A. (1985). *Politik Islam Hindia Belanda*. Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Sumitro, W. (2005). *Perkembangan hukum Islam di tengah dinamika sosial politik di Indonesia*. Malang: Bayumedia Pub.
- Suriyani, I. (2011). *Konsekuensi Hukum Dari Li ' an Dalam Hukum Islam , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Law Consequences of Li ' an in Islamic Law , Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan and Islamic Law Compilation)*, 7, 27–38.
- Suwarjin, 2012. *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Penerbit Teras, Cet. Ke-1.
- Syam, S., Syahrul, S., & Ameliyah, S. (2023). *Pembangunan Politik Hukum Islam pada Masa Orde Baru, Reformasi dan Pasca Reformasi*. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(2), 1069-1086.
- Syamsul Anwar, 2007. *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Syaraf, Muhammad Jalal. dan Ali Abdul Mukhti Muhammad. t.th. *al-Fikr al-Siyāsī fī al-Islām: Syakhṣiyyāt wa Mazāhib*, Iskandariyah: Dār al-Ma'ārif al-Jamī'iyah.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqih Jilid I*, Jakarta: Kencana.
- Syarifudin. Amir, *Pengertian Dan Sumber Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Syifa', & Haq, N. S. N. N. (2017). Politik Hukum Islam Era Kesultanan. *Jurnal Reflektika*, 13(1), 1–19.
- Syihabuddin, Ahmad. 2008. *al Fath al Mubin bi Syarh al arba'in*, Jedda: Dar Minhaj.
- Tahir, P., & Handayani, D. (2018). *Hukum Islam*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=aOztDwAAQBAJ>
- Tahir, Rusdin et al. *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*. www.buku.sonpedia.com.
- Tahir, Rusdin. et al. 2023. "METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik." In *PT. Sonpedia Publishing Indonesia*, ed. Moh. Mujibur Rohman. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 1–275. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=e4jhEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA118&ots=ntAZaK3dJx&sig=fVy9r3SABi4xfDhw1K76ppsBYUw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- Taufiq, 1999. *Pengembangan Hukum Materil dan Tenaga Teknis Peradilan Agama dalam Cik Hasan Basri (ed.) Kompilasi Hukum Islam dalam sistem Hukum Nasional*, Cet. I; Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Thalib, S. (1980). *Receptio A Contrario: Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Bina Aksara.
- Tim Penyusun, 1999. *Eksiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI, Jakarta: PT. Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Tim penyusun. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Indonesia, 2008.
- Tobing, D. M., & Napitupulu, K. (2023). *Hak Waris Bagi Anak Yang Masih Berada Dalam Kandungan Berdasarkan Hukum Waris*

- Islam Di Indonesia. JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan), 7(3), 2178-2187.
- Tohari, C. (2013). Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari'ah. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 13(2), 207. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v13i2.14>
- Tresna. (1978). Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Ubaidah bin Mu'attib dalam riwayat Sunan Daruquthni 2776 At-Taqriib, 1/548, HaditsSoft.
- Utama, S. M. (2018). Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang- undangan di Indonesia Perjuangan umat Islam Indonesia. *Wawasan Yuridika*, 2(1), 57–66.
- Wajdi, Muhammad Farid, et al. *PENGANTAR ILMU HUKUM (Pernormaan Aspek-Aspek Hukum dalam Cita Hukum Indonesia)*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Y. Sonafist. (2023). KONSEP PERUBAHAN DALAM HUKUM ISLAM e-ISSN: *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 2(2), 122–127.
- Yakin, A. U. (2015). Islamisasi dan Syariatisasi Samudera-Pasai Abad Ke-14 Masehi. *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 9(2), 269–294
- Yassir, M., Husaini, A., & Ahsan, K. (2023). INKONSISTENSI WASIAT WAJIBAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM: Menurut Perspektif Fikih Islam. *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 90-115.
- Zaid, Farouq Abu. 1986. Hukum Islam: Antara Tradisionalis dan Modernis, terj. Husein Muhammad. Jakarta: P3M.
- Zainudin Ali, Ilmu Ushul Fikih, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Zakaria, Idris. 1991. Teori Politik al-Farabi dan Masyarakat Melayu, Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Zein, Satria Effendi M., 2017. Ushul Fiqih, Jakarta: KENCANA.

Zidni A. (2022). Larangan Pernikahan Sepersusuan: Tinjauan Islam, Kesehatan, dan Genetika. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 4(1), 134–142.

Zuhaili, Wahba. 1405. *fiqhi al Islami wa adillatuhu*, Bairut: Dar Fikr.

TENTANG PENULIS

Penulis Bagian 1:



QADRIANI ARIFUDDIN, S.H., M.H., C.Me. x

Penulis lahir di Ugi Baru pada tanggal 26 September 1982, Penulis menyelesaikan Pendidikan Strata 1 pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin tahun 2005, kemudian Magister pada Prodi Ilmu Hukum tahun 2012 dan menyelesaikan pada Program Doktorat Konsentrasi Syariah pada Universitas Islam negeri Alauddin Makassar tahun 2020.

Melanjutkan Pendidikan Khusus Profesi Advokat pada tahun 2019 pada Lembaga PERADI. Penulis mengikuti Pelatihan menjadi Mediator non Hakim di Universitas Gajah Mada (UGM) pada tahun 2021.

Penulis mengabdikan diri di Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar sebagai Dosen Tetap pada tahun 2012, sebagai Dosen Luar Biasa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene juga sebagai tutor tutor di Universitas Terbuka. Saat ini penulis diberikan amanah sebagai Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum di Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar juga sebagai Wakil Direktur lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Sipamandaq Institut Agama Islam (IAI) DDI Polewali Mandar.

Selain sebagai pengajar, penulis juga melakukan pengabdian sebagai advokat juga sebagai mediator non hakim di Pengadilan Agama Kelas I B Polewali Mandar. Penulis dapat dihubungi melalui email : qadrianiarifuddin@ddipolman.ac.id

Penulis Bagian 2:



ACHMAD NAPIS QURTUBI S.H.I., LC., M.A.

Seorang Penulis dan Dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Duta Bangsa Bekasi Jawa Barat. Lahir di Pulogebang, Cakung, 12 Mei 1981 Jakarta Timur. Penulis merupakan anak pertama dari enam bersaudara dari pasangan bapak H. Nurjaya dan Ibu Hj. Rumbiyah. Ia menamatkan pendidikan program Sarjana

(S1) di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Ahwal Syakhshiyah/Hukum Keluarga Islam 2004, Program Sarjana (S1) Universitas Al-Azhar Asy-Syarif Cairo Fakultas Ushuluddin, Program Studi Tafsir 2013 dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Institut (Universitas) PTIQ Jakarta Program Studi Agama Islam konsentrasi di bidang Ilmu Tafsir (2016).

Penulis Bagian 3:



Dr. ANDI ARIANI HIDAYAT, S.Th.I., M.H.I.

Seorang Penulis, Penyuluh Agama Islam Fungsional dan Dosen Prodi Hukum Pidana Islam di IAI DDI Polewali Mandar Lahir di Bulukumba, 19 Desember 1987 Sulsel. Penulis merupakan anak kedua dari lima bersaudara dari pasangan bapak Andi Supriadi dan Ibu Andi Farida Ariani. Ibu dari tiga putri ini menamatkan pendidikan program Sarjana (S1)

di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar prodi Tafsir Hadis dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) dan (S3) di kampus yang sama konsentrasi Syariah dan Hukum Islam.

Penulis Bagian 4:



HESNAWATI, S.H., M.H. Penulis adalah dosen sekaligus Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar. lahir di Aribang Desa Pasiang Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 09 Agustus 1997 Penulis merupakan anak ke dua dari 10 bersaudara dari pasangan Almarhum ilyas dengan Almarhumah Samiah pada tahun 2019 saya menyelesaikan S1 di IAIN Parepare pada jurusan Syariah dan Hukum prodi Hukum Keluarga dan menyelesaikan S2 di IAIN Parepare pada tahun 2022 di fakultas syariah dan hukum prodi Hukum Keluarga.

Penulis Bagian 5:



Dr. ASRIZAL, M.H. lahir pada tanggal 25 Desember 1991 di Desa Salo, Kabupaten Kampar, Riau. Setelah lulus dari SDN 016 Salo tahun 2004, kemudian melanjutkan ketingkat Tsanawiyah dan Aliyah di Pondok Pesantren Daarun Nahdhah Thawalib Bangkinang sampai tahun 2011. Selesai menimba ilmu di pondok tersebut, ia memutuskan untuk kuliah di Yogyakarta, dan memperoleh ijazah S1 dan S2-nya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015 dan 2017. Kemudian melanjutkan studi S3-nya di UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, dan lulus pada tahun 2023. Penulis mulai aktif menulis semenjak kuliah pada jenjang S1. Sudah banyak sekali karya ilmiah yang telah beliau terbitkan, baik berupa buku maupun jurnal. Buku yang diterbitkan; *Kafa'ah: Bingkai Keharmonisan Rumah Tangga* (2016); *Hukum Perlindungan Konsumen* (2018); *Masailul Fiqhiyyah: Masalah Fikih Kontemporer* (2020); *Mengurai Konflik Agama dan Kitab Suci* (2021); *Membumikan Moderasi Beragama di Bumi Segantang Lada* (2023). Sedangkan dalam bentuk jurnal Internasional, beliau menulis dengan

judul *Examining Malay Customary Marriage Law in the Malay Countries* (2023). Saat ini, penulis mengabdikan diri sebagai dosen di STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Untuk korespondensi dapat menghubungi email: asrizalsaiin@gmail.com.

Penulis Bagian 6:



Dr. THAHIR, S.H., M.H. Seorang Penulis dan Dosen Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum IAI DDI Polman. Lahir di Matakali, 23 Oktober 1969 Polman. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan bapak Puang Apo alias Daenna Tana dan Ibu Hj. andi Marajani alias Daenna Saribulang. Penulis memiliki istri bernama Dra. Hj. Nurhaedah yang dikaruniahi anak 3 yang bernama 1. Andi

Sriayu Maramida 2. Andi Thanhar Amal Bakran 3. Andi Aco Akbar Padanring. Penulis menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas muslim Indonesia, menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas muslim Indonesia, dan menyelesaikan program Doktor (S3) Universitas muslim Indonesia.

Penulis Bagian 7:



AHMAD MUNTAZAR, S.H., Lc., M.Ag. Seorang Penulis dan Dosen Prodi Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar. Lahir di Bulukumba, 01 Agustus 1994. Penulis merupakan anak terakhir dari lima bersaudara dari pasangan bapak H. Rusdi dan Ibu Hj. Rajemiah. ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas

Islam Muhammad bin Sau'ud (Lipia Jakarta) Fakultas Syariah dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) konsentrasi di bidang hukum Islam.

Penulis Bagian 8:



Dr. MUHAMMAD ADAM HR, S.H.I., M.H.

Seorang Penulis dan Dosen Prodi Hukum Perdata Islam pada Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar. Lahir di Kelurahan Pelitakan, 11 Februari 1984 Sulawesi Barat. Pada tahun 2003, penulis mengenyam pendidikan strata satu (S1) di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan pada program studi Akhwalus Syakhsyiyah,

penulis melanjutkan studi strata dua (S2) pada Universitas Hasanuddin Makassar dengan mengambil konsentrasi Hukum Perdata. Pada tahun 2017 penulis menempuh pendidikan strata tiga (S3) pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Penulis merupakan dosen tersertifikasi pada Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar Sulawesi Barat, dengan kepakaran di bidang Hukum Perdata Islam dan Ekonomi Syariah. Untuk menunjang profesi penulis sebagai akademisi, maka selain pengalaman mengajar pada beberapa Perguruan Tinggi (STISIP BIGES Polewali Mandar, Universitas Sulawesi Barat, UAD Yogyakarta, STAIN Majene, dan Universitas Terbuka), penulis juga aktif melakukan penelitian di bidang ilmu hukum sebagai bentuk pengembangan diri, dan dalam rangka mewujudkan nilai-nilai Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dengan terlibat sebagai penulis dalam buku ini “Pendidikan Anti Korupsi: Model Pencegahan”, penulis berharap dapat berkontribusi dalam pengembangan keilmuan di bidang hukum, serta memberi manfaat bagi kemajuan intelektual bangsa Indonesia secara umum dan civitas akademik secara khusus. Email Penulis:

muhammadadamhr@gmail.com

Penulis Bagian 9:



RAHMAT MANSUR, S.H.I., M.H. Seorang Penulis dan Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Sains Islam Mawaddah Warrahmah Kolaka Sulawesi Tenggara. Lahir di Kendari, 15 Januari 1991 Sulawesi Tenggara. Penulis merupakan anak kelima dari enam bersaudara dari pasangan bapak Mansur L, A.Ma dan Ibu Ruhaniah. ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Sultan

Qaimuddin Kendari prodi Ahwal Al Syakhsiyyah dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang prodi Ilmu Hukum konsentrasi di bidang Hukum Islam.

Penulis Bagian 10:



MUHAMMAD HARSYA BACHTIAR, Lc., M.A. Penulis adalah dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab di kota Makassar (STIBA MAKASSAR). Penulis berasal dari Makassar. Penulis Lahir di Ujung Pandang tanggal 31 Januari 1992. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara yaitu dari pasangan bapak Prof. Dr. dr. Bachtiar Murtala, Sp. Rad (K) yang merupakan guru besar fakultas kedokteran di Universitas Hasanuddin

Makassar Sulawesi Selatan serta Ibu Dra. Hj. Rahmah Ide Said, M.Si yang merupakan alumni pada Universitas Hasanuddin. Penulis telah menamatkan gelar S1 nya di Fakultas Syariah Universitas Islam Madinah serta S2 nya pada jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas dan Universitas yang sama. Saat ini penulis sedang dalam tahap penyelesaian gelar S3 nya di kampus UIN Alauddin Makassar pada konsentrasi Ekonomi Islam.

Penulis Bagian 11:



Dr. AKHMAD BAZITH, Lc., M.Ag. Dosen pada Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Lahir di Ujungpandang, 11 Mei 1972M/27 Rabi' al-Awwal 1392H. Menamatkan pendidikan di SDN Balangbaru Ujungpandang (1985), Mts. Pesantren IMMIM Putra Tamalanrea (1988), MAN Program Khusus Ujungpandang (1991). Menyelesaikan program Sarjana (S1) di Universitas al-Azhar Kairo-Mesir Jurusan Tafsir (1997) dan Program Pasca Sarjana (S2) di IAIN Alauddin Makassar Konsentrasi Tafsir dan Hukum Islam (2000). Program Doktor di Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar Prodi Dlrasat Islamiyah/Tafsir (2018). Sebagai dosen FAI-UMI, mengampuh Mata Kuliah Tafsir Ahkam I & II, juga Tafsir Ahkam Ekonomi I & II. Pernah mengikuti Workshop Pengelolaan Wakaf Produktif Kementerian Agama RI. Jakarta (2016). Saat ini diberi amanah sebagai Wakil Direktur I Bidang Akademik di Pesantren Mahasiswa Darul Mukhlisin UMI Padanglampe-Kab. Pangkep. HP./WA 085242090079, Email; akhmad.bazith@umi.ac.id; FB; Akhmad Bazith. IG; akhmad_bazith

Penulis Bagian 12:



Dr. H. KASMAN BAKRY, S.H.I., M.H.I. Dosen Tetap dengan jabatan Kepala Sekretariat Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Lahir di Ambon, 24 Februari 1980. Penulis menamatkan pendidikan menengah di SMA Negeri 3 Ambon (1997), lalu mendalami ilmu agama dan bahasa Arab di PP. Al-Qur'an Darul Huffadh 77 Bone Sulawesi Selatan (1999), kemudian melanjutkan pendidikan sarjana di tiga institusi berbeda: STIBA Makassar (Syariah 2006), STAI DDI Kota Makassar (Tarbiyah 2006), IAI Al-Aqidah Jakarta (Syariah 2007). Menyelesaikan pendidikan magister (2009) dan doktoral (2020) pada program studi Dirasah Islamiyyah konsentrasi Syariah dan

Hukum Islam di Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.
Penulis dapat dihubungi melalui email: kasmanbakry@stiba.ac.id

Penulis Bagian 13:



Dr. SYARIFA RAEHANA, S. Ag., M.Ag. Dosen pada Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar. Lahir di Hila-hila, 22 Nopember 1968 M/01 Ramadhan 1389 H. Menamatkan pendidikan di SDN 133 Hila-hila Bulukumba (1981), MTsN Bontotiro Bulukumba (1984), MAN 1 Talasalapang Makassar (1987). Menyelesaikan program Sarjana (S1) di Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar Jurusan Peradilan Agama (1994) dan Program Pasca Sarjana (S2) di Pascasarjana UMI Makassar Konsentrasi Ekonomi Islam (2005). Program Doktor di Universitas Islam Negeri (UIN) Makassar Prodi Dlrasat Islamiyah Konsentrasi Ekonomi Islam (2021). Sebagai dosen FAI-UMI pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, mengampuh Mata Kuliah Peradilan Agama di Indonesia, Dasar-dasar Ekonomi Syariah, dan Fiqhi dan Manajemen ZISWAF. Saat ini diberi amanah sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik pada Fakultas Agama Islam UMI. HP./WA 0813-4351-5587, Email; raehana@umi.ac.id; FB; Syarifa Raehana. IG; Syarifa Raehana.

Penulis Bagian 14:



MUHAMMAD SHIDDIQ ABDILLAH, B.A., M.A. Seorang Dai dan Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah – Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar. Lahir di kota Padang – Sumatra Barat, pada tanggal 31 Juli 1988. Penulis merupakan anak Pertama dari delapan bersaudara dari pasangan Abi Ir. Syaiful Hadi Mirma dan Ummi Nurjannah. Ia menyelesaikan pendidikan program “**Bachelor (S1) Degree Syariah – Islamic law**” di Islamic University of Madinah – Kingdom of Saudi, dan menyelesaikan

program “**Master (S2) Degree in Islamic Economics**” di Universitas yang sama.

Penerbit :

PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Buku Gudang Ilmu, Membaca Solusi
Kebodohan, Menulis Cara Terbaik
Mengikat Ilmu. Everyday New Books

SONPEDIA.COM
PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Redaksi :

Jl. Kenali Jaya No 166

Kota Jambi 36129

Tel +6282177858344

Email: sonpediapublishing@gmail.com

Website: www.sonpedia.com